

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 5, No. 01, Januari - April 2019

- Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan
Togiaratua Nainggolan
- Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak
Alit Kurniasari
- Pengangkatan Anak Balita Telantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak
Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, dan Santoso Tri Raharjo
- Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
Habibullah
- Pemetaan Lansia di Indonesia Ditinjau dari Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Status Kesehatan
Liza A.U. Br Ginting, RR. Wiwik Puji Mulyani, dan Luthfi Muta'ali
- Pendekatan Institutionalist dalam Keuangan Mikro dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan dan Solusi
William Cahyawan dan Sari Viciawati Machdum
- Peran Mahasiswa dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan melalui Rumah Singgah
Retno Wihyanti

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Sosio Informa | Volume 5 | Nomor 01 | Halaman 1 - 96 | Jakarta April 2019 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 5, No. 01, Januari - April 2019

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Edi Suharto, MSc, Ph.D

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Drs. Mulia Jonie, M.Si

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, MSc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Ciba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. M. Syawie, MS
- Dra. Ayu Diah Amalia, M.Kesos

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 5, Nomor 01, Januari - April 2019

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI

Halaman

- **PENGANTAR REDAKSI** iii

- **Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan
Togiaratua Nainggolan** 1 - 14

- **Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak** 15 - 24
Alit Kurniasari

- **Pengangkatan Anak Balita Telantar pada Panti Pelayanan
Sosial Anak** 25 - 37
Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, dan Santoso Tri Raharjo

- **Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai** 38 - 50
Habibullah

- **Pemetaan Lansia di Indonesia Ditinjau dari Karakteristik
Sosial, Ekonomi, dan Status Kesehatan** 51 - 63
Liza A.U. Br Ginting, RR. Wiwik Puji Mulyani, dan Luthfi Muta'ali

- **Pendekatan Institutionalism dalam Keuangan Mikro dan
Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan
dan Solusi** 64 - 80
William Cahyawan dan Sari Viciawati Machdum

- **Peran Mahasiswa dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan
melalui Rumah Singgah** 81 - 96
Retno Wihyanti

PENGANTAR REDAKSI

SOSIO INFORMA nomor perdana tahun 2019 menyajikan artikel yang membahas tentang terkait dengan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak dan lanjut usia. Khususnya anak dan lanjut usia harus mendapat perhatian dan perlu dibahas sebagai satu kesatuan yang saling terikat.

Ada tiga artikel yang membahas tentang hak anak yang memerlukan perhatian khusus. Disatu sisi ada keluarga yang mendapat haknya di rumah dalam lingkungan keluarga yang utuh. Di sisi lain, masih ada anak yang belum memenuhi haknya. Hal-hal yang dialami anak akan berpengaruh terhadap hidup dan masa depannya, sehingga kadang-kadang menimbulkan dampak negatif. Simaklah artikel dengan judul: Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak. Anak yang telantar, terutama yang tinggal di tempat pelayanan juga harus diperhatikan pihak tertentu yang dapat mengarahkan anak dalam memenuhi hak hidupnya. Dua artikel lain membahas peran lembaga pelayanan sosial dan petugas yang melayaninya.

Tiga artikel lain membahas tentang aspek pengentasan kemiskinan. Ada pendekatan yang dilakukan terhadap keluarga miskin dalam arti kemudahan yang bisa dilakukan dalam menghadapi era teknologi. Pemberian bantuan sosial mulai diterapkan bantuan sosial non tunai, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keluarga penerima bantuan sosial mendapat bantuan berupa uang melalui rekening pribadinya. Khusus BPNT, dana yang diterima harus dibelanjakan untuk pangan berupa beras dan atau telur yang bisa diperoleh pada agen bahan makanan tertentu. Cara tersebut dalam upaya mendukung perluasan inklusi keuangan bagi keluarga miskin.

Disampaikan terima kasih, khususnya kepada Mitra Bebestari yang telah memeriksa artikel-artikel yang dianggap layak terbit untuk majalah ini. Selamat bagi penulis yang artikelnya tergolong layak terbit, kami menunggu artikel berikutnya dan ajaklah rekan yang siap menulis artikel tentang kesejahteraan sosial.

Selamat dan sukses.

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Togiaratua Nainggolan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 1-14.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitian yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekuil melalui *retradisionalisasi* gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: 1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender; 2) Sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program (*new perspective for targeting strategies*) menjadi basis pasangan suami-istri (*to couple-based targeting*). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning” kesetaraan gender; 3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga; 4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendamping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern.

Kata kunci: *gender; kesetaraan gender; program keluarga harapan.*

Alit Kurniasari (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

DAMPAK KEKERASAN PADA KEPERIBADIAN ANAK

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 15-24.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap kepribadian anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari oleh orang tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan

kekerasan terjadi selama masa pembentukan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress, agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan Anak.

Kata kunci: anak, kekerasan, kelekatan, kepribadian.

Eko Setiawan (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

Nurliana Cipta Apsari (Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

Santoso Tri Raharjo (Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

PENGANGKATAN ANAK BALITA TELANTAR PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 25-37.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelantaran anak balita dan penanganannya melalui pengangkatan anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti. Anak yang terlalu lama berada dalam asuhan panti, terdapat efek negatif yang ditimbulkan sehingga perlu dilakukan perencanaan permanensi salah satunya melalui pengangkatan anak. Penelantaran anak mengakibatkan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak tidak terpenuhi secara layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu serta kesejahteraan anak tidak tercapai. Penanganan terhadap anak telantar dapat melalui pelayanan sosial anak berbasis panti. Pelayanan terhadap anak telantar bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar dapat dilakukan melalui pengangkatan anak.

Kata Kunci: pengangkatan anak, anak balita telantar, kesejahteraan anak.

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

INKLUSI KEUANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 38-50.

Abstrak

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Faktanya, inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial

non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Kata Kunci: inklusi keuangan, kemiskinan, bantuan sosial non tunai.

Liza A.U. Br Ginting, RR. Wiwik Puji Mulyani, dan Luthfi Muta'ali (Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

PEMETAAN LANSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI KARAKTERISTIK SOSIAL, EKONOMI, DAN STATUS KESEHATAN

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 51-63.

Abstrak

Peningkatan proporsi penduduk lansia adalah fenomena kependudukan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun mengalami penurunan fisik dan mental, lansia diharapkan tetap dapat menjalani kehidupannya dengan berkualitas dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan. Indonesia memiliki karakteristik penduduk yang beragam, namun seringkali kebijakan terhadap lansia digeneralisasi secara nasional tanpa mempertimbangkan siklus hidup dan variasi karakter antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia dan lansianya. Metode yang digunakan adalah analisis gerombol dengan data pralansia dan lansia hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik. Dari analisis tersebut diperoleh 3 kelompok pralansia dan 4 kelompok lansia yang menggambarkan klasifikasi kualitas penduduk pralansia dan lansia di Indonesia dengan ciri karakter masing-masing. Sebanyak 61,76 persen provinsi di Indonesia memiliki pralansia aktif yang ditandai dengan kapabilitas dan partisipasi bekerja yang cukup baik. Berbeda dengan lansia yang justru sebanyak 41,18 persen provinsi di Indonesia tergabung dalam kelompok lansia potensial. Kelompok ini dicirikan dengan kapabilitas yang paling baik di antara kelompok yang lain namun tidak diikuti dengan partisipasi bekerja dan kegiatan sosial yang cukup. Secara umum, kelompok pralansia dan lansia yang rentan didominasi oleh provinsi di kawasan Indonesia timur.

Kata kunci: lansia, pralansia, pemetaan, active aging, analisis gerombol.

William Cahyawan (Universitas Indonesia)

Sari Viciawati Machdum (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

PENDEKATAN INSTITUTIONALIST DALAM KEUANGAN MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 64-80.

Abstrak

Praktik keuangan mikro dipercaya sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Model dari praktik keuangan mikro tumbuh dalam bentuk yang sangat beragam, salah satunya adalah pendekatan *institutionalist* atau diistilahkan pula sebagai bentuk komersialisasi dalam keuangan mikro. Keuangan mikro diyakini perlu mencapai kecukupan secara finansial supaya dapat berjalan secara mandiri. Sayangnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah. Banyak masyarakat miskin menjadi terbebani karena mempergunakan program keuangan mikro. Fokus yang terlalu besar pada profit dan pertumbuhan menyebabkan keuangan mikro abai terhadap misi originalnya

untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Melalui kajian studi literatur, artikel ini mencoba menguraikan masalah yang terjadi pada pendekatan *institutionalist* dalam keuangan mikro. Berdasarkan permasalahan yang selama ini terjadi, ada tiga hal utama yang menjadi solusi. Pertama, penulis merekomendasikan praktik pendekatan *institutionalist* untuk tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan pertumbuhan semata yang dapat menyebabkan kegagalan. Kedua, penulis merekomendasikan LKM untuk tidak hanya menyediakan akses layanan finansial, namun juga mengintegrasikannya dengan layanan non finansial untuk melindungi dan meningkatkan kapabilitas anggota. Ketiga, keuangan mikro perlu melakukan pembentukan kelompok sebagai upaya memperkuat kapital sosial antar anggota dan anggota dengan lembaga, serta sebagai bentuk mitigasi risiko.

Kata Kunci: *keuangan mikro, pendekatan institutionalist, kemiskinan.*

Retno Wihyanti (Institut Agama Islam Imam Ghazali)

PERAN MAHASISWA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, hal: 81-96.

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis peran mahasiswa dalam pemenuhan hak anak jalanan melalui penyelenggaraan rumah singgah. Pendidikan merupakan suatu upaya meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu yang dibantu oleh orang yang lebih dewasa. Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak usia sekolah pendidikan dasar di Indonesia menjadi anak jalanan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka. Sumber pencarian yang digunakan merupakan jurnal-jurnal ilmiah kampus dan nasional. Jumlah literatur yang direview dalam penelitian ini ada 29 literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai calon pendidik, yaitu mendidik, mengajarkan, membimbing ilmu yang telah didapatkan kepada perkumpulan anak jalanan melalui prosedur yang telah dirancang, dengan perencanaan, persiapan, dan sebagainya juga dapat menjadikan mahasiswa memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peran serta mahasiswa dalam program Rumah Singgah Calistung adalah sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan mediator dalam membantu mengembangkan potensi anak jalanan. Program Rumah Singgah Calistung (akronim dari membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia) ini secara umum mempunyai beberapa langkah dalam proses pelaksanaannya, yaitu: 1) Perencanaan yang matang; 2) Melakukan penjajakan ke berbagai bidang yang perlu; 3) Menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik; 4) Sosialisasi kepada berbagai pihak, mengenai apa itu Rumah Singgah Calistung Anak Jalanan; 5) Evaluasi setiap saat. Melalui program Rumah Singgah Calistung ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan, karena melalui calistung, anak-anak jalanan akan mempunyai kemampuan tambahan untuk bekal dalam menjalankana kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: *anak jalanan; literasi; peran mahasiswa; rumah singgah*

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Togiaratua Nainggolan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

GENDER ASPECTS IN THE HOPE FAMILY PROGRAM

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 1-14.

Abstract

This study aims to describe gender aspects in the implementation of the Hope Family Program (PKH). For this reason, secondary data collection and relevant research results were carried out, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the target unit of this program is family. But the basis of the intervention has not touched all family members. Programs that define mothers as administrators are actually gender bias because they do not involve husbands. The same thing happened in the Family Development Session. As a result, the program seems to strengthen gender relations that are asymmetric and not equal through gender traditionalisation. Changes in behavior towards gender equality and justice as part of family social welfare are not optimal. In line with this, program organizers should: 1) consistently make the family the basis of intervention in line with the name of the program. Husbands as family authority must instead be used as behavioral change carriers by creating a breakthrough effect towards gender equality and justice; 2) In line with Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Presidential Instruction Number 3 of 2010 concerning Equitable Development, it is necessary to implement a new perspective for targeting strategies to become a base for couples (to couple-based targeting). This change will create a husband and wife togetherness in managing program assistance as well as a "conditioning" effect on gender equality; 3) specifically providing gender modules as learning material at the Family Capacity Building Meeting; 4) equipping and ensuring that the companion gender category is androgynous so the pendamping function as an agent of behavior change more quickly transforms modern gender values.

Keywords: *gender; gender equality; hope family program.*

Alit Kurniasari (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

IMPACT OF VIOLENCE IN CHILDREN'S PERSONALITY

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 15-24.

Abstract

This paper aims to provide an understanding of the impact of violence perpetrated by parents or other adults on the child's personality. The treatment of violence against children is often not realized by parents or caregivers, who have attachments to children. Forms of physical, emotional and sexual violence, including neglect, can occur within the family. If violence occurs during childhood and reaches a level of severity, it will affect the personality and future life of the child. Children can be permissive, depressive, destructive, aggressive or deviant. To prevent violent against children, parents or caregivers need to get guidance to process stress, to overcome and control emotions, exercise secure attachment skills, exercises to recognize

early detection of children victim violence, practice changes the interpretation of violent experience into motivation for children. To avoid the vulnerability of children to get violence, the child must still get care. If parental care is not possible, the child can get it from a substitute parent or relative, or a Child Service Social Institution.

Keywords: children, violence, attachment, personality.

Eko Setiawan (Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

Nurliana Cipta Apsari (Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

Santoso Tri Raharjo (Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia)

ADOPTION OF NEGLECTED TODDLER IN FOSTER CARE

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 25-37.

Abstract

This paper aims to describe the problem of neglected toddlers and its solution to adoption. Children are one of the vulnerable groups that have not been able to protect themselves. Neglected toddlers need protection so that their needs can be met. Every child has the right to live in a family care environment, but if it cannot be realized then the last alternative of the child will be placed in foster care. Children who have been in foster care for a long time, there are negative effects, so permanent care needs to be planned through adoption of children. Neglect of children has an impact on the needs and rights of children that are not fulfilled properly so that the growth and development of children becomes disrupted and the welfare of children is not achieved. Solution for neglected children can be through social care based in foster care. Services for neglected children are aimed at realizing child welfare. Other efforts to realize the welfare of neglected toddlers can be through adoption.

Keywords: adoption of children, neglected toddlers, child welfare.

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

FINANCIAL INCLUSION AND POVERTY REDUCTION: STUDY ON DISTRIBUTION NON-CASH SOCIAL ASSISTANCE

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 38-50.

Abstract

Financial inclusion is all efforts to increase public access to financial services by eliminating all forms of obstacles, both price and non-price. Providing access to financial sector services and services that are affordable to the poor directly makes poor groups participate and become agents of economic growth so as to reduce poverty. The distribution of non-cash social assistance from the government is expected to increase financial inclusion. Financial inclusiveness achieved in the distribution of non-cash social assistance is only in access to financial services not yet in the use of financial services. The distribution of non-cash social assistance is expected to familiarize the community to save, it is only limited to the disbursement of social assistance, the saving mechanism is not necessarily carried out by the beneficiaries. Financial inclusion in the poor is pseudo financial inclusiveness and does not have an impact on poverty reduction. Poverty reduction with indicators of reducing poverty and meeting basic needs is a decrease in pseudo poverty rates, because it is filled with non-cash social assistance not because of an increase in real income of the community.

Keywords: financial inclusion, poverty, non-cash social assistance.

Liza A.U. Br Ginting, RR. Wiwik Puji Mulyani, dan Luthfi Muta'ali (Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

MAPPING OF THE ELDERLY IN INDONESIA BASED ON THEIR SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND HEALTH PROFILE

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 51-63.

Abstract

The increasing of the elderly population is faced by many countries in the world. Despite declining physical and mental condition, older people are expected to continue living their lives with quality and still contribute to development. Indonesia has diverse population characteristics, but the policies towards the elderly are often generalized nationally without considering the life cycle and variations in character between regions. This study aims to map provinces in Indonesia based on social, economic, and health characteristics of the elderly. The method to mapping the elderly is cluster analysis by use data SUPAS 2015 from Statistics Indonesia. As the result, there are 3 pre-elderly clusters and 4 elderly clusters that describing the quality of elderly in Indonesia with their characteristics in each cluster. There are 61.76 percent of the provinces in Indonesia that have active pre-elderly which are characterized by good capability and participation. In contrast to the elderly, 41.18 percent of the provinces in Indonesia belong to the potential elderly group. This group is characterized by the best capability among other groups but is not followed by participation in work and sufficient social activities. The vulnerable elderly group is dominated by the eastern Indonesian provinces.

Keywords: *elderly, pre-elderly, mapping, active aging, cluster analysis.*

William Cahyawan (Universitas Indonesia)

Sari Viciawati Machdum (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

INSTITUTIONALIST APPROACH OF MICROFINANCE AND THEIR ROLE IN POVERTY ALLEVIATION: PROBLEM AND SOLUTION

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 64-80.

Abstract

The practice of microfinance has been argued as one of the most effective strategy to overcome poverty. There are Models of Microfinance, one of them is institutionalist approach or widely known as the commercialization of microfinance. It is argued that microfinance needs to achieve financial sufficiency in order to run independently. Unfortunately, previous researchs showed that institutionalist approach could lead to various problems. More focus on profit and growth has lead microfinance to neglect its original mission: helping the poor ones. Through literature review, this article describes the problems in institutionalist approach of microfinance. Based on the problems, there are three main point of solutions. First, the authors recommend that microfinance institutionalist should not focus only for business and growth, because it can cause failure. Second, the authors recommend that institutions not only provide access to financial services, but also integrate financial services with non-financial services to protect and enhance members' capability. Third, microfinance needs to establish groups as an effort to form social capital among members and members with institutions, as well as a form of risk mitigation.

Keywords: *microfinance, institutionalist approach, poverty alleviation.*

Retno Wihyanti (Institut Agama Islam Imam Ghazali)

THE ROLES OF STUDENTS IN FULFILLING THE RIGHT OF STREET CHILDREN THROUGH HOUSE SHELTER

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 1, April 2019, page: 81-96.

Abstract

The purpose of the article was to analyze the role of students in fulfilling the rights of street children through holding shelters. Education is an effort to improve the potential of each individual who is helped by more mature people. Education in Indonesia has been regulated in the law that every child has an obligation to carry out 9-year basic education. However, in fact, there are still many elementary school age children in Indonesia becoming street children. The research method used literature review. Search engine was used national and campus scientific journals. The amount of literature reviewed in this study was 29 literatures. The results of the study showed that the involvement of students as prospective educators, especially students, namely educating, teaching, guiding knowledge that has been obtained to street children's associations through procedures that have been designed, with planning, preparation, and some of them can also make students meet the Tri Dharma (Three Commitments) of Higher Education. The roles of students in this program are as educators, facilitators, motivators, and mediators in helping to develop the potential of street children. The Calistung (the acronym of Reading, Writing, and Numeracy in Indonesian) House Shelter programs generally has several steps in the implementation process, namely: 1) Careful planning; 2) Explores various fields that are necessary; 3) Determine the subject that will be made by students; 4) Socialization to various parties, regarding what is The Calistung-House Shelter Street Children; 5) Evaluation at any time. Through this The Calistung-House Shelter Street Children, program, it is hoped that it will be able to help increase their potential and increase higher learning motivation. This is done, because through The Calistung-House Shelter, street children will have the additional ability to provision in carrying out daily life.

Keywords: *house shelter; literacy; street children; students's roles.*

ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

GENDER ASPECTS IN THE HOPE FAMILY PROGRAM

Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200, Cawang III, Jakarta Timur, Indonesia
email: togiaratua@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitian yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekual melalui *retradisionalisasi* gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: 1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender; 2) Sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program (*new perspective for targeting strategies*) menjadi basis pasangan suami-istri (*to couple-based targeting*). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning” kesetaraan gender; 3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga; 4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendamping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern.

Kata kunci: *gender; kesetaraan gender; program keluarga harapan.*

Abstract

This study aims to describe gender aspects in the implementation of the Hope Family Program (PKH). For this reason, secondary data collection and relevant research results were carried out, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the target unit of this program is family. But the basis of the intervention has not touched all family members. Programs that define mothers as administrators are actually gender bias because they do not involve husbands. The same thing happened in the Family Development Session. As a result, the program seems to strengthen gender relations that are asymmetric and not equal through gender traditionalisation. Changes in behavior towards gender equality and justice as part of family social welfare are not optimal. In line with this, program organizers should: 1) consistently make the family the basis of intervention in line with the name of the program. Husbands as family authority must instead be used as behavioral change carriers by creating a breakthrough effect towards gender equality and justice; 2) In line with Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Presidential Instruction Number 3 of 2010 concerning Equitable Development, it is necessary to implement a new perspective for targeting strategies to become a base for couples (to couple-based targeting). This change will create a husband and wife togetherness in managing program assistance as well as a “conditioning” effect on gender equality; 3) specifically providing gender modules as learning material at the Family Capacity Building Meeting; 4) equipping and ensuring that the companion gender category is androgynous so the pendamping function as an agent of behavior change more quickly transforms modern gender values.

Keywords: *gender; gender equality; hope family program.*

PENDAHULUAN

Sejak dimulai pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dimaksudkan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan Pembangunan Milenium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar manusia secara global. Ini menjadi komitmen bersama 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan delapan tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan (Nainggolan, dkk; 2012).

Ini berarti bahwa sejak awal program ini sekaligus dirancang sebagai bagian dari upaya mendorong kesetaraan gender sekaligus pemberdayaan perempuan dalam keluarga. Salah satu syarat yang diterapkan dalam program ini adalah bantuan dana diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa dalam keluarga (nenek, bibi atau kakak perempuan), yang disebut sebagai pengurus keluarga. Hanif, dkk (2015) menjelaskan perlakuan itu sebagai bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan pendapat di atas, Arif dkk (dalam Roidah, 2016) menjelaskan bahwa program ini memberikan ruang yang lebih leluasa bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dikatakan dengan asumsi bahwa perempuan adalah kelompok sosial yang paling rentan di tengah tekanan dan keterkejutan ekonomi, sehubungan

posisi tradisional mereka dalam relasi gender yang ada. Sementara di sisi lain, perempuan justru dianggap lebih efektif dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga dapat ditingkatkan.

Persoalannya adalah apakah benar program ini sekaligus mengatasi masalah kesejahteraan yang terkait dengan kesenjangan gender keluarga?. Jika bantuan dana diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa dalam keluarga, apakah program ini dianggap sudah memperkuat kesetaraan sekaligus menciptakan keadilan gender?

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini diarahkan untuk mendeskripsikan aspek gender program ini bagi peserta. Pembahasan dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder dan hasil penelitian yang dinilai relevan. Hasil kajian diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengembangan PKH selanjutnya.

Gender sering disamakan dengan jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian (Marzuki, 2008). Sementara secara etimologis kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 2014). Bagi para ahli, gender mempunyai makna yang berbeda-beda. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai peran atau perilaku yang ditampilkan seseorang dikaitkan dengan jenis kelaminnya, sehingga ada yang menyebutnya sebagai peran jenis kelamin. Lamke (dalam Nainggolan, 2008) menjelaskan bahwa gender adalah perilaku manusia berupa sifat maskulin dan feminin. Secara tradisional laki-laki harus memiliki sifat maskulin dan perempuan harus feminin

(dalam Nainggolan, 2008). Masyarakat umum memandang maskulinitas dan femininitas merupakan tanda atau sifat yang normal bagi laki-laki dan perempuan sehingga dianggap memiliki kondisi psikologis yang sehat.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan ada kategori baru lebih dari sekedar maskulin dan feminin, yang dapat menggambarkan kualitas gender seseorang. Bem (Nainggolan, 2002) menyebut hal ini sebagai androgini, yang berarti kombinasi antara sifat-maskulin dan feminin dalam diri seseorang (laki-laki atau perempuan) dengan kualitas yang dominan atau memadai. Sebaliknya jika kualitasnya yang tidak dominan disebut sebagai kategori tak tergolongkan.

Ini berarti bahwa gender terdiri dari empat kategori, yaitu: 1) maskulin, 2) feminin, 3) androgini, dan 4) tak tergolongkan. Kategori maskulin dan feminin disebut sebagai gender tradisional. Mereka merasa terikat dengan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya (*sexis*). Kategori androgini tidak demikian. Mereka melakukan sesuatu dengan baik terlepas dari jenis kelamin sepanjang hal itu mampu dilakukan. Sebaliknya kategori tak tergolongkan melakukan sesuatu terlepas dari jenis kelamin, namun sering menimbulkan masalah sehubungan dengan kualitas maskulin dan feminin yang rendah dalam dirinya.

Adams dan Rice (dalam Nainggolan, 2008) mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi perkembangan gender seseorang, yaitu ; orangtua, saudara kandung, sekolah, teman sebaya dan media massa. Ini berarti bahwa perkembangan gender seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya, mulai dari lingkungan keluarga (internal) hingga lingkungan eksternal.

Penjelasan ini sejalan dengan teori skema gender yang menggabungkan teori belajar sosial dengan teori perkembangan kognitif dalam suatu kerangka mental untuk mengolah informasi sehubungan dengan kualitas perasaan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Kerangka ini berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, tergantung kepercayaan masing-masing individu mengenai kualitas dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Sebagaimana halnya teori perkembangan kognitif, teori ini berpegang pada tipe gender yang diakibatkan oleh proses mental seseorang, tetapi seperti teori belajar juga memandang skema itu dibangun dari pengalaman seseorang sebagai hasil interaksinya di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dimulai sejak tahun 2007, mengadopsi model *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang terbukti cukup berhasil di negara-negara lain (Kementerian Sosial, 2016). Sasarannya adalah keluarga miskin yang ditetapkan berdasarkan basis data terpadu. Sebagai peserta, keluarga miskin diwajibkan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Setiap peserta diberi bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, yang awalnya diberikan melalui PT. Pos. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bantuan uang diberikan melalui Bank yang diterima oleh ibu atau wanita dewasa dalam keluarga, yang di dalam program ini dikenal sebagai pengurus keluarga. Untuk mengefektifkan penggunaan bantuan, penyelenggara program menugaskan tenaga

pendamping yang dikenal dengan nama Pendamping PKH.

Selain bantuan uang, intervensi program juga dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS). Pertemuan ini bersifat kelompok dan bulanan, sebagai wadah pembelajaran bagi peserta PKH untuk meningkatkan ketrampilan keluarga di bawah bimbingan Pendamping. Hingga tahun 2018 peserta atau keluarga penerima manfaat PKH sudah mencapai mencapai 10 juta keluarga, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gender, Kemiskinan dan Program Keluarga Harapan

Bank Dunia (2000) melaporkan bahwa ketimpangan gender paling banyak terjadi di antara kaum miskin, terutama terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Pada hal ketidaksetaraan gender menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan. Temuan ini sangat relevan dengan PKH yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan Bank Dunia ini, Susanto (2015) yang menjelaskan bahwa sesungguhnya isu kesetaraan gender (*gender equality*) sudah lama menjadi tuntutan dunia internasional. Namun, faktanya tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terkait dengan budaya patriarkhi masyarakat yang cenderung membeda-bedakan peran laki-laki dan perempuan. Budaya ini sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi hingga saat ini. Juga menekankan masih ada harapan mewujudkan, meskipun hal itu membutuhkan proses, karena merubah budaya membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi membahas paham kesetaraan gender sendiri merupakan hal yang kurang ramah terhadap institusi keluarga (Anwar, 2015), karena mengusik kenyamanan

pihak-pihak yang berkuasa dalam keluarga.

Untuk Indonesia, perjuangan ini sudah lama dimulai. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah muncul Kartini sebagai tokoh emansipasi. Setelah merdeka perjuangan semakin nyata terutama pasca reformasi. Pemerintah bersama rakyat melakukan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan (Fithriyah, dkk, 2013). Proses itu dilakukan dengan pemberian akses yang luas kepada perempuan, melakukan kontrol terhadap kebijakan yang bias gender, dan memberikan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai bagian dari pemberian akses kepada perempuan, PKH sengaja memilih kaum ibu sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program. Pilihan ini sangat rasional mengingat ibu adalah sosok yang dominan dalam manajemen rumah tangga, khususnya untuk urusan domestik. Namun kebijakan ini sekaligus menjadi kelemahan program karena tidak melibatkan suami. Intervensi terkesan terlalu diarahkan kepada ibu sehingga justru bias gender dan kontra produktif.

Persoalan ini sudah dikemukakan (Nainggolan, dkk; 2012) dalam penelitiannya tentang PKH di tujuh provinsi. Bahkan salah satu rekomendasinya secara eksplisit mengungkapkan bahwa sejalan dengan namanya, seyogianya unit sasaran program adalah keluarga sebagai satu kesatuan unit sosial (*nuclear family*). Artinya, intervensi harus berbasis keluarga .

Temuan ini semakin nyata dalam penelitian

Nainggolan, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa perilaku gender suami-istri keluarga peserta atau penerima manfaat program terlihat masih *sexis*. Mereka cenderung mengaitkan atau bahkan mempersoalkan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin yang bersangkutan. Akibatnya pekerjaan tertentu dalam keluarga menjadi tertunda hanya karena hal itu dinilai tidak layak atau bertentangan dengan jenis kelaminnya. “Kami-kami kaum ibu pusing pak, bapak-bapak mana mau repot urus anak. Biar anaknya belum mandi dibiarkan *sajo*. Tetap *sajo bininyo* yang ditunggu memandikan”, demikian pengakuan salah satu petugas pendamping di Kabupaten Pesisir Selatan dalam sebuah diskusi kelompok (Dinsosnakertrans Kab. Pesisir Selatan, 2012).

Jika dikaitkan dengan gender, kategori gender keluarga ini masih tradisional. Yang laki-laki masih maskulin dan yang perempuan masih feminin. (Nainggolan, dkk; 2017) melaporkan 86,7 persen KPM di Pesisir Selatan-Provinsi Sumatera Barat mempunyai kategori gender tradisional, yaitu maskulin 36,7 persen dan feminin 50 persen. Ini justru membatasi kinerja atau produktivitas keluarga. Sebaliknya yang diharapkan adalah kategori gender modern, yaitu kategori androgini yang hanya 13,3 persen. Kelompok ini tidak lagi *sexis* dalam perilaku gendernya. Pekerjaan dilakukan oleh siapapun tanpa mengaitkannya dengan jenis kelamin sepanjang hal itu mampu dikerjakan, sehingga produktivitas keluarga lebih optimal.

Mengacu pada penjelasan Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018), kategori gender keluarga atau rumah tangga dibedakan atas tiga, yaitu: 1) kategori tradisional; 2) kategori berbagi; dan 3) kategori kebalikan. Dalam kategori tradisional, istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan tugas-tugas rumah tangga, dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan dan kegiatan

lain di luar rumah. Untuk kategori berbagi ada dua jenis, yaitu: 1) berbagi berdasarkan tugas dimana suami dan istri membagi tugas rumah tangga, namun kurang fleksibel; dan 2) berbagi secara fleksibel, dimana pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, pendidikan, pekerjaan, dan belanja harian ditangani oleh siapa saja yang bisa melakukannya. Dalam kategori kebalikan, suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak dan pekerjaan lain di dalam rumah, dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan dan kegiatan lain di luar rumah.

Jika dikaitkan dengan teori Bem di atas, kategori gender modern (androgini) adalah kategori berbagi secara fleksibel sebagaimana dikemukakan oleh Asean Sei-Katsu-Sha-Forum, pekerjaan tidak dibagi berdasarkan ide-ide konvensional tentang gender dalam budaya patriarki, tetapi dilakukan oleh siapa saja yang mungkin melakukannya tanpa dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang.

Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018) menemukan tiga perempat rumah tangga di ASEAN adalah tipe berbagi secara fleksibel. Suami dan istri berbagi tanggung jawab untuk semua tugas, termasuk tugas rumah tangga dan membesarkan anak. Ini berarti bahwa kategori gender androgini telah menjadi *trend* baru atau bahkan menjadi norma baru di wilayah tersebut. Studi yang sama juga mengindikasikan bahwa pekerjaan yang paling rendah dalam rumah tangga yang dibagi antara suami istri adalah memasak, hanya 3 dari 10 suami yang membantu istri di dapur. Artinya, memang kesetaraan gender telah berlaku di Indonesia, tetapi tidak di dapur (Wulandari, 2018).

Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia?. Walau belum ada penelitian khusus tentang hal ini, namun mengacu pada temuan Nainggolan di atas, sesungguhnya

norma androgini sudah ada di Indonesia, walau relatif masih kecil. Situasi ini dapat dimaklumi mengingat kuatnya cengkaman budaya patriarki di Indonesia. Menanggapi hal ini, dalam sebuah seminar rangkaian acara *Annual Meeting IMF World Bank* di Bali, Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia masih didominasi paham patrialisme (Laucereno, 2018)

Arif dkk (Roidah, 2016) menjelaskan, secara umum PKH bermanfaat untuk semua pihak dalam keluarga meski nilai uang lebih berguna di pedesaan dari pada di perkotaan. Namun bila dilihat dari relasi gender, tidak ada perbedaan yang jelas antara keluarga penerima manfaat (peserta program) dengan bukan keluarga penerima manfaat. Perempuan masih tetap sebatas penyangga bagi suami dalam pendapatan keluarga meskipun dapat menentukan alokasi keuangan. Peran tradisional masih dominan yang ditandai dengan pemisahan peran di wilayah publik-privat dan beban ganda perempuan. Laki-laki masih dominan sebagai penentu besaran alokasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai eksekutor.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan PKH di Indonesia belum menunjukkan “efek kesetaraan gender“. Temuan senada dikemukakan dalam penelitian Hanif, dkk (2015) di Sidoarjo-Jawa Timur yang menjelaskan bahwa relasi gender KPM tetap saja tak setara walau pun sudah menjadi peserta PKH. Bahkan lebih spesifik Mawardi (2013) menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam relasi gender antara suami dan istri terkait dengan penyaluran bantuan PKH. Perubahan yang ada tampaknya terbatas pada hal-hal terkait dengan penggunaan uang bantuan PKH saja.

Kegiatan P2K2 sebagai bagian dari program yang dipandu pendamping, hampir 100 persen

hanya diikuti oleh kaum ibu. Selain bias gender, ketidakhadiran suami ini justru memperlambat perubahan perilaku keluarga. Temuan Nainggolan, dkk (2017) menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, kaum ibu berusaha menyampaikan materi pertemuan ke anggota keluarga yang lain. Pada umumnya anak-anak bisa menerima, walau kadang-kadang responnya diam saja atau menganggukkan kepala saja. Tetapi untuk suami, kaum ibu mengaku takut menyampaikannya.

Temuan ini menunjukkan adanya hambatan psikologis bagi keluarga untuk berubah. Istri dihadapkan dengan suaminya sebagai figur pemegang otoritas keluarga. Dalam situasi demikian, sulit diharapkan pesan perubahan yang dibawa oleh istri dari forum pertemuan peningkatan kemampuan keluarga akan mencapai tujuan akhir.

PKH dan Pengarusutamaan Gender

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs) menjelaskan kesetaraan gender penting mengingat perempuan dan anak perempuan mewakili separuh populasi dunia dan karena itu sekaligus menjadi separuh potensi dunia. Namun kenyataannya ketidaksetaraan gender tetap ada di mana-mana dan menyebabkan terhambatnya kemajuan dunia secara sosial (Asean Sei-Katsu-Sha-Forum, 2018). Untuk itu pengarusutamaan gender menjadi kunci untuk solusi.

Secara sederhana pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan manusia, termasuk dalam keluarga. Bagi Indonesia, dasar pelaksanaannya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Sekretariat Kabinet, 2000).

Kesetaraan berasal dari kata dasar setara yang berarti sama tingginya, sama tingkatan, kedudukan atau derajatnya (Anwar, 2005). Kesetaraan merupakan kata sifat sehingga dapat dimaknai sebagai kondisi sederajat atau kesamaan derajat. Secara implisit kata kesetaraan mengandung makna adanya dua pihak atau lebih yang harus disetarakan atau disamakan derajatnya. Dalam kaitan dengan gender, kesetaraan dituntut dari dua pihak, antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan merupakan dua pihak yang saat ini tidak setara. Secara tradisional publik berharap laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminin. Penjelasan senada dikemukakan oleh Asean Sei-Katsu-Sha-Forum (2018) yang mengatakan bahwa secara konvensional, para suami telah menjadi pemimpin keluarga, sementara para istri mengambil peran dalam pekerjaan rumah.

Inpres Nomor 9 tahun 2000, Pasal 1 memerintahkan berbagai pihak untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Agar tujuan tercapai, prosesnya harus melibatkan para pihak sehingga tercipta kesepakatan. Dua pihak yang awalnya tidak setara harus berdamai dengan dirinya dan menerima lawannya menjadi setara dengan dirinya. Laki-laki yang merasa superior harus ikhlas menerima perempuan sederajat dengan dirinya. Sebaliknya, perempuan pun harus mampu membangun dirinya. Proses ini harus disiasati dengan tepat melalui pengarusutamaan.

Ini berarti bahwa perspektif pengarusutamaan gender dalam program ini harus dipertegas. Penegasan ini semakin

relevan jika dikaitkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (Sekretariat Kabinet, 2010). Salah satu isinya memerintahkan berbagai pihak agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi program: 1) pro rakyat; 2) keadilan untuk semua (*justice for all*); dan 3) pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals – MDGs* yang sekarang berubah menjadi *SDGs*).

Penegasan pengarusutamaan dalam PKH ini dapat ditempuh dengan perluasan intervensi terhadap keluarga penerima manfaat, dengan menjadikan pengarusutamaan gender sebagai salah satu fokus program. Untuk itu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menjadikan keluarga secara utuh sebagai fokus intervensi, termasuk suami.

Selama ini intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan tunai sekarang berubah menjadi non tunai berupa uang yang ditransfer melalui bank. Pendampingan oleh petugas khusus dikenal sebagai pendamping PKH, dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga sekali sebulan. Kelangsungan intervensi ini mempersyaratkan keluarga mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak dan ibu, bukan suami.

Bantuan berupa uang diterima oleh ibu yang di dalam program ini dikenal sebagai pengurus keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan (2012) di satu sisi hal ini dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namun di sisi lain hal ini justru berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Hasil penelitian Nainggolan (2012) menunjukkan banyak suami yang tidak

mengetahui jumlah bantuan PKH yang diterima istrinya. Mereka justru kaget mengetahui nilai nominal uang yang diterima istrinya dari peneliti. Walau belum diteliti lebih lanjut, bukan tidak mungkin kondisi ini secara langsung atau tidak, tanpa disadari justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekuil melalui *retradisionalisasi* peran dan tanggungjawab gender sebagaimana dikemukakan oleh Molyneux (2007) ketika mengkritik bantuan tunai bersyarat di Amerika Latin.

Relasi gender tradisional dalam keluarga, dimana seorang perempuan harus feminin dan seorang laki-laki harus maskulin cenderung dibiarkan. Pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga dibagi berdasarkan jenis kelamin. Bahkan lebih jauh, pembagian peran ini mengarah kepada pemisahan jenis pekerjaan ayah sebagai laki-laki dan istri sebagai perempuan. Akibatnya pekerjaan seorang ibu dalam keluarga harus tertunda karena sang ibu berhalangan, dan begitu pula sebaliknya. Situasi ini mengambat pelaksanaan fungsi keluarga, terutama fungsi pendidikan bagi anak.

PKH mengakui bahwa perempuan mempunyai komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sekaligus dapat memberdayakan perempuan dan menciptakan citra positif perempuan. Selain pertimbangan ini, penargetan perempuan ini memang masuk akal karena sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak sering mengalami *secondary poverty*. Sebagaimana dikatakan oleh Bradshaw (2008), karena kebanyakan laki-laki yang memegang penghasilan lebih leluasa menggunakan uang penghasilannya untuk konsumsi pribadinya di luar kebutuhan keluarganya.

Namun hal yang perlu disadari adalah memberikan bantuan uang kepada perempuan

(istri) dalam keluarga tidak serta merta meningkatkan *bargaining power* perempuan. Justru sebaliknya pengistimewaan perempuan ini berpotensi meningkatkan tensi ketegangan antara suami-istri dalam keluarga. Sebagai contoh, pendamping PKH di Kabupaten Garut mengungkapkan hubungan suami-istri keluarga yang didampingi sempat kurang harmonis karena istri merasa tidak tergantung lagi kepada suami setelah memperoleh bantuan PKH (Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, 2012).

Lebih jauh, program ini terkesan mengabaikan atau memposisikan suami sebagai orang yang kurang komitmen terhadap kesejahteraan keluarga. Pada hal, kalau pun demikian, tidak selayaknya program mendiamkan suami. Justru sebaliknya, suami sebagai pemegang otoritas keluarga dijadikan sasaran utama intervensi program menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Pertimbangan ini justru semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat yang didominasi budaya patriarki (Astuti, n.d.). Sejalan dengan hal ini PKH hendaknya memperhitungkan konstruksi sosial budaya masyarakat dengan menciptakan efek “pendobrakan“ nilai-nilai budaya paternalistik menuju keluarga ideal yang diharapkan, sesuai dengan namanya “Program Keluarga Harapan“.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan berikutnya, seperti apa keluarga ideal yang dimaksud oleh PKH?. Sejauh ini, penulis tidak menemukan secara eksplisit definisi operasional keluarga yang diinginkan penyelenggara di dalam buku pedoman pelaksanaan PKH. Namun secara implisit, hal ini dapat digambarkan berdasarkan tujuan PKH yang meliputi 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; 2) meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH; 3) meningkatkan

taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun bagi peserta PKH; dan 4) meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH (Kementerian Sosial, 2016).

Ini berarti bahwa secara umum tujuan PKH adalah membentuk keluarga sejahtera. Kalau dipersoalkan lebih jauh, ukuran kesejahteraan pun sangat subjektif dan variatif. Namun paling tidak penyelenggara program menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik menuju keluarga sejahtera.

Kata kunci peningkatan kesejahteraan ini adalah perubahan perilaku anggota keluarga dalam bentuk keberfungsian anggota keluarga. Artinya PKH harus merubah atau memperbaiki perilaku anggota keluarga peserta secara keseluruhan. Perbaikan perilaku ini akan menjadikan keluarga lebih fungsional atau produktif, termasuk dalam relasi gender sesama anggota keluarga.

Dilihat dari aspek gender, perubahan perilaku ini sangat terkait dengan perubahan kategori gender anggota keluarga dari tradisional menjadi modern, yaitu menjadi androgini. Istri yang mempunyai kategori gender feminin dan atau suami yang mempunyai kategori gender maskulin harus diarahkan oleh program menjadi androgini.

Perubahan pada level orang tua ini sekaligus akan menjadi model atau teladan untuk diikuti oleh anggota keluarga yang lain, terutama anak-anak (Rahman, 2015). Dengan demikian anak pun sejak dini terdidik untuk berkarakter androgini melalui pendidikan keluarga. Jika PKH menerapkan hal ini, terciptalah efek “pendobrakan” terhadap nilai-nilai budaya paternalistik yang patriarkhis.

Sejalan dengan penjelasan di atas, salah satu aspek penting yang menjadi kunci sukses program adalah keberfungsian tenaga

pendamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan lebih fokus ke aspek administratif prosedural dibandingkan aspek substansial.

Sebagaimana diketahui, untuk mengawal program di lapangan, penyelenggara program menugaskan tenaga pendamping. Pendamping direkrut dengan kualifikasi khusus. Namun temuan Susantyo, dkk (2018) menunjukkan bahwa peran dan fungsi pendampingan ini belum optimal sehubungan dengan berbagai keterbatasan. Kenyataan ini justru menjadi persoalan yang paling mendasar selain aspek substansi dan strategi intervensi program.

Pendampingan masih terkendala mengingat *ratio* yang jauh dari ideal. Seorang pendamping harus melayani ratusan keluarga. Kendala ini masih ditambah akses yang sulit karena faktor geografis dan sarana prasarana yang terbatas. Akibatnya kunjungan petugas pendamping ke keluarga sangat minim.

Ratio yang tidak ideal ini berpengaruh pada frekwensi pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kegiatan yang seharusnya dilakukan sebulan sekali pun belum tentu terlaksana karena pendamping masih terlalu disibukkan dengan urusan administrasi.

Pedoman Pelaksanaan PKH yang diterbitkan Kementerian Sosial (2016) menjelaskan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH untuk meningkatkan ketrampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan, anak, kesehatan, dan perlindungan anak.

Ruang lingkup ini perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan keluarga miskin. Untuk merespon temuan penelitian Nainggolan, dkk (2017) ruang lingkup intervensi program harus mencakup perubahan

perilaku gender keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Persoalan mendasar lainnya yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa kategori gender tenaga pendamping adalah androgini. Sebab, sulit mengharapkan pendamping mengarahkan keluarga yang didampingi menjadi androgini. Jika kategori gender pendamping sendiri masih tradisional maskulin atau feminin. Apalagi kalau tak tergolongkan. Sebagai ujung tombak program, pendamping bertugas mengawal pelaksanaan program sekaligus memfasilitasi perubahan perilaku keluarga, termasuk penanaman nilai-nilai gender modern.

Secara kualitatif pada umumnya kategori gender pendamping masih tradisional (Nainggolan dkk, 2017). Jika demikian halnya, bagaimana mungkin pendamping melakukan perubahan bagi KPM? Sementara untuk melakukan perubahan bagi KPM, pendamping harus memposisikan diri sebagai agen perubahan. Pendamping harus menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya. (Alamin, 2010)

Sebagai agen perubahan, pendamping harus melakukan transformasi nilai ke KPM, hingga pada akhirnya KPM mengalami internalisasi nilai gender. Semua ini membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Intervensi harus dimaknai sebagai transformasi nilai dari gender tradisional ke modern dengan target internalisasi.

Upaya ini dapat ditempuh dengan melakukan pemetaan kategori gender pendamping. Setelah dipetakan, bagi pendamping dengan kategori gender non androgini perlu mengikuti

pendidikan dan pelatihan khusus. Cara lain adalah menyertakan materi gender (modul) dalam diklat pendamping yang sudah ada.

Mengingat jumlah pendamping yang sangat banyak, ada baiknya dilakukan diklat secara berjenjang. Tahap awal diklat dilakukan kepada koordinator wilayah provinsi. Selanjutnya koordinator wilayah provinsi akan meneruskan kepada pendamping di tingkat kabupaten dan kota, dan seterusnya.

Jika usulan ini diterima penyelenggara program, tugas utama pendamping yang selama ini lebih fokus ke urusan administratif (Nainggolan, dkk, 2012;2017) harus diubah menjadi target fungsional. Pendamping harus diposisikan sebagai agen perubahan dengan melakukan transformasi nilai-nilai gender menuju kesetaraan dan keadilan gender demi kesejahteraan keluarga.

Sejalan dengan hal ini, intervensi terkait akses layanan pendidikan dan akses layanan kesehatan harus dimaknai lebih luas. Jika selama ini akses layanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan akses anak di sekolah (yang diukur dengan tingkat kehadiran anak di sekolah), selanjutnya harus dirubah bagi peningkatan pendidikan semua anggota keluarga termasuk ayah dan ibu. Tentu saja makna pendidikan pun tidak dibatasi hanya pada sekolah sebagai pendidikan formal, tetapi pendidikan dalam arti luas hingga meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal bagi semua anggota keluarga.

Jika selama ini akses layanan kesehatan lebih diarahkan agar KPM mengakses layanan medis ketika sakit, hamil atau melahirkan, selanjutnya harus dirubah untuk lebih bergerak ke sektor hulu berupa penerapan pola hidup sehat bagi semua anggota keluarga. Ini berarti

bahwa KPM harus dididik untuk mengetahui, menyadari dan menerapkan pola hidup dan makan dengan menu yang sehat, peningkatan gizi, larangan merokok dan seterusnya.

Ini berarti bahwa intervensi PKH harus menghasilkan keluarga yang sehat secara fisik, sosial, dan psikologis bagi semua anggota keluarga. Keluarga yang sehat secara fisik sudah diwadhahi oleh berbagai layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum. Namun untuk keluarga yang sehat secara sosial dan psikologis masih membutuhkan intervensi khusus melalui pendidikan dalam arti luas.

Selanjutnya mengingat orang tua (suami-istri) pada KPM tidak lagi menempuh jalur pendidikan formal, pendidikan gender ini harus dilakukan melalui jalur pendidikan informal dan pendidikan non formal. Untuk jalur pendidikan informal dan non formal bagi pasangan suami-istri KPM yang berlangsung di keluarga dan masyarakat dibutuhkan intervensi yang lebih intensif dan konsisten. Intensifikasi intervensi ini dibutuhkan mengingat sebagai orang dewasa, sikap dan perilaku gender orang tua relatif sudah kokoh sehingga agak susah dirubah.

Pada saat yang sama, intervensi harus dilakukan kepada masyarakat sekitar sehingga perubahan pada KPM harus selaras dan didukung oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak didukung masyarakat sekitar, perubahan gender KPM justru dapat menjadi bumerang bagi KPM karena dinilai masyarakat sekitar menyimpang dari norma masyarakat lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan kesimpulan Nainggolan, dkk (2012) yang menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara kondisi keluarga sebelum dengan sesudah PKH dalam

bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kondisi sesudah PKH lebih baik daripada kondisi sebelum PKH. Namun demikian, PKH belum berdampak signifikan terhadap status sosial ekonomi keluarga, termasuk gender.

Pendapat senada dikemukakan oleh Helena (2016) yang menjelaskan bahwa pemberian bantuan PKH memperkuat *bargaining power* yang dimiliki perempuan, walau dampak tersebut masih kecil. Penguatan ini terkait dengan bantuan PKH secara langsung diberikan pada ibu dan dikelola oleh ibu dalam KPM. Secara implisit, penjelasan ini mengakui adanya persoalan gender dalam KPM PKH.

Sejalan dengan hal ini, perlu dilakukan pembelajaran dan pelatihan kesetaraan gender bagi KPM PKH. Pembelajaran ini semakin penting dikaitkan dengan status KPM sebagai keluarga miskin. Jika hal ini dilakukan maka pendekatan yang ditempuh PKH akan semakin komprehensif.

PENUTUP

Unit sasaran PKH adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh anggota keluarga secara keseluruhan. Penetapan peserta program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena program tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang hanya melibatkan kaum ibu. Akibatnya PKH belum menjawab persoalan ketimpangan gender dalam peserta atau keluarga penerima manfaat. Program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekuil melalui *retradisionalisasi* peran dan tanggungjawab gender. Pesan perubahan perilaku, termasuk perubahan menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal.

Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Sesuai dengan namanya, seharusnya penyelenggara PKH pada semua level, konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender; 2) Pelibatan suami sebagaimana dimaksud dalam poin satu di atas, sejalan dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan. Untuk itu perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program (*new perspective for targeting strategies*) menjadi berbasis pasangan suami-istri (*to couple-based targeting*). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning” kesetaraan gender; 3) Penyelenggara PKH sebaiknya menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); 4) Penyelenggara program sebaiknya membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendamping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, A. R. (2010). *Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara* (Skripsi). Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anwar, Dessy. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Anwar, Saiful. (2015). “Problem Aplikasi Paham Gender Dalam Keluarga”, *Jurnal Kalimah* Vol. 13, No. 1, Maret 2015, halaman 21-44.
- Asean Sei Katsu-Sha-Forum 2017-18. (2018). “New Perspective of Gender Equality” at *Home: Who Rules the House?*. Tokyo: Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN).
- Astuti, Dwi (n.d.). *Memaknai Kembali Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender: Studi Terhadap Pergeseran Ketidakadilan Gender Sebagai Praktek Budaya Patriarki dalam Perubahan Peran Publik Perempuan*. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. <http://fisipol.widyamataram.ac.id/posts/-Populika-Vol-V-No-1/memaknai-kembali-budaya-patriarki-dan-ketidakadilan-gender.html> (diakses tgl 4 Jan 2018).
- Bank Dunia. (2000). *Pembangunan Berpektif Gender Melalui Kesetaraan gender dalam Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat* (Rangkuman) <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf> (diakses tgl 30 Desember 2018).
- Bradshaw, S. (2008). “From Structural Adjustment to Sosial Adjustment: A Gendered Analysis of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Nicaragua”. *Global Social Policy*, 8, 188-207.
- Dinsosnakertrans Kab. Pesisir Selatan. (2012). *Laporan Pendamping PKH*. Pesisir Selatan: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

- Dinsosnakertrans Kabupaten Garut. (2012). *Laporan Pendamping PKH*. Garut: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (2014). *Kamus Inggris Indonesia*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fithriyah, dkk. (2013). *Pembangunan Kesetaraan Gender: Background Study RPJMN III (2015-2019)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Hanif, Hasrul dkk. (2015). *Mewujudkan PKH yang Lebih Bermakna: Analisa Gender terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Helena, Irenty. (2016). Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pembagian Kerja Rumah Tangga. *Studi Kasus di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Laucereno, Febrina. (2018). *Sri Mulyani Curhat Perempuan yang Tak Jadi Prioritas Cari Nafkah*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4249285/sri-mulyani-curhat-perempuan-yang-tak-jadi-prioritas-cari-nafkah?_ga=2.35511841.1842086188.1539582718-1227093850.1508306808 (diakses tgl 16 Okt 2018).
- Marzuki. (2008). *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*. Makalah disajikan dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender Kegiatan KKN Mahasiswa UNY (Kelompok 18) di PKBM “Sekar Melati” Sinduadi Mlati Sleman tanggal 24 Desember 2008. Yogyakarta: Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mawardi, Sulton. (2013). *Program Pemerintah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, NEWSLETTER SMERU No. 34/2013 hal 18-22. www.smeru.or.id (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Molyneux, M. (2007). *Change and Continuity in Social Protection in Latin America: Mothers at the Services of the State? UNRISD Gender and Development Programme Paper 1*. Geneva, United Nations Research Institute for Social Development.
- Nainggolan, Togiartua. (2002). *Kompetensi Personal Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Konsep Diri, Peran Jenis, dan Jenis Kelamin* (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- (2008). *Gender dan Keluarga Migran di Indonesia*. Jakarta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No. 03, 2008: 39-50.
- (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- (2017). *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia*. Jakarta: Puslistbang Kesos Kementerian Sosial RI.

- Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Rahman, Misran. (2015). "Pendidikan Keluarga Berbasis Gender". *MUSAWA*, Vol. 7 No.2 Desember 2015: 234-255. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga
- Roidah, I.S. (2016). "Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian*, Unita-Oktober 2016, 39-55.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt55483c4f1efbd/no de/lt553a2c5333378> (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2010). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan*. [https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Instruksi Presiden/emwy1419997892.pdf](https://kepri.kemenag.go.id/public/files/Instruksi%20Presiden/emwy1419997892.pdf) (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Susantyo, Badrun, dkk. (2018). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial: Studi di Empat Kota*. Jakarta: Puslitbang Kesos-Kementerian Sosial RI.
- Susanto, N.H. (2015). "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.
- Wulandari, Dwi. (2018). *Kampanyekan Kesetaraan Gender; Kecap ABC Hadirkan Akademi Suami Sejati*. [http:// mix .co.id /marcomm /brand-communication/kampanyekan-kesetaraan-gender-kecap-abc-hadirkan-akademi-suami-sejati](http://mix.co.id/marcomm/brand-communication/kampanyekan-kesetaraan-gender-kecap-abc-hadirkan-akademi-suami-sejati) Kampanyekan Kesetaraan Gender, Kecap ABC Hadirkan "Akademi Suami Sejati" (diakses tgl 31 Oktober 2018)

DAMPAK KEKERASAN PADA KEPERIBADIAN ANAK
IMPACT OF VIOLENCE IN CHILDREN'S PERSONALITY

Alit Kurniasari

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200, Cawang III, Jakarta Timur, Indonesia
email: alit_267@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap kepribadian anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari oleh orang tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress, agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan Anak.

Kata kunci: anak, kekerasan, kelekatan, kepribadian.

Abstract

This paper aims to provide an understanding of the impact of violence perpetrated by parents or other adults on the child's personality. The treatment of violence against children is often not realized by parents or caregivers, who have attachments to children. Forms of physical, emotional and sexual violence, including neglect, can occur within the family. If violence occurs during childhood and reaches a level of severity, it will affect the personality and future life of the child. Children can be permissive, depressive, destructive, aggressive or deviant. To prevent violent against children, parents or caregivers need to get guidance to process stress, to overcome and control emotions, exercise secure attachment skills, exercises to recognize early detection of children victim violence, practice changes the interpretation of violent experience into motivation for children. To avoid the vulnerability of children to get violence, the child must still get care. If parental care is not possible, the child can get it from a substitute parent or relative, or a Child Service Social Institution.

Keywords: children, violence, attachment, personality.

PENDAHULUAN

Masa kanak-kanak merupakan masa yang penting sebagai pembentukan kepribadian. Terutama pada usia 6 tahun pertama sebagai faktor penting yang menentukan kepribadian seseorang (Dollard Miller dalam Supratiknya, 1993). Melihat pentingnya masa kanak-kanak terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak, selayaknya anak mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Demikian pula anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya; dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat; mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal ini, peran pengasuhan dari orang tua atau Pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak.

Kenyataannya masih ditemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, emosional dan seksual. Hasil survey Kekerasan terhadap anak (2013), menemukan bahwa prevalensi kekerasan pada anak-anak yakni 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan, setidaknya mengalami salah satu bentuk kekerasan (seksual/fisik/emosional), sebelum usia 18 tahun. Sementara dalam 12 bulan terakhir; 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 4 anak perempuan setidaknya mengalami salah

salah satu bentuk kekerasan seksual/fisik/ emosional. Anak-anak menjadi korban kekerasan atas perlakuan salah dari orang tua, Pengasuh atau orang dewasa lainnya, dengan berbagai cara. Saat orang tua kesal, atau mengalami masalah dalam keluarga, kemudian anak menjadi sasaran kemarahan orang tua, dengan memarahi, membentak atau menyalahkan anak tanpa sebab. Mereka beranggapan bahwa perlakuan tersebut sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Perlakuan ekstrim adalah orang tua yang menyakiti anak secara seksual meski hanya dengan meraba atau mencolek bagian-bagian vital. Merka tidak menyadari bahwa perlakuannya dapat berdampak bagi kehidupannya, baik saat ini tetapi juga masa depan anak.

Tempat kejadian kekerasan banyak terjadi dalam rumah, sebagaimana diungkapkan oleh Miller dan Perrin (2007) dalam Sulistyaningsih (2016) bahwa “ *Although it is true that most typically the family is a safe place of substance and care, it is equally true that most child maltreatment occurs within families* ” (Walaupun hal yang benar bahwa keluarga adalah tempat yang aman untuk mengasuh, tetapi di sisi lain hal yang benar juga bahwa tindak perlakuan salah terhadap anak juga banyak terjadi di dalam rumah). Persoalannya adalah keluarga memiliki hak-hak privasi, sehingga banyak keluarga yang menutupi kekerasan tersebut di depan orang lain (Azevedo & Viviane, 2008: 22). Dalam hal ini Anak mengalami penelantaran (*neglect*) dan pelecehan (*abuse*) oleh orang tua atau Pengasuh yang seharusnya melindungi dan memberi kasih sayang atau perhatian, tetapi melakukan kekerasan, maka anak telah mengalami *maltreatment* (perlakuan salah).

Lokus perhatian sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak adalah orang tua dan pengasuh karena sebagian besar anak-anak

berada dalam pengasuhan orang tua atau Pengasuh. Jika perlakuannya berlangsung sejak dini, terus menerus dan dalam jangka waktu lama, maka akan mengganggu pada kehidupan pribadinya. Dampaknya tidak hanya secara fisik namun juga psikologis anak. Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi penuh kecemasan, kurang percaya diri, pesimis, atau sebaliknya menjadi anak penuh dengan pemberontakan, agresif dan ada kecenderungan berperilaku buruk di masa depan. Bukti lain menunjukkan bahwa dampak paparan kekerasan pada anak dapat merusak perkembangan otak dan merusak bagian dari system saraf pada sepanjang hidupnya. Bahkan dapat menciptakan perilaku menyimpang, saat memasuki usia remaja, memiliki kecenderungan untuk menjadi orang berperilaku buruk di masa depan. Selain itu, dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan sosial baik secara individu maupun masyarakat. Kinerja anak-anak terhadap sekolah menjadi menurun dan menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam jangka panjang. Dampaknya akan lebih berarti bagi anak, apabila pelakunya adalah mereka yang memiliki kelekatan (*attachment*) dengan anak, dibandingkan oleh orang yang tidak dikenal anak. Para ahli perkembangan masa kini, memandang bahwa ada emosi dalam konteks interpersonal, reaksi emosional yang ditampilkan sebagai hasil usaha individu untuk beradaptasi terhadap harapan dalam konteks tertentu (Campos, 2001, Saarni dkk, 2006, Thompson, 2006 dalam Santrock, 2007). Dalam konteks perlakuan salah, akan ada peran perasaan atau afeksi, terhadap tindak kekerasan, dari orang yang sering berinteraksi atau memiliki hubungan yang dianggap penting oleh dirinya atau *well-being*. (Campos, 2004. Saarni, dkk, 2006 dalam Santrock 2007). Sementara orang yang memiliki hubungan dengan anak adalah orang tua atau Pengasuh. Selain itu faktor perasaan atau afeksi merupakan salah satu bagian dari kepribadian.

Dengan demikian jelas bahwa pengalaman kekerasan terhadap anak-anak pada usia 6 tahun pertama dapat mempengaruhi kepribadian anak. Kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian, baik terhadap anak maupun terhadap pelaku tindak kekerasan, agar dampaknya dapat segera diminimalisir. Salah satu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, adalah dengan pemberian informasi tentang dampak kekerasan harus dilakukan secara intens, agar orang tua atau Pengasuh lebih memahami untuk mempersiapkan masa depan anak yang membahagiakan.

Oleh karenanya, melalui artikel ini penulis akan memberikan informasi tentang dampak kekerasan (fisik, emotional, seksual dan atau penelantaran) pada kepribadian anak. Orang tua atau Pengasuh perlu turut serta melakukan pencegahan dan meningkatkan pemahaman terhadap dampak kekerasan terhadap anak, atau perlakuan salah, agar masa depan anak bahagia dan dapat berkembang optimal. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode *literature review*, dari berbagai kajian, jurnal dan *reference* tentang dampak kekerasan terhadap kepribadian anak.

PEMBAHASAN

Dilihat dari aspek sosial psikologis, Adorno dalam Azevedo & Viviane, (2008: 21) menjelaskan bahwa: tindak kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial, yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model-model tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, hubungan interpersonal, antara anak dan orang tua atau orang dewasa lainnya, dimana salah satunya memiliki kemampuan sosial yang lebih atau adanya kekuasaan (*power*), tetapi melakukan kekerasan. Selain itu perlakuan kekerasan yang dilakukan orang tua dapat merupakan “warisan” atau merupakan hasil meniru dari orang tua

mereka, yang kemudian menjadi cara yang digunakan dalam pengasuhan. Selanjutnya anak akan kembali meniru perlakuan kekerasan yang diterima dari orang tua atau Pengasuh sebagai pola dalam melakukan hubungan sosial dengan sebaya. Pola perilaku kekerasan ini tidak hanya akan ditiru oleh anak yang mengalaminya langsung namun juga dapat terjadi pada anak yang hanya menyaksikan kekerasan.

World Report on Violence and Health (WRVH, 2015), mendefinisikan bentuk Kekerasan terdiri dari 4, yakni fisik; seksual; psikologis; dan penelantaran. Berdasarkan subtype, dibagi menjadi kekerasan interpersonal dan komunitas. Kekerasan interpersonal, mengacu pada kekerasan antar individu, dan dibagi lagi menjadi kekerasan keluarga dan pasangan intim. Kategori kekerasan keluarga diantaranya adalah penganiayaan terhadap anak. Perlakuan tersebut menggambarkan kualitas *attachment* antara anak dengan pengasuh (Terr, 1991). Sebagaimana dikatakan oleh Kwako dkk. (2012) bahwa sumber terjadinya kekerasan pada anak, muncul sebagai perilaku psikopatologi dan kerusakan *attachment* di masa kecil. Artinya buruknya hubungan interpersonal antara anak dan orang tua atau Pengasuh dan tidak terbangunnya *attachment* dengan anak, dapat mempengaruhi kehidupan anak. Memahami dampak kekerasan terhadap kepribadian anak, selanjutnya akan dibahas tipologi kekerasan dan dinamika kepribadian yang terjadi.

Tipologi Kekerasan dan Dampaknya.

Berdasarkan pada tipe kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, masing-masing kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut. Krug et, al (2002); mendefinisikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari

interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.

2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Bahkan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau dianggap tabu oleh masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemerkosan.

3. Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur kelekatan (*attachment primer*), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan tersebut, sangat besar kemungkinannya menyebabkan kondisi kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa non verbal atau non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakuti-nakuti, mendiskriminasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas

perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama (*labelling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.

4. Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya.

Teori *neglect* dan *abuse*, (Friedman, 2010) mengemukakan bahwa perlakuan penganiayaan (*abuse*) dan penelantaran (*neglect*) pada anak dan remaja tidak dapat dianggap ringan, perlu perhatian serius karena akan mengakibatkan efek negative dalam jangka panjang. Berbagai gangguan fisik dan psikologis bahkan mungkin kematian, dapat terjadi. Beberapa dampak umum dari kekerasan terhadap anak dapat mengembangkan berbagai gangguan mental saat dewasa. (Hussey, Chang, & Kotch, 2006 dalam Friedman, 2010). Menjadi rentan terhadap depresi dan menunjukkan gejala-gejala traumatis, hingga akhirnya beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan. Dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, mengganggu perkembangan kecerdasan, bahkan beresiko menimbulkan masalah perilaku dimasa depan; seperti merokok, penyalahgunaan zat dan perilaku seks beresiko (Kitzmann, Gaylord, Holt, & Kenny, 2003; Skopp, McDonald, Jouriles, & Rosenfield, 2007 dalam Erica Bowen, 2015). Selain itu dapat menimbulkan masalah pada perkembangan kognitif atau emosional yang serius (Gelles & Cavanaugh, 2005) dalam Santrock (2007) dan ketidakmampuan memecahkan masalah (*coping*) secara efektif.

Pada anak usia pra sekolah, maka perlakuan tindak kekerasan, secara signifikan dampaknya dapat menghambat perkembangan emosi, dibandingkan dengan anak-anak prasekolah yang tidak diperlakukan buruk. Pada anak usia pra sekolah yang diterlantarkan akan menunjukkan kesulitan keterampilan mengatasi dan mengatur (*control*) emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain (Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000 dalam Friedman, 2010). Pandangannya terhadap dirinya (*self concept*), sering negative. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, dan secara keseluruhan Perkembangan sosialnya cenderung terbatas dengan orang-orang yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya (Crosson-Towner, 2005 dalam Freidman, 2010).

Kondisi kepribadian anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, dari orang-orang terdekat dengan anak, dapat memunculkan berbagai bentuk perilaku. Selama itu, mereka telah menginternalisasi perlakuan tersebut. Apalagi jika anak mendapatkan perlakuan kekerasan secara bersamaan emosi sekaligus fisik atau seksual, maka kehidupan pribadi atau kondisi psikologis anak menjadi buruk, selain adanya kerusakan fisik.

Beberapa bentuk perilaku anak sebagai akibat perlakuan salah dari orang tua atau pengasuh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bersikap permisif, merasa tidak berguna, karena adanya perasaan tidak bermanfaat, akhirnya menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan sebayanya (Balger & Patterson, 2001 dalam Santrock, 2002). Pada saat dewasa nanti, anak akan mengalami masalah pada relasi

intim (Robinson, 2007). Kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat (Colman & Widom, 2004 dalam Santrock 2007).

2. Bersikap depressif, seperti selalu murung; karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak menjadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. Anak dapat menjadi ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, mengalami kecemasan. Kondisi ini tidak ada kesempatan atau mengalami kesulitan untuk berinisiatif, memecahkan masalah. Bahkan dapat mengalami *traumatic* pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau figur otoritas (guru, orang dewasa lainnya) yang selama ini melakukan kekerasan.
3. Bersikap agresif, berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, maka ia akan berperilaku negatif, untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan. Selanjutnya anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, bergaul dengan teman-teman antisosial, perilaku seks bebas sejak dini. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan diri berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain (Cicchetti & Toth, 2006).
4. Bersikap destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan. Perasaan kesal, putus asa yang memuncak mendorong untuk menyakiti dirinya sendiri, sampai akhirnya ada keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Semua ini berawal dari beban pikiran dan stress yang tidak memperoleh penyelesaian, kemudian melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian orang lain.

Dinamika Kepribadian

Kepribadian (*personality*) adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur, pola tingkahlaku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang (Sjarkawi, 2008). Kepribadian anak merupakan suatu kesatuan yang utuh, antara jiwa (*psycho*) dan tubuh (*fisik*) bukan dua unsur yang terpisah. Keduanya akan saling berespon terhadap perlakuan dari lingkungan, sebagai upaya menyesuaikan diri. Artinya bagian dari *psycho* dan *physic* akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kepribadian memiliki sifat-sifat dinamis yang berkembang pesat pada masa kanak-kanak. Rentang usia anak selama masa kanak-kanak, (0-6 tahun) sebagai masa pembentukan kepribadian, karena mereka masih memiliki pribadi yang belum matang. Anak menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya (*becoming*), karena pengaruh lingkungan. (Koeswara, 2001 dan Alwisol 2005). Perubahan yang tadinya sebagai anak manis, namun menjadi pemurung, atau sebaliknya agresif, karena lingkungan bersifat mengancam, yang bersumber dari perlakuan orang tua atau Pengasuh. Sejauh mana dampak perlakuan salah atau kekerasan, sangat tergantung pada tingkat keparahan yang diderita anak dan usia anak, (Irwanto, 2002). Saat usia kanak-kanak, dimana kelekatan (*attachment*) dengan orang tua atau Pengasuh cukup kuat. Anak memiliki ketergantungan yang kuat terhadap mereka. Sementara saat itu *attachment* sebagai suatu ikatan emosional yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya yaitu orangtua (Mc Cartney dan Dearing, 2002).

Attachment Theory melihat perkembangan anak ke depan sangat tergantung pada

pengalaman yang dilaluinya di masa kanak-kanak bersama pengasuhnya (*caregiver*) yang sangat bervariasi, baik variasi pengasuhnya maupun variasi pola pengasuhannya. Apabila pada masakanak-kanak, anak sudah memperoleh pengalaman kurang menyenangkan atau mengalami tindak kekerasan, maka sudah dipastikan kelekatan antara anak dan orang tua berada pada tidak aman (*insecure*). Orang tua sebagai pelindung, dan memberikan rasa tidak aman, dapat mengembangkan perasaan terancam, penolakan, dan ketidaklayakan pribadi (Tarabulsy, Pascuzzo, Moss, St-Laurent, Bernier, & Cyr, 2008).

Saat anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan baik secara fisik maupun psikologis, akan mempengaruhi pada struktur kepribadiannya. Perasaan menyakitkan, atau menyedihkan yang diterima anak, secara terus menerus dapat mengganggu pada kehidupan perasaannya. Jika pada saat suasana perasaannya tersebut tidak mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, maka kondisinya akan semakin parah, dan menetap menjadi bagian dari kepribadian. Perilakunya menjadi pemurung, pendiam, menyendiri, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi dan mengontrol emosinya. Ia akan menjadi depressif, permisif atau sebaliknya menjadi agresif dan destruktif.

Anak menjadi kurang berhasil dalam membina hubungan dengan sebayanya. Fungsi kognitifnya menjadi lamban, kurang konsentrasi, demikian juga dalam bekerja, selalu takut salah. Kecemasan yang tinggi dapat mengarah pada gejala depresi, bahkan ada kecenderungan percobaan bunuh diri, karena tidak memperoleh penyelesaian atas perasaannya. Relasi sosial dengan orang lain menjadi terganggu, anak tidak mampu menjalin relasi yang intim saat dewasa nanti. Anak akan

memberikan reaksi-reaksi terhadap pengalaman kurang menyenangkan, memahami dan belajar mengekspresikannya sesuai dengan yang diperoleh. Artinya anak telah gagal membangun rasa aman dengan orang yang terdekat (*Primary Caregiver* atau orang tua). Jika terjadi pembiaran maka kondisi ini, akan terus terbawa pada kehidupan saat dewasa nanti dan menjadi bagian dari pola perilaku sosialnya.

PENUTUP

Pengalaman kekerasan yang diterima anak, selama kehidupannya dapat menimbulkan *traumatic* pada kehidupan anak dalam jangka waktu panjang. Kadang menetap dan sulit untuk diperbaiki, jika tingkat keparahan tinggi dan dilakukan pada usia dini. Selain itu dapat menghantarkan anak pada pribadi yang labil, kecenderungan mengalami stress, depresi atau berakibat fatal dengan mencoba bunuh diri. Dengan suasana hati atau perasaan yang tidak mendapatkan penyelesaian, menjadikan anak beresiko tinggi menjadi pelaku kekerasan.

Secara psikologis, kehidupan emosinya penuh kecemasan, labil, pengendalian emosinya buruk. Anak menunjukkan perilaku emosi negatif, ia mudah marah atau menangis, namun juga dapat mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang, pemaarah. Relasi sosialnya terhambat, ia menjadi kurang mampu beradaptasi, menarik diri dari pergaulan, sebagai bentuk rasa aman bagi dirinya. Anak akan menghindari untuk berinteraksi dengan teman sebaya, atau sebaliknya akan bergaul dengan komunitas anak-anak yang berperilaku buruk.

Kondisi tersebut berawal dari kualitas hubungan interpersonal yang buruk antara anak dengan orang tua atau orang dewasa lainnya yang selama ini memiliki kelekatan, dan tanggung jawab untuk melindungi anak. Hubungan antara anak dan orang tua atau

pengasuh memiliki *attachment* tidak aman (*insecure*), karena mereka telah melakukan (*abuse*) dan pelanggaran hak azazi anak.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kelekatan antara anak dan pengasuh, sangat tergantung pada kualitas pengasuhan. Artinya bagaimana pengasuh atau orangtua, mampu menjalin kelekatan yang aman dengan anak. sehingga anak dapat merasakan nyaman dan aman. Fungsi pengasuhan dan dukungan sosial pada sistim mikro (keluarga) harus dioptimalkan agar tidak memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap anak.

Berikut strategi untuk mencegah perlakuan salah pada anak, maka orang tua atau Pengasuh dapat diberikan:

1. Bimbingan tentang cara-cara pengelolaan stress yang dialami, agar tingkat *parenting stress* menurun. Jika perlu diberikan therapy psikologis terhadap stress yang cukup menghawatirkan. Pengelolaan bagi *Parenting stress*, menjadi penting bagi pengasuhan dan penyesuaian dalam keluarga karena memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku kekerasan anak dalam rumah tangga. (Kuntoro, Kinanti AR. 2016). Hal ini dikuatkan dengan pendapat Berry & Jones (1995) bahwa orang tua yang mengalami *parenting stress* akan menunjukkan sikap tidak memberi dukungan, mudah tersinggung, dan hanya sedikit memberi kasih sayang kepada anaknya. Selain itu, mereka juga akan menjadi bersikap kasar, kritis, dan kaku dalam menghadapi anaknya.
2. Pembelajaran tentang cara pemberian dukungan psikologis selama dalam pengasuhan agar memiliki kemampuan kelekatan yang aman. (*secure attachment*). Jika perlu melakukan psikoterapi pada orang tua atau keluarga dengan fokus untuk meningkatkan kelekatan antara anak dan orang tua.

3. Pembelajaran tentang pengaturan emosi (menajemen emosi) selama proses pengasuhan agar tingkat hormon stresnya menurun, anak dapat menjadi tenang saat berperilaku kurang menyenangkan (menangis atau gelisah) bukan kembali melakukan perlawanan.
4. Pemahaman tentang deteksi dini terhadap anak yang telah mengalami kekerasan berdasarkan ciri-ciri dari perilaku dan kepribadiannya, sehingga dapat segera mendapatkan pertolongan dan menghindari dampak lanjutan.
5. Pelatihan untuk merubah interpretasi anak atas pengalaman emosional yang kurang menyenangkan menjadi motivasi yang mendorong anak berperilaku sebaliknya.

Apabila orang tua tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anaknya, maka dapat memperoleh lingkungan pendukung, sehingga anak tetap terlindungi dan hak-hak anak tetap terpenuhi. Anak tetap perlu mendapatkan pengasuhan karena anak tanpa pengasuhan memiliki kecenderungan mengantarkan anak pada kekerasan psikologis. (Unicef, 2007). Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari alternatif pengasuhan ke kerabat terdekat atau lembaga layanan. Pengasuh dari kerabat tetap memerlukan dampingan agar mampu memiliki hubungan harmonis dengan anak. Menekankan pada Pengasuh atau orang tua pengganti untuk tidak melakukan kekerasan, karena kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. (2005) *Psikologi Kepribadian*. Malang: Penerbit Universitas uhammadiyah Malang.
- Azevedo & Viviane, (2008). *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak*. Diakses dari <http://>

- psychologicalspot.wordpress.com/22
Februari 2012.
- Berry, JD. dan Jones, W.H., (1995). "The Parental Stress Scale: Initial Psychometric Evidence". *Journal of Social and Personal Relationship*. Vol 12, 463-472.
- Bowen, Erica, (2015). "The Impact of Intimate Partner Violence on Preschool Children's Peer Problems: An Analysis of Risk and Protective Factors". *Jurnal Child Abuse Neglect*. 2015 Dec; 50: 141–150. doi: [10.1016/j.chiabu.2015.09.005]
- Chairilisyah, D. (2012). "Pembentukan Kepribadian Positif Anak Sejak Usia Dini". *Educhild*. Vol.01 No.1, 20-26.
- Cicchetti, D & Toth, Sheree L.(2006). "Children's Basic Memory Processes, Stress, and Maltreatment". *Journal. Development and Psychopathology* 18(3). 2006, 759–769.
- Friedman, Kimberly (2010). *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic State University, San Luis Obispo).
- Hapsari, Indri Iriani., (2016). *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Indeks.
- Huraerah, Abu (2007) *Kekerasan terhadap Anak* (Ed. Revisi). Bandung: Nuansa.
- Irdhanie, A & Cahyanti Ika Y. (2013). "Adult Romantic Attachment pada Dewasa Muda yang Mengalami Childhood Abuse". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 02 No. 02, 20-36.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: Prenhallindo
- Koeswara, E. (2001) *Teori-teori Kepribadian*. Bandung: Eresco
- Krug, E, Dahlberg, L, Mercy J, Zwi A, & Lozano, R (2002). World report on violence and health. World Health Organization, Geneva. www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf
- Kurniasari, A, dkk. (2015). *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kuntoro, Kinanti AR (2017). Hubungan *Parenting Stress*, Pengasuhan Dan Penyesuaian Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3 No. 1, April 2017: 86--98
- Kwako, L. E., Noll, J. G., Putnam, F. W., Trickett, P. K. (2012). "Childhood Sexual Abuse and Attachment: An Intergenerational Perspective". *Journal of Clinical and Mental Health Psychology*, Vol. 15, 407-422.
- Mc. Cartney K, Dearing R. (2002). *Child Development*. USA: Neil J. Salkind. Macmillan. Reference.
- Mc Guigan, W.M & Pratt, Clara C. (2001). "The Predictive Impact of Domestic Violence on Three Types of Child Maltreatment. Penn State Shenango". *Journal Child Abuse & Neglect*, Vol 5. No:7, 869-883, Januari 2001.
- Myers, Robert (2018). *Getting along as Family. Parenting Today*. LLC All rights reserved

- Papalia, E. Diane, et al. (2008). *Developmental Psychology*, (terjemahan oleh A.K Anwar). Jakarta: Kencana Predana, Media Group.
- Patnani, M. dkk. (2002). "Kekerasan Fisik Terhadap Anak dan Strategy Coping yang dikembangkan Anak". *Indigenous Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, 2002, Vol.6, No. 1, 40-51.
- Portal Psikologi Indonesia dari Dosen. (tanggal 25 Agustus 2017), *17 dampak Kekeraan Fisik dan Psikis pada anak*. Dosen Psikologi.com. diunduh tanggal 6 November 2018.
- Puspita, H dkk. (2011). "Kekerasan, Kondisi Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Korban Kekerasan". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Agustus 2011, 130-138.
- Santrock, John W. (2007). *Perkembangan Anak* (Edisi 11 Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Sjarkawi. (2008). *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistyaningsih, Endah. (2016). *Pengasuhan Alternatif Bagi Anak Berbasis Kerabat*. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.
- Supratiknya, A. (1993). *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, Bagong (2013), *Masalah Sosial Anak* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Tarabulsy, G. M., Pascuzzo, K., Moss, E., St-Laurent, D., Bernier, A., Cyr, C., & Dubois-Comtois, K. (2008). "Attachment-based intervention for maltreating families". *American Journal of Orthopsychiatry*, 78(3), 322-332. <http://dx.doi.org/10.1037/a0014070>.
- Terr, L.C. (1991). "Childhood Traumas: An Outline and Overview". *American Journal of Psychiatry*, 148, 10-20.
- Unicef, (2012). *Child Maltreatment: Prevalence, Incidence and Consequences in the East Asia and Pacific Region: A Systematic Review of Research*. Strengthening Child Protection Systems Series: No 1.
- UNICEF, (2007). *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta UNICEF.
- World Health Organization (2015). *Violence Prevention Alliance.. Definition and Tipologi of Violence*. Violence Prevention Alliance, 1–2. Retrieved from <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>
- Wulandari, V & Nurwati, N. (2018). Hubungan Kekerasan Emosional yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2. 132 – 136.

PENGANGKATAN ANAK BALITA TELANTAR PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK

ADOPTION OF NEGLECTED TODDLER IN FOSTER CARE

Eko Setiawan

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: ekost92@gmail.com

Nurliana Cipta Apsari

Pusat Studi Kesejahteraan Anak dan Keluarga Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Santoso Tri Raharjo

Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia
email: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelantaran anak balita dan penanganannya melalui pengangkatan anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti. Anak yang terlalu lama berada dalam asuhan panti, terdapat efek negatif yang ditimbulkan sehingga perlu dilakukan perencanaan permanensi salah satunya melalui pengangkatan anak. Penelantaran anak mengakibatkan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak tidak terpenuhi secara layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu serta kesejahteraan anak tidak tercapai. Penanganan terhadap anak telantar dapat melalui pelayanan sosial anak berbasis panti. Pelayanan terhadap anak telantar bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar dapat dilakukan melalui pengangkatan anak.

Kata Kunci: *pengangkatan anak, anak balita telantar, kesejahteraan anak.*

Abstract

This paper aims to describe the problem of neglected toddlers and its solution to adoption. Children are one of the vulnerable groups that have not been able to protect themselves. Neglected toddlers need protection so that their needs can be met. Every child has the right to live in a family care environment, but if it cannot be realized then the last alternative of the child will be placed in foster care. Children who have been in foster care for a long time, there are negative effects, so permanent care needs to be planned through adoption of children. Neglect of children has an impact on the needs and rights of children that are not fulfilled properly so that the growth and development of children becomes disrupted and the welfare of children is not achieved. Solution for neglected children can be through social care based in foster care. Services for neglected children are aimed at realizing child welfare. Other efforts to realize the welfare of neglected toddlers can be through adoption.

Keywords: *adoption of children, neglected toddlers, child welfare.*

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam klasifikasi anak berdasarkan usia sering muncul istilah anak balita. Anak balita merupakan anak yang berusia 0-5 tahun (Depkes RI, 2009). Anak balita merupakan usia yang termasuk dalam kategori rentan karena belum dapat untuk melindungi diri sehingga anak memerlukan perlindungan.

Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Fenomena anak balita telantar terjadi karena banyak kasus kelahiran anak yang tidak diinginkan, misalnya disebabkan oleh kehamilan yang terjadi diluar perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan seringkali menjadi korban dan diterlantarkan.

Kasus anak balita telantar di Indonesia semakin memprihatinkan. Jumlah anak balita telantar di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1,4 juta anak balita yang masuk kategori telantar (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). Banyak kasus anak/bayi yang dibuang atau diterlantarkan oleh orang tua kandungnya. Ini terjadi karena kelalaian dan ketidak mampuan orang tua atau keluarga melaksanakan kewajibannya untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dan hak anak. Hal ini menunjukkan hak hidup bayi yang terabaikan. Berbagai alasan muncul mulai dari hamil di luar nikah hingga kesulitan ekonomi menjadi alasan orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Bayi atau balita telantar biasanya diserahkan kepada panti pelayanan sosial anak agar mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang lebih baik.

Kasus-kasus anak dan balita telantar sebenarnya dapat diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait perlindungan dan hak

anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Regulasi yang telah ditetapkan tersebut tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan anak.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi telantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Adanya hal tersebut, orang tua akan menelantarkan anak dengan cara membuang atau menyerahkan anak ke panti asuhan. Pemerintah berperan dalam penyediaan layanan bagi anak balita telantar melalui panti pelayanan sosial anak untuk melakukan perlindungan bagi anak balita telantar dan memberikan pemenuhan kebutuhan anak secara layak.

Anak balita telantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Anak balita telantar biasanya diserahkan kepada lembaga pengasuhan anak (panti sosial anak) untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan perawatan. Namun demikian, tidak selamanya anak balita telantar akan diasuh di lembaga pengasuhan anak. Setelah berada di lembaga pengasuhan anak, anak balita telantar untuk selanjutnya akan disalurkan kepada orang tua asuh melalui proses pengangkatan anak.

Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah melalui pengangkatan

anak. Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak telantar dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar yang diberikan oleh orang tua angkatnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak harus sesuai prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga status anak menjadi jelas dan legal secara hukum sebagai anak angkat agar hak-haknya sebagai anak angkat dapat terpenuhi. Pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan status anak menjadi tidak jelas dan hak-haknya sebagai anak angkat bisa terabaikan. Konvensi Hak Anak menjamin hak-hak anak. Terdapat empat kategori dasar hak anak yaitu hak akan keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi (Konvensi Hak Anak PBB, 1989).

Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, masyarakat memiliki andil untuk memperkuat pengasuhan anak oleh keluarga dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keduanya. Pada dasarnya pengasuhan anak merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun

orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan berbasis residensial/ panti sebagai alternatif terakhir.

Hasil penelitian tentang dampak institusionalisasi anak (Kemensos, 2009) menyatakan bahwa semakin cepat seorang anak ditempatkan dalam permanensi pengasuhan, maka akan semakin baik untuk anak. Dampak dari institusionalisasi berkepanjangan secara umum diantaranya: 1) Ketidaknormalan perilaku dan sosial akibat *insecure attachment*; 2) Rendahnya perkembangan akibat kurangnya simulasi dari lingkungan sosial; 3) Kekurangan IQ; 4) Berkurangnya aktivitas otak; dan 5) Kurangnya aktivitas emosi termasuk kekurangan signifikan dalam persepsi daya tangkap termasuk respon untuk memahami mimik wajah. Dampak luar biasa akibat kelekatan yang tidak aman (*insecure attachment*) akan melekat seumur hidup pada anak. Hal demikian menunjukkan adanya efek negatif apabila anak terlalu lama berada dalam asuhan panti sosial anak sehingga untuk menghindari hal tersebut, anak telantar dapat ditempatkan pada keluarga asuh atau orangtua adopsi untuk mendapatkan pengasuhan permanensi.

Tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat wajib memenuhi kebutuhan dan hak anak angkat untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat.

PEMBAHASAN

Penelantaran Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa. Dalam tumbuh kembangnya, anak senantiasa berada dalam lingkungan orang dewasa untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan dalam menjalani fase-fase kehidupannya. Anak telantar menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) alah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba tidak berkecukupan. Seorang anak dikatakan telantar, bukan karena sekedar ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, telantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan (Suyanto, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut yang termasuk dalam penelantaran anak meliputi penelantaran secara fisik, penelantaran pendidikan dan penelantaran secara emosional (Dubois & Krogsrud dalam Setiawan, 2014). Penelantaran terhadap anak (*child neglect*) merupakan tindakan yang disengaja dan kebanyakan dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Penelantaran ini dapat berakibat buruk bagi anak antara lain perkembangan fisik, emosional dan intelektual menjadi terganggu.

Soetarso dalam Huraerah (2007), ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan karena kesengajaan, gangguan jiwa dan/ atau ketidaktahuan keluarga/orang tua,

atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.

Masalah kemiskinan banyak berdampak pada berbagai masalah lainnya. Salah satunya penelantaran anak. Kondisi keluarga yang miskin sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara layak. Keadaan ekonomi keluarga yang rentan karena kemiskinan mengakibatkan keluarga menjadi sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual menjadikan anak termasuk dalam kategori telantar.

Banyak kasus kelahiran anak yang tidak diinginkan disebabkan oleh kehamilan yang terjadi diluar perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan seringkali menjadi korban dan diterlantarkan. Kondisi hamil diluar nikah disebabkan antara lain karena pemerkosaan atau pergaulan bebas dan perilaku seks bebas. Ibu yang hamil diluar nikah dan ayah biologis anak tidak bertanggungjawab rentan untuk menelantarkan anak yang akan dilahirkannya. Sering terjadi apabila keluarga besar mengetahui hal ini, mereka tidak akan menerima kondisi tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga. Ibu bayi akan merasa malu dengan lingkungan sekitar karena kondisinya sehingga berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya dan ketika anak lahir akan diterlantarkan dengan cara dibuang. Hal ini merupakan salah satu penyebab penelantaran anak yang dilakukan secara sengaja.

Orang yang mengalami gangguan jiwa (psikotik) yang hidup dijalan terutama perempuan rentan mengalami pelecehan seksual. Ketika psikotik tersebut mengalami pelecehan

seksual dan mengakibatkan kehamilan maka akan berdampak pada keterlantaran anak yang dilahirkannya. Karena mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu untuk mengasuh anak sehingga anak menjadi telantar.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Lebih lanjut dalam peraturan menteri sosial tersebut kriteria anak balita telantar yaitu:

1. Telantar/ tanpa asuhan yang layak;
2. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
3. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
4. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ keluarga;
5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Pelayanan Sosial Anak Berbasis Pant

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan (Khan dalam Fahrudin, 2012).

Di Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk pelayanan sosial. Salah satu bentuk pelayanan sosial terhadap anak yaitu pelayanan sosial yang berbasis lembaga/ panti. Suharto (1997) mengemukakan *Institutional Based Services* atau pelayanan berbasis lembaga yaitu pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial atau panti. Pelayanan sosial yang diberikan meliputi, fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi sosial lainnya.

Sukoco (2004) jenis pelayanan berbasis panti sebagai berikut:

1. Pelayanan pengasramaan, yaitu memberikan tempat tinggal sementara kepada klien
2. Pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan yaitu pemberian makan dan minum sebagai kebutuhan primer dengan berbagai menu yang ditetapkan agar gizi anak asuh terpenuhi.
3. Pelayanan konseling, yaitu pelayanan dalam bentuk bimbingan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
4. Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan kesehatan klien secara rutin oleh tenaga medis agar diketahui tingkat kesehatan klien.
5. Pelayanan pendidikan yaitu pelayanan pemberian kesempatan klien
6. Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan

bimbingan keterampilan kerja, keterampilan menjalankan aplikasi komputer atau berwirausaha.

7. Pelayanan bimbingan mental adalah pelayanan dalam bidang agama dengan menjalankan aktifitas kegamaan atau ceramah.
8. Pelayanan rekreasi dan hiburan yaitu pelayanan yang ditujukan untuk memberikan rasa gembira dan senang mealui bentuk permainan, musik, media, dan kunjungan ke tempat rekreasi.

Pada umumnya pelayanan sosial yang diberikan pada panti pelayanan sosial anak balita yaitu berupa pengasramaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan bimbingan mental, dan pelayanan rekreasi serta hiburan. Sesuai yang dikemukakan oleh Suharto (1997) bahwa tujuan pelayanan sosial bagi anak yaitu agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal maka kebutuhan dasar anak harus terpenuhi, meliputi kebutuhan fisiologis, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan serta kesempatan yang menyangkut dirinya.

Kesejahteraan Anak

Dikutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang.

Kesejahteraan anak merupakan sebuah konsep yang kompleks untuk diterjemahkan karena melibatkan banyak faktor dan dimensi. Namun demikian, kesejahteraan anak seringkali dibedakan ke dalam beberapa dimensi yaitu dimensi fisik, psikologis dan emosional, sosial, kognisi dan pendidikan, serta dimensi ekonomi

(Thornton dalam Apsari, 2017).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa kesejahteraan anak sangat erat kaitannya dengan upaya memenuhi aspek-aspek kebutuhan anak sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar. Selanjutnya usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan anak mencakup aspek pemenuhan kebutuhan melalui perawatan pelayanan pemeliharaan dan perlindungan, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sistem kesejahteraan anak menurut Shireman dalam Apsari (2013) bertujuan untuk menjaga keselamatan, permanensi, dan kesejahteraan anak. Keselamatan anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan menjaga anak dari perlakuan salah yang cenderung melakukan kekerasan anak dan menelantarkan anak. Permanensi adalah ketetapan atau kestabilan pengasuhan yang diterima oleh anak dalam keluarga yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Kesejahteraan anak yang berarti keluarga memiliki kapasitas untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak. Thornton dalam Apsari (2013) menyebutkan kesejahteraan anak dan keluarga dapat diukur melalui 5 dimensi kesejahteraan individu. Kelima dimensi tersebut: 1) *Physical Well-Being*; 2) *Psychological and Emotional Well-Being*; 3) *Social Well-Being*; 4) *Cognitive and Educational Well-Being*; 5) *Economic Well-Being*.

Kesejahteraan anak hanya akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi

secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Edi Suharto (1997) menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan yang mendasar dan universal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, misalnya makan, minum, pakaian, tidur, seks dan perawatan kesehatan.
2. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan aspek kejiwaan atau psikis manusia. Misalnya kebutuhan akan harga diri, kasih sayang, dihargai dan menghargai, mengekspresikan pendapat dan aktualisasi diri, kebutuhan berprestasi.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi, berelasi dan berinteraksi, berkawan dan bersahabat dengan orang lain, berpartisipasi, berintegrasi dan kebutuhan akan status sosial.
4. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan rohani manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek transendensial di luar dirinya. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, kebutuhan untuk beragama dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
5. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan untuk memiliki pekerjaan dan memperoleh penghailan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan yang berupa uang atau materi.
6. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.
7. Kebutuhan keadilan. Kebutuhan akan ketentraman, keamanan, perlindungan dan kesamaan dengan orang lain, termasuk kebutuhan akan suasana demokratis dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan

kebutuhan anak secara khusus yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam membesarkan seorang anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas, di mana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius termasuk nilai-nilai. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk bertingkah laku yang khas. Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; anak dapat merasa gembira, harmonis, bahagia, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada kepuasan dalam hidup seorang (anak), anak dapat mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat kesejahteraan bagi anak.

Selain kebutuhan, kesejahteraan anak juga akan tercapai apabila hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Sesuai Konvensi Hak Anak dari Majelis Umum PBB tahun 1989 yang telah diratifikasi Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan

berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak secara universal. Ditetapkannya hak-hak anak tersebut diharapkan semua pihak baik orangtua, pemerintah maupun masyarakat dapat mengakui dan memenuhi hak-hak anak dengan baik. Terpenuhinya hak-hak anak diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak balita telantar demi terwujudnya kesejahteraan anak, maka Pemerintah menyediakan layanan berbasis panti. Melalui panti pelayanan sosial anak, pelayanan anak balita telantar dilaksanakan khususnya melayani balita terlantar yang ada sehingga kesejahteraan anak akan tercapai.

Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak,

yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu:

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
2. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Prinsip pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009, meliputi:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
5. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan permanensi pengasuhan anak balita telantar. Dalam proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat diberikan motivasi dan konseling oleh pekerja sosial terhadap kesiapannya untuk mengasuh anak, kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat, serta konsekuensi dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak. Meskipun calon orang tua angkat (COTA) yang ingin mengadopsi anak banyak yang dilatar belakangi alasan karena mereka belum memiliki anak, namun pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Tata cara pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak sesuai dengan Permensos RI nomor 110 tahun 2009 sebagai berikut:

1. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA;
2. Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk

melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;

3. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
4. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
5. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
6. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA:
7. Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
8. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
9. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
10. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
11. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial RI.

Pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar dapat dikaitkan dengan teori-teori dalam *Human*

Behavior and Social Environment. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut, yaitu:

1. Teori Sistem

Konsep teori sistem menekankan pada interaksi dan hubungan antar berbagai sistem termasuk individu, keluarga, kelompok, organisasi, atau komunitas. Teori sistem diasumsikan sebagai pendekatan yang menggabungkan beberapa konsep dasar perspektif ekologis. Menggabungkan teori sistem dengan perspektif ekologis disebut sebagai teori ekosistem (Beckett & Johnson dalam Zastrow, 2013).

Proses mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar melalui pelaksanaan pengangkatan anak merupakan sebuah sistem yaitu seperangkat elemen yang teratur yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk dapat berfungsi secara normal. Terdapat berbagai komponen di dalamnya seperti anak balita telantar, calon orang tua angkat, keluarga COTA, pekerja sosial, lembaga pengasuhan anak, Dinas Sosial, Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak, Pengadilan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masing-masing elemen dalam sistem memiliki peran masing-masing yang berfungsi untuk mencapai tujuan atau output dari sistem tersebut.

Dalam praktek pekerjaan sosial, menurut Pincus dan Minahan dalam Payne (2014) terdapat sistem dasar pekerjaan sosial yang terdiri dari sistem agen perubahan, sistem klien, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Berkaitan dengan gagasan penelitian, dapat dilihat siapa saja yang dijadikan sistem dasar dalam pelaksanaan pengangkatan anak balita telantar. Sistem agen perubahan dalam hal ini adalah pekerja sosial dan

lembaga pengasuhan anak. Sistem klien yaitu anak balita telantar, sistem sasaran yaitu Calon Orang Tua Angkat, sistem kegiatan yaitu lembaga pengasuhan anak.

2. Teori Kelekatan (*Attachment*)

John Bowlby dalam Zastrow (2013), mengungkapkan perspektif utama teori attachment pada hubungan awal manusia. Bowlby percaya bahwa anak-anak yang membentuk kelekatan dengan orang dewasa yaitu hubungan sosio-emosional yang abadi lebih mungkin untuk bertahan hidup. Teori attachment menekankan pentingnya interaksi antara orang tua (atau pengasuh lainnya) dan anak menghasilkan dalam ikatan emosional. Dalam membangun kelekatan antara orang tua dengan anak terdapat tahapan sesuai dengan perkembangan usia anak.

Ada empat faktor yang berkontribusi pada kelekatan antara anak dan pengasuh (Cassidy & Colin dalam Zastrow, 2013) yaitu:

1. Jumlah waktu signifikan yang dihabiskan bersama.
2. Mengerti akan kebutuhan anak dan memberi perhatian penuh.
3. Kepekaan emosional dan komitmen pengasuh kepada anak.
4. Selalu tersedia dalam kehidupan anak-anak sepanjang masa dan sepanjang waktu.

Teori *attachment* kaitanya dengan gagasan tentang upaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui pengangkatan anak, menunjukkan bahwa kelekatan antara orang tua angkat dengan anak angkat sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak. Ikatan emosional yang baik antara orang tua angkat dan anak angkat dapat membangun upaya untuk mewujudkan

keajahteraan anak angkat karena anak tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik. Namun juga kebutuhan emosional seperti perhatian dan kasih sayang yang merupakan kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi yaitu kebutuhan untuk dicintai dan disukai dengan mengembangkan hubungan emosi terhadap orang lain yang didalamnya terdapat perhatian, rasa hormat, tanggung jawab dan pemahaman.

Pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar ditinjau dari teori praktek pekerjaan sosial mikro, salah satunya menggunakan teori konsensus. Perspektif konsensus mendukung pentingnya sistem kepercayaan bersama yang dipelajari melalui proses sosialisasi, disosialisasikan ke dalam sistem kepercayaan umum, semacam budaya umum dengan harapan tentang cara-cara yang tepat untuk berperilaku. Payne dalam Oko (2008) menggambarkan ini sebagai pandangan 'individualis-reformis' tentang pekerjaan sosial, yang mencari perubahan pada tingkat individu; kesulitan baik memiliki solusi praktis, seperti dalam penyediaan layanan, atau individu didorong dan didukung untuk menangani lebih efektif dengan situasi mereka, atau diharapkan untuk mereformasi dalam beberapa cara.

Penerapan pada pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak anak balita telantar, teori konsensus menekankan pada bagaimana memposisikan balita telantar agar dapat terwujud kesejahteraannya, mendapatkan orang tua pengganti, mendapat perawatan dan pengasuhan, terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai seorang anak secara wajar sehingga upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar dapat tercapai.

Pandangan individual reformis menggambarkan suatu pemecahan masalah untuk mencari solusi praktis terhadap masalah yang dialami oleh individu dalam hal ini anak balita telantar agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan teori konsensus menekankan pada intervensi mikro secara individual untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan balita telantar tersebut dan salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukan pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar. Kehadiran orang tua angkat bagi anak balita telantar dapat menjadi orang tua pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

PENUTUP

Anak merupakan kelompok rentan yang rawan menjadi korban penelantaran oleh orang dewasa. Penyebab penelantaran anak terdiri dari dua faktor yaitu karena faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan antara lain karena kehamilan diluar nikah/kehamilan yang tidak diinginkan sehingga setelah melahirkan anaknya ditelantarkan. Penelantaran karena faktor ketidaksengajaan antara lain yaitu karena faktor kemiskinan dan orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Penelantaran mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terabaikan. Kesejahteraan anak merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dan hak anak sehingga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesejahteraan anak sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak.

Upaya mewujudkan kesejahteraan anak balita telantar salah satunya melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak balita telantar mendapatkan permanensi pengasuhan serta terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

Rekomendasi terkait dengan pengangkatan anak antara lain bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak dan tidak hanya semata-mata pengangkatan anak dilakukan karena keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki anak sebagai status sebuah keluarga yang utuh atas kehadiran anak.

Perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap penelantaran anak dengan sosialisasi dampak pergaulan bebas dan hubungan seks pra nikah. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penelantaran terhadap anak balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N.C. (2013). "Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga". *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 3, No. 2, 126-132.
- Apsari, N.C., & Nurwati, R.N. (2017). "Keadaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Remaja Pasca Reunifikasi". *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 2, 69-79.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Oko, J. (2008). *Understanding and Using Theory in Social Work*. Shouterney East: Learning Matters.
- Payne, M. (2014). 4th Ed. *Modern Social Work Theory*. Chicago: Lyceum Books.
- Puspensos Kementerian Sosial RI. (2015, Maret 24). Utamakan Pengasuhan Anak Oleh Keluarga. <http://puspensos.kemsos.go.id/home/br/85>.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta: RI.
- Setiawan, H.H. (2014). "Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan

Anak". *Sosio Informa*, Vol. 19, No. 3.

Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung.

..... (2004). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sukoco, D.H. (2004). *Kemitraan dalam Pelayanan Sosial, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. 2004. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zastrow, C., & Krist Ashman, K. (2013). 9th Ed. *Understanding Human Behaviour and the Social Environment*. Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.

INKLUSI KEUANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

FINANCIAL INCLUSION AND POVERTY REDUCTION: STUDY ON DISTRIBUTION NON-CASH SOCIAL ASSISTANCE

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur Indonesia
email: habibullah@kemsos.go.id

Abstrak

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Faktanya, inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Kata Kunci: inklusi keuangan, kemiskinan, bantuan sosial non tunai.

Abstract

Financial inclusion is all efforts to increase public access to financial services by eliminating all forms of obstacles, both price and non-price. Providing access to financial sector services and services that are affordable to the poor directly makes poor groups participate and become agents of economic growth so as to reduce poverty. The distribution of non-cash social assistance from the government is expected to increase financial inclusion. Financial inclusiveness achieved in the distribution of non-cash social assistance is only in access to financial services not yet in the use of financial services. The distribution of non-cash social assistance is expected to familiarize the community to save, it is only limited to the disbursement of social assistance, the saving mechanism is not necessarily carried out by the beneficiaries. Financial inclusion in the poor is pseudo financial inclusiveness and does not have an impact on poverty reduction. Poverty reduction with indicators of reducing poverty and meeting basic needs is a decrease in pseudo poverty rates, because it is filled with non-cash social assistance not because of an increase in real income of the community.

Keywords: financial inclusion, poverty, non-cash social assistance.

PENDAHULUAN

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan.

Secara umum keuangan inklusi di Indonesia terdapat 36,1 persen penduduk dewasa sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9 persen maupun melalui rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (*mobile money*) sebanyak 0,4 persen. Persentase ini meningkat dibandingkan pada tahun 2011, di mana hanya terdapat 20 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 menunjukkan keuangan inklusif yang semakin meluas di Indonesia, akan tetapi kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening tetap masih besar (SNKI, 2016). Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40 persen berpendapatan rendah, hanya terdapat 22,2 persen penduduk dewasa berpendapatan rendah yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Selain itu, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih

menjadi permasalahan yang lain. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya terdapat 37,5 persen wanita yang memiliki rekening.

Pada tataran teoritis meningkatnya pengetahuan dan pendidikan keuangan di masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memperkecil ketimpangan. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Sanjaya, 2014).

Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pembangunan sudah banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pais (2011) menggunakan metode OLS menyatakan bahwa tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki hubungan positif untuk beberapa negara di dunia. Hal tersebut terlihat Austria yang mempunyai Indeks Inklusi Keuangan tinggi mempunyai Indeks Pembangunan Manusia tinggi juga. Sementara Madagaskar yang mempunyai Indeks Inklusi Keuangan rendah mempunyai Indeks Pembangunan Manusia rendah juga. Levine (1997) juga menyatakan terdapat hubungan positif antara fungsi sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Dienillah, 2016).

Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan dilakukan oleh Dixit dan Ghosh (2013) di India menyimpulkan penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, dan memungkinkan

untuk terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.

Hannig dan Jansen (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemberian jasa-jasa keuangan sebaiknya banyak diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah karena selain dapat meningkatkan stabilitas ekonomi juga dapat membantu keberlanjutan aktivitas ekonomi lokal (Ummah, 2018). Sanjaya (2014) menggunakan model regresi serta metode data panel untuk mengestimasi hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia mendapatkan hasil dimana inklusi keuangan melalui program kredit mikro dapat meningkatkan status sosial maupun status ekonomi dari masyarakat miskin.

Berbagai temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif berdampak positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan strategi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang disalurkan oleh pemerintah ke keluarga miskin dilaksanakan melalui bantuan sosial non tunai.

Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan inklusivitas keuangan. Oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji konsep inklusi keuangan dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada program bantuan sosial non tunai.

PEMBAHASAN

Inklusi Keuangan

Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusivitas keuangan. Leyshon dan Thrift (1995) mendefinisikan eksklusivitas keuangan sebagai sebuah proses yang mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses terhadap sistem keuangan formal. *European*

Commision (2008) menjelaskan bahwa eksklusivitas keuangan merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Berbagai peneliti mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kebalikan dari eksklusivitas keuangan. Hannig and Jansen (2010) mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukan masyarakat *unbankable* ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.

Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan definisi Sarma, Gerdeva dan Rhyne (2011) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Sedangkan Demircug-Kunt dan Klapper (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.

Menurut Bank Indonesia (2014) Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Pada Standar Nasional Keuangan Inklusi, keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal

yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

Beck (2006) menyatakan bahwa konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan adalah konsep yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini dapat dikarenakan alasan sosial budaya ataupun biaya imbalan yang terlalu tinggi untuk menggunakan jasa keuangan. Dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat *unbankable* ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya.

Oleh karena itu, Beck membedakan kedua konsep terkait jangkauan sektor keuangan, yaitu adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan, dan penggunaan jasa keuangan aktual artinya yang benar-benar menggunakan jasa keuangan. Adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan di suatu daerah diukur dengan jumlah kantor cabang perbankan dan ATM yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi intensitas kantor cabang bank dan ATM maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam mengakses dan kesempatan dalam menggunakan jasa keuangan. Sedangkan konsep kedua diukur dengan jumlah rekening kredit dan deposit serta rata-rata kredit dan deposit per GDP per kapita.

Tingginya kepemilikan rekening kredit dan deposit menunjukkan tingginya penggunaan jasa keuangan. Demirguc-Kunt A. (2008) menjelaskan secara rinci terkait perbedaan akses terhadap jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses pada dasarnya ditujukan untuk penawaran sedangkan penggunaan jasa keuangan ditentukan baik oleh penawaran maupun permintaan. Meskipun seseorang berpendapatan tinggi memiliki akses terhadap jasa keuangan, ia mungkin saja tidak tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Begitu pula dengan nasabah, baik individu maupun perusahaan, belum tentu mau meminjam uang meskipun ditawarkan dengan suku bunga yang rendah.

Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan dapat diukur dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit yang disalurkan. Kedua konsep ini telah dirangkum oleh Sarma ke dalam satu konsep yaitu Indeks Inklusi Keuangan atau *Index of Financial Inclusion*. Indeks ini digunakan untuk mengukur keinklusan sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma (2011) berdasarkan tiga dimensi, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan.

Strategi Nasional Keuangan Inklusi

Strategi Nasional Keuangan Inklusi adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40 persen berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain kedua kelompok masyarakat di atas, sasaran keuangan inklusif juga mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari: 1) Pekerja Migran, kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi); 2) Wanita, berdasarkan data *Global Findex* 2014, hanya 37,5 persen wanita Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal; 3) Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kelompok ini antara lain terdiri dari anak telantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila; 4) Masyarakat di daerah

tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah; 5) Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda, jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.

Berdasarkan Standar Nasional Keuangan Inklusi untuk mendukung SNKI terdapat pilar dan fondasi.

Pilar SNKI yaitu:

1. Pilar Edukasi Keuangan, edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
2. Pilar Hak Properti Masyarakat, hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara non tunai.
5. Pilar Perlindungan Konsumen, Perlindungan

konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif, pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.
2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Bantuan Sosial Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan

Mempercepat inklusi keuangan, pemerintah telah menetapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara non tunai. Sistem baru penyaluran bantuan sosial ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang tunai maupun non tunai, barang, atau jasa yang diberikan oleh kementerian/lembaga terkait di

tingkat pusat maupun daerah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial non tunai tersebut disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke rekening penerima dalam bentuk Kartu Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta buku tabungan.

Terdapat empat program utama bantuan sosial non tunai dan subsidi yang dapat diintegrasikan ke dalam KKS yaitu: 1) Program Keluarga Harapan (PKH), Program bantuan bagi anak usia sekolah, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia di atas 70 tahun. Target penerima PKH adalah 10 juta keluarga pada tahun 2018; 2) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan sosial berupa bahan pangan seperti beras dan telur. Tahun 2018 ditargetkan ada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat di 98 kota dan 118 kabupaten/kota yang menerima bantuan ini; 3) Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian bantuan pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar, atau yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Target penerima bantuan ini sebanyak 19,7 juta siswa di seluruh Indonesia; 4) Subsidi bahan bakar LPG nontunai yang masih dalam tahap finalisasi. Saat ini pemerintah menargetkan 26,6 juta rumah tangga sebagai penerima subsidi elpiji 3 kilogram secara non tunai.

Kemiskinan dan Penurunan Angka Kemiskinan Semu

Konsep kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh,

2010). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multi dimensional (Hamudy, 2008).

Menurut Suparlan (1995) kemiskinan didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Chambers dalam Khomsan (2015) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*); 2) ketidakberdayaan (*powerless*); 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); 4) Ketergantungan (*dependence*); dan 5) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindakan kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Chambers dalam Khomsan (2015), kemiskinan dapat dibagi dalam 4 bentuk, yaitu

1. Kemiskinan absolut, bila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada

pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Fakir Miskin didefinisikan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Mencermati pengertian di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang dikategorikan fakir miskin hidup dalam kondisi memperhatikan. Aneka kebutuhan dasar, makanan, pakaian dan tempat tinggal, termasuk kebutuhan akan air bersih dan penerangan tidak terpenuhi dengan baik sehingga hidup kurang layak.

BPS mengartikan kemiskinan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan ini, indikator yang digunakan adalah *Head Count Indeks* (HCI) yaitu jumlah persentase penduduk miskin

Tabel 1. Populasi dan Prosentase Penduduk Miskin Tahun 2003-2018

| Tahun | Populasi Penduduk Miskin (juta jiwa) | Presentase Penduduk Miskin (%) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2003 | 37,34 | 17,42 |
| 2004 | 36,15 | 16,66 |
| 2005 | 35,1 | 15,97 |
| 2006 | 39,05 | 17,75 |
| 2007 | 37,17 | 16,58 |
| 2008 | 34,97 | 15,42 |
| 2009 | 32,53 | 14,15 |
| 2010 | 31,02 | 13,33 |
| 2011 | 30,42 | 12,49 |
| 2012 | 29,13 | 11,96 |
| 2013 | 28,55 | 11,47 |
| 2014 | 27,72 | 10,96 |
| 2015 | 28,59 | 11,22 |
| 2016 | 28,01 | 10,86 |
| 2017 | 26,58 | 10,12 |
| 2018 | 25,67 | 9,66 |

Sumber: BPS, 2019

yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan. Berdasarkan indikator kemiskinan tersebut didapat populasi penduduk dan prosentase penduduk miskin di Indonesia yang dari tahun ke tahun jumlah dan prosentase semakin menurun. Pada tahun 2018, prosentase penduduk miskin Indonesia mencapai titik terendah sepanjang sejarah Indonesia yaitu menyentuh dibawah 10 persen yaitu 9,66 persen atau hanya berjumlah 25,67 juta jiwa (BPS, 2019)

Namun penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai melambat seiring dengan meningkatnya anggaran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2015 alokasi anggaran program perlindungan sosial hanya sebesar Rp. 249,7 Triliun., Pada tahun 2018 alokasi anggaran tersebut meningkat menjadi Rp. 291,7 Triliun. Bahkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan drastis alokasi

anggaran program perlindungan sosial menjadi Rp. 387,3 Triliun

Menurut Sri Hartati (2019) penurunan angka kemiskinan hingga dibawah 10 persen merupakan suatu hal yang wajar lantaran banyaknya alokasi anggaran perlindungan sosial. Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hanya solusi praktis tanpa menyentuh akar permasalahan. Penurunan angka kemiskinan bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat akan tetapi karena adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan semu.

Diagram 1. Alokasi Program Perlindungan Sosial (Rp.Triliun)



Sumber: BPS, 2019

Pengentasan kemiskinan dengan program bantuan sosial umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat miskin. Hal ini bisa menimbulkan resiko yaitu ketergantungan masyarakat akan bantuan sosial dan menimbulkan pembengkakan anggaran pemerintah. Ketergantungan masyarakat akan bantuan sosial mendarah daging di masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang menurun tapi pencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) justru makin marak. Masyarakat miskin terlanjur senang menyandang predikat miskin karena berbagai kemudahan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karena keengganan mereka untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Hal ini menyebabkan mengapa jumlah orang miskin stagnan. Kemiskinan kultural menimbulkan mental suka meminta. Sebagai contoh penerima bantuan PKH sebenarnya sudah mampu dan kondisinya relatif lebih baik dibanding dengan orang lain akan tetapi tidak mau secara suka rela melepas kepesertaannya sebagai peserta PKH. Oleh sebab itu sangat sulit untuk mengentaskan kemiskinan hanya dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan tanpa merubah pola pikir masyarakat miskin sehingga masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan kultural (Habibullah, dkk, 2018)

Penurunan angka kemiskinan semu tersebut disebabkan juga penetapan garis kemiskinan yang tidak realitis dengan keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan data dari BPS garis kemiskinan perkotaan dan perkotaan tahun 2013 ditetapkan dengan besaran yang sama hanya Rp. 275.779,-. Hal ini sangat tidak sesuai dengan realita yang biasanya kebutuhan hidup di perkotaan lebih. Pada tahun 2018, BPS menetapkan garis kemiskinan yang cukup realitis yaitu Rp. 425.770,- untuk perkotaan dan Rp. 410.670,- untuk pedesaan.

Tabel 2. Garis Kemiskinan Tahun 2013-2018

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan |
|-------|-----------|-----------|
| 2013 | Rp275.779 | Rp275.779 |
| 2014 | Rp326.853 | Rp296.681 |
| 2015 | Rp356.378 | Rp333.034 |
| 2016 | Rp372.114 | Rp350.420 |
| 2017 | Rp400.995 | Rp370.910 |
| 2018 | Rp425.770 | Rp410.670 |

Sumber: BPS, 2019

Garis kemiskinan yang nilainya rendah dan tidak sesuai untuk menopang kehidupan yang layak minimum menyebabkan misklasifikasi rumah tangga miskin yang sesungguhnya. Artinya jumlah rumah tangga miskin secara nasional terlihat sedikit tetapi angka sesungguhnya lebih besar daripada yang diungkapkan (Khomsan, 2015). Banyak keluarga yang sebenarnya miskin tapi berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah menyebabkan mereka tidak tergolong keluarga miskin. Akibatnya keluarga miskin tersebut tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Pada tahun 2018 peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan menyumbang 73,54 persen, meningkat dari September 2017 yang masih 73,35 persen. Bahkan, peranan kebutuhan non makanan semakin sedikit tinggal 26,46 persen. Realitas ini tentu tidak bisa dipandang sederhana. Inteprestasi dibalik angka tersebut secara sosial ekonomi berimplikasi dalam dan luas. Setidaknya, secara kasat mata terlihat kualitas hidup masyarakat miskin makin menurun. Pendapatan masyarakat miskin makin jauh menjangkau pemenuhan kebutuhan diluar kebutuhan makanan. Kebutuhan makananpun masih didominasi oleh beras di pedesaan peranan beras terhadap garis kemiskinan mencapai 25,51 persen, sementara di perkotaan 19,54 persen. Besaran tersebut meningkat dari September 2017 dengan pengaruh beras di pedesaan masih 24,52 persen dan di perkotaan 18,8 persen. Artinya kebutuhan makanan orang miskin baru sebatas perutnya terganjal oleh nasi (Sri Hartati, 2019). Pendapatan masyarakat miskin hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pangan, hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif mengentaskan masyarakat

miskin, termasuk bantuan pangan non tunai yang merupakan bagian dari program inklusi keuangan tidak serta merta dapat mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai: Hanya pada Akses Jasa Keuangan

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada para penerima bantuan. Keuntungan yang diperoleh antara lain:

1. Penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima, sehingga terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Namun kenyataannya, bantuan yang diterima masyarakat miskin langsung diambil semua oleh penerima manfaat.
2. Kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Kenyataannya penerima manfaat tidak bisa kontrol uang bantuannya yang disebabkan masih banyak penerima manfaat belum bisa mengakses bantuannya yang disimpan di Bank. Penarikan uang bantuan sosial di ATM, penerima bantuan masih meminta pertolongan satpam bank atau pendamping program.
3. Tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan.
4. Kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Masyarakat penerima bantuan sosial dapat menerima bantuan sosial secara tepat bahkan uang bantuan sosialnya sudah diambil sebelum pemberitahuan resmi dari pendamping program.
5. Waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu.
6. Biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat.

7. Proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (*online*).
8. Tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai merupakan salah satu pilar SNKI yaitu pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Inisiasi penyaluran bantuan sosial secara nontunai dengan berbagai skema dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Beras Sejahtera (Rastra).

Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Pada tataran ini penyaluran bantuan sosial non tunai hanya sebatas pencairan bantuan sosial mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat.

Inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penerima manfaat bantuan sosial sudah memiliki akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya lebih lanjut untuk menabung ataupun jasa perbankan lainnya.

Ada berbagai hal yang menyebabkan penerima manfaat tidak menabung bantuan

sosial yang diterima, antara lain penerima manfaat bantuan sosial yang diterima memang benar-benar akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu untuk menabung. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendidik masyarakat miskin untuk rajin menabung.

Terlalu banyaknya intervensi pemerintah melalui berbagai bantuan sosial yang diberikan berimplikasi juga terhadap konflik sosial dan menimbulkan kecemburuan sosial. Hal tersebut seiring dengan hasil penelitian Pudjianto (2015) implikasi sosial-politik akibat pelaksanaan program-program tersebut, yaitu terjadi konflik sosial dan praktik klienelisme yang cukup problematik. Berbagai hasil penelitian menunjukkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Beras untuk Orang Miskin (Raskin) telah menimbulkan konflik. Berbagai konflik tersebut mengancam modal sosial (*social capital*) yang merupakan media yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan perlindungan sosial.

Modal sosial telah membantu masyarakat mempertahankan hidupnya saat negara mengalami keterbatasan dalam menjangkau kelompok miskin (Muhtar & Noviana, 2016). Pada saat yang sama, program-program tersebut telah dimanfaatkan elite politik untuk praktik klientelisme dengan cara menggunakannya untuk memperoleh dukungan politik guna memenangkan pemilihan kepala desa, pemilu legislatif, dan pemilu presiden sehingga melunturkan modal sosial yang berkembang di masyarakat. Modal sosial tidak lain adalah perasaan simpati dari seseorang atau suatu kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya. Perasaan simpati itu dapat berupa rasa kagum, perhatian, peduli empati, penghargaan, rasa tanggung jawab, atau kepercayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang. seberapa besar nilai modal

sosial yang dimiliki seseorang terhadap orang lain ditentukan oleh seberapa jauh adanya unsur-unsur yang berupa rasa kagum, perhatian, kepedulian, dan lain-lainnya itu pada seseorang terhadap orang lain.

PENUTUP

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Kajian ini merekomendasikan penurunan angka kemiskinan semestinya dicapai dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin bukan dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin apalagi dari bantuan sosial

non tunai. Peningkatan pendapatan dapat dicapai dengan memberikan peluang kerja pada masyarakat miskin dengan penciptaan pendapatan masyarakat diharapkan masyarakat miskin secara nyata dapat menabung dan inklusivitas keuangan pada masyarakat miskin benar-benar terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beck T, Demirguc-Kunt A, Peria MSM. (2006). “Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Country”. *Journal of Financial Economics*. 85:234-266.
- BPS. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin-Menurut Provinsi 2007-2018*. Diakses tanggal 21 Januari 2019 dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html>.
- BPS. (2019). *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi 2013-2018* Diakses tanggal 21 Januari 2019 dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-provinsi-2013-2018.html>.
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(4), 409-430.
- Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. (2008). *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC (US): World Bank.
- Dixit, R., and Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India a Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research*, 3(1), 147–156.
- Dupas, P., Green, S., Keats, A., Robinson, J. (2012). “Challenges in Banking the Rural Poor: Evidence from Kenya’s Western Province”. (National Bureau of Economic Research Working, Paper No. 17851).
- European Commission Report. (2008). *Financial Services Provision And Prevention of Financial Exclusion*.
- Gerdeva A, Rhyne E. (2011). “Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion”. *Center of Financial Inclusion at ACCION International*, No.12, 20-28.
- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). Diakses tanggal 21 Desember 2018 dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492>.
- Habibullah, dkk (2017). *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Hamudy, MIA. (2008). *Pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia di Jawa Barat*. Bandung: FISIP UNPAD.
- Hannig, Alfred dan Jansen, Stefan. (2010). *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues* (Asian Development Bank Institute Working Paper).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Khomsan, Ali, dkk (2015) *Indikator*

- Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indoensia.
- Levine Ross. (1997). "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda". *Journal of Economic Literature*. 35 (2): 688-726.
- Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). Potensi Modal Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Program Penanggulangan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 22). doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.254>.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. *Sosio Informa*, 13). doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.167>
- Republik Indonesia, (2011) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Republik Indonesia, (2016) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Republik Indonesia, (2017). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Sanjaya, I.M. (2014). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Retrieved from: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71330>.
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion A measure of financial sector inclusiveness*. (Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development No. 07).
- Sarma, M and Pais, J. (2011). "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis". *Journal of International Development* 23, 613-628.
- Sitepu, A. (2017). Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial. *Sosio Informa*, 31). doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.688>.
- Sholeh, M (2010) *Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategy Penanggulangannya* <http://staf.uny.ac.id/dosen/drs-maimum-sholeh-msi>.diakses 14 Januari 2019.
- Sri Hartati, Enny (2019). "Kemiskinan". *Kompas*, 22 Januari 2019.
- Suparlan, P (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2018). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4 (1), 10-16.
- Unayah, N. (2017). Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 31). doi:<https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.63>.

PEMETAAN LANSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI KARAKTERISTIK SOSIAL, EKONOMI, DAN STATUS KESEHATAN

MAPPING OF THE ELDERLY IN INDONESIA BASED ON THEIR SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND HEALTH PROFILE

Liza A.U. Br Ginting, RR. Wiwik Puji Mulyani, dan Luthfi Muta'ali

Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jl. Teknik Utara Pogung Mlati Sleman Yogyakarta Indonesia
email: lizabrginting@gmail.com)

Abstrak

Peningkatan proporsi penduduk lansia adalah fenomena kependudukan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun mengalami penurunan fisik dan mental, lansia diharapkan tetap dapat menjalani kehidupannya dengan berkualitas dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan. Indonesia memiliki karakteristik penduduk yang beragam, namun seringkali kebijakan terhadap lansia digeneralisasi secara nasional tanpa mempertimbangkan siklus hidup dan variasi karakter antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia dan lansianya. Metode yang digunakan adalah analisis gerombol dengan data pralansia dan lansia hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik. Dari analisis tersebut diperoleh 3 kelompok pralansia dan 4 kelompok lansia yang menggambarkan klasifikasi kualitas penduduk pralansia dan lansia di Indonesia dengan ciri karakter masing-masing. Sebanyak 61,76 persen provinsi di Indonesia memiliki pralansia aktif yang ditandai dengan kapabilitas dan partisipasi bekerja yang cukup baik. Berbeda dengan lansia yang justru sebanyak 41,18 persen provinsi di Indonesia tergabung dalam kelompok lansia potensial. Kelompok ini dicirikan dengan kapabilitas yang paling baik di antara kelompok yang lain namun tidak diikuti dengan partisipasi bekerja dan kegiatan sosial yang cukup. Secara umum, kelompok pralansia dan lansia yang rentan didominasi oleh provinsi di kawasan Indonesia timur.

Kata kunci: *lansia, pralansia, pemetaan, active aging, analisis gerombol.*

Abstract

The increasing of the elderly population is faced by many countries in the world. Despite declining physical and mental condition, older people are expected to continue living their lives with quality and still contribute to development. Indonesia has diverse population characteristics, but the policies towards the elderly are often generalized nationally without considering the life cycle and variations in character between regions. This study aims to map provinces in Indonesia based on social, economic, and health characteristics of the elderly. The method to mapping the elderly is cluster analysis by use data SUPAS 2015 from Statistics Indonesia. As the result, there are 3 pre-elderly clusters and 4 elderly clusters that describing the quality of elderly in Indonesia with their characteristics in each cluster. There are 61.76 percent of the provinces in Indonesia that have active pre-elderly which are characterized by good capability and participation. In contrast to the elderly, 41.18 percent of the provinces in Indonesia belong to the potential elderly group. This group is characterized by the best capability among other groups but is not followed by participation in work and sufficient social activities. The vulnerable elderly group is dominated by the eastern Indonesian provinces.

Keywords: *elderly, pre-elderly, mapping, active aging, cluster analysis.*

PENDAHULUAN

Transisi demografi menyebabkan jumlah dan struktur penduduk di dunia mengalami tahapan perubahan yang signifikan. Saat ini, dari jumlah dan struktur penduduk tersebut, proses transisi demografi menyisakan dua fenomena kependudukan yang khas, yaitu peluang bonus demografi dan ledakan penduduk lanjut usia. UNDP (2017) disebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat sekitar 901 juta penduduk lansia dimana wilayah Asia Pasifik adalah kawasan dengan jumlah penduduk lansia terbanyak 508 juta jiwa. Kondisi ini diperkirakan akan bertambah hingga 1,4 miliar jiwa pada tahun 2030, yang artinya 16,5 persen dari populasi penduduk di dunia adalah lansia.

Data yang dirilis Bappenas, BPS, dan UNFPA (2013) menunjukkan tren proporsi penduduk lansia terhadap total penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga terjadi di Indonesia. Masalahnya peningkatan proporsi penduduk lansia tersebut tidak diimbangi dengan jaminan kualitas yang memadai. *Help Age International* (2015) yang memberikan peringkat *Global Age Watch Indeks* kepada 96 negara di dunia berdasarkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan lansia di negara tersebut menilai Indonesia berada di urutan 74, turun dari peringkat 71 di tahun sebelumnya. Capaian tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang masing-masing berada di peringkat 34, 41, dan 50. Padahal proporsi lansia terhadap total penduduk pada tahun 2015 di Indonesia masih di bawah Thailand dan Vietnam. Indonesia dinilai lemah dalam menjamin kualitas hidup lansia terutama yang berkaitan dengan jaminan pendapatan.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik lansianya, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki persoalan yang sama dan tidak jarang beberapa wilayah justru memiliki potensi

pada penduduk lansianya. Sabdono dalam Diskusi Lokakarya Lansia yang dipublikasikan Survey Meter (2012) menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi lansia berbeda-beda berdasarkan wilayah dan budaya yang ada. Howell dalam publikasi yang sama menambahkan bahwa ketika ada banyak lansia yang memiliki karakteristik permasalahan yang sama, masalah lain muncul berupa kesulitan untuk menentukan prioritas penerima manfaat program yang seringkali terjadi karena keterbatasan sumber daya, misalnya dana bantuan.

Tabel 1. Perbandingan Persentase Karakteristik Lansia di Indonesia

| Karakteristik | Minimum | Maksimal | Rata-Rata Nasional |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------------|
| Persentase Lansia | 2,73 | 13,46 | 8,43 |
| Rasio Ketergantungan Lansia | 4,19 | 20,73 | 13,28 |
| Lansia Tinggal Sendiri | 4,08 | 13,20 | 8,90 |
| Lansia Tidak Dapat Membaca | 0,82 | 54,82 | 23,58 |
| Lansia Tidak/Belum Sekolah | 6,86 | 49,71 | 24,60 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | 2,61 | 8,76 | 4,36 |
| Keluhan Kesehatan Lansia | 36,60 | 61,86 | 51,16 |
| Angka Kesakitan Lansia | 23,83 | 42,92 | 28,62 |
| Lansia Bekerja | 31,39 | 56,69 | 46,53 |
| Lansia Telantar | 2,58 | 25,75 | 9,55 |
| Lansia Memiliki Jaminan Kesehatan | 33,42 | 92,14 | 54,58 |

Sumber: BPS (2016).

Tabel 1 menunjukkan beberapa karakteristik lansia di Indonesia yang beragam. Dari sisi persentase lansia misalnya, tidak semua provinsi di Indonesia menunjukkan penuaan penduduk karena masih ada provinsi yang hanya memiliki 2,73 persen lansia. Contoh lainnya status lansia

telantar, masih ada provinsi di Indonesia yang lebih dari seperempat lansianya telantar, sementara ada provinsi lainnya yang hanya memiliki 2,58 persen lansia telantar.

Sukamdi dalam tulisan Triyuda dan Tamba di *Harian Nasional* (24 Mei 2018) menyebutkan bahwa pemetaan lansia diperlukan karena permasalahan yang dihadapi oleh lansia di berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Di Indonesia masih dijumpai lansia yang masih produktif namun tidak sedikit pula yang bermasalah dari sisi sosial, ekonomi, maupun secara psikologis. Pemetaan lansia akan memudahkan dalam penentuan kebijakan yang tepat. Hal serupa juga dikemukakan Arup dkk (2015) yang menyebutkan bahwa pemetaan penduduk lansia dan dinamikanya secara geografis adalah salah satu modal perencanaan dalam menyiapkan strategi dan kebijakan yang tepat bagi pemerintah setempat.

Haque (2016) dalam penelitiannya terhadap lansia di Thailand menyebutkan konsep lansia aktif (*active ageing*) adalah salah satu metode lintas sektoral yang bisa digunakan untuk menggambarkan variasi karakteristik lansia antar regional. WHO (2002) mendefinisikan lansia aktif sebagai suatu proses dalam mengoptimalkan kualitas hidup lansia melalui dimensi kesehatan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan terjamin keamanannya. Menurut WHO proses tersebut pada dasarnya adalah perspektif perjalanan hidup karena pemenuhan kondisi ketiga dimensi ideal tersebut dibutuhkan sejak generasi muda sehingga ketika tiba pada fase lansia diharapkan memiliki bekal yang memadai. Walker (2002) dalam tulisannya juga memberikan kesimpulan tentang berbagai upaya untuk mewujudkan lansia aktif harus diterapkan pada tahapan siklus kehidupan sebelumnya sekaligus dikombinasikan dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

Arifin, Braun, dan Hogervorst (2012) berpendapat bahwa pada dasarnya berbagai diskusi internasional menginginkan lansia memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai serta tetap aktif dalam proses pembangunan. Konsep lansia aktif adalah cara pandang baru yang ingin disampaikan oleh berbagai lembaga internasional sebagai teori alternatif dalam berpersepsi terhadap lansia. Meskipun lansia selalu dianggap individu yang terus mengalami penurunan kualitas hidup dan mengalami berbagai permasalahan, tetapi mereka masih berpeluang menjalani hidupnya secara aktif dan mandiri.

Dalam menentukan karakteristik yang menjadi dasar penilaian kualitas hidup lansia, penelitian ini mengadopsi beberapa indikator internasional yang menyusun pilar lansia aktif untuk diterapkan sebagai pembandingan antar provinsi di Indonesia. Salah satunya *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) yang melakukan kajian dengan mengadopsi konsep lansia aktif yang dikeluarkan WHO untuk mengukur kualitas lansia dan perbedaan kondisi antar negara di Eropa. Lebih lanjut kajian UNECE (2012) ini mengembangkan dimensi pengukuran lansia aktif dengan komposisi indikator sebagai berikut: tenaga kerja, partisipasi sosial, kebebasan, kesehatan, jaminan serta dukungan lingkungan yang mendorong lansia tetap sehat dan aktif misalnya akses teknologi informasi/komunikasi, keeratan sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Dari kajian *Help Age Internasional Global Network* (2013), ada empat aspek atau dimensi yang menjadi jaminan kualitas hidup penduduk lanjut usia. Keempat aspek tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang juga secara tidak langsung bersama-sama menentukan kualitas hidup lansia. Empat aspek dan indikator penyusunnya tersebut

adalah jaminan pendapatan, status kesehatan, kemampuan/kapabilitas, dan lingkungan.

Di Indonesia sendiri berbagai penelitian juga dilakukan dalam mengkaji kualitas hidup lansia. Salah satu ukuran kualitas kehidupan lansia yang rutin dipublikasikan di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial adalah lansia telantar. Pada dasarnya angka ini juga ingin menggambarkan kondisi dan persoalan lansia meskipun menjadikan situasi telantar sebagai *point of view*. Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur ketelantaran tersebut adalah lansia tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD, makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu, makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4 kali, hewani ≤ 2 kali, atau kombinasi 4,2 dalam seminggu, memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel, tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur, bila sakit tidak diobati, dan bekerja > 35 jam seminggu (BPS, 2016).

Bertujuan untuk melakukan pengklasifikasian provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik lansianya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan bagi kebijakan pemerintah. Misalnya ketika sumber dana untuk menjamin kesejahteraan lansia terbatas, pemerintah memiliki dasar prioritas wilayah. Demikian juga ketika program pemerintah berkaitan dengan potensi lansia, pemetaan ini akan memberikan informasi kewilayahan yang tepat berdasarkan karakteristik lansia yang ada.

Data karakteristik lansia yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang diselenggarakan oleh BPS. Sebagai batasan umur, penelitian ini merujuk pada pengkategorian lansia yang dilakukan BPS (2016) yang membagi penduduk lansia menjadi

pralansia (45-59 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas).

Data karakteristik lansia yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan SPSS untuk mendapatkan indikator atau persentase dari karakteristik lansia masing-masing provinsi. Sehingga seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kontinu (numerik) dengan unit penelitian level provinsi. Adapun metode penggerombolan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-hierarki (*K-Means Cluster*) dengan mempertimbangkan profil hasil pengelompokkan sebagai dasar penentuan jumlah gerombol.

1. Gudono (2016) menjelaskan algoritma bagaimana metode non-hierarki memasukkan objek-objek ke dalam gerombol-gerombol dengan rata-rata nilai (*centroid*) terdekat. Secara sederhana tahapannya adalah sebagai berikut:
2. Setelah ditentukan berapa jumlah gerombol yang akan dibentuk, setiap objek secara random dipartisi ke dalam gerombol-gerombol tersebut.
3. Kemudian jarak antar obyek dalam satu gerombol dihitung sehingga setiap cluster memiliki nilai *centroid* masing-masing. Obyek dengan jarak terdekat dengan nilai *centroid* akan bertahan dalam gerombol sedangkan yang memiliki jarak yang masih jauh akan dipindahkan ke gerombol lain. Adapun rumus untuk menghitung jarak dari *centroid* adalah:
4. Dimana adalah nilai karakteristik ke-*i* yang akan dihitung jaraknya dari *centroid* gerombol *J*.

Proses pemindahan objek antar gerombol (*iterasi*) terus berlanjut hingga setiap gerombol optimal memiliki anggota dengan jarak terdekat. Jika sudah tidak adalagi objek yang berpindah

gerombol maka alokasi sudah stabil dan proses tersebut selesai.

Dalam prakteknya, objek yang akan dipartisi ke dalam gerombol-gerombol dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk mempartisinya, nilai persentase karakteristik pralansia dan lansia menjadi dasar pengukuran jarak kedekatan. Melalui analisis gerombol, pemetaan provinsi-provinsi di Indonesia dilakukan dengan menggabungkan seluruh variabel pada masing-masing pralansia dan lansia. Analisis gerombol akan menghasilkan profil masing-masing kelompok dengan ciri karakteristik tertentu. Ciri tersebut yang akan menjadi dasar pemetaan pada masing-masing pralansia dan lansia.

PEMBAHASAN

Pemetaan Pralansia di Indonesia

Pencapaian kualitas lansia tidak bisa terlepas dari bagaimana proses dan perjalanan menuju fase lansia. Ariati (2001) menjelaskan bahwa untuk mencapai lansia yang berkualitas diperlukan pendekatan yang memperhatikan bagaimana pada siklus hidup sebelum mencapai fase lansia, penduduk harus dipersiapkan dengan kualitas yang terjamin pula. Meskipun siklus hidup sebelum menjadi lansia sangat panjang dan melalui berbagai tahapan usia yang memiliki banyak fase berbeda, fase pralansia dianggap salah satu fase peralihan yang krusial dimana seharusnya pada fase ini penduduk dewasa sudah mempersiapkan diri untuk memasuki fase lansia.

Berbagai kemunduran yang menjadi ciri penduduk lansia tidak jarang menjadikan lansia memiliki konsep diri yang negatif. Padahal jika fase pralansia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan berbagai penyesuaian diri menjelang masa tua, lansia tidak perlu khawatir menjadi tua. Jahja (2011) menyebutkan bahwa

seringkali mereka yang berada pada masa transisi ini belum memiliki persiapan yang cukup sehingga takut menghadapi masa tua. Dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh, kualitas penduduk di masa pralansia akan menggambarkan kualitas hidupnya nanti ketika masuk ke fase kelompok lansia. Individu yang memiliki kondisi yang prima ketika berada di fase pralansia akan mempermudah penyesuaian dirinya saat semakin menua. Beberapa karakteristik pralansia yang bisa diperoleh dari SUPAS 2015 adalah angka melek huruf, ijazah tertinggi, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, bekerja, jam kerja, dan disabilitas pralansia. Hasil analisis gerombol yang digunakan pada karakteristik pralansia di Indonesia menghasilkan tiga kelompok klasifikasi dengan ciri seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Hasil Analisis Gerombol Kelompok Pralansia

| Karakteristik | Rata-Rata Persentase Kelompok Pralansia | | |
|--------------------|---|-----------|--------|
| | Aktif | Potensial | Rentan |
| Angka Melek Huruf | 90,99 | 94,84 | 76,41 |
| Kepemilikan Ijazah | 73,04 | 77,93 | 56,93 |
| Akses TIK | 65,23 | 79,36 | 55,44 |
| Bekerja | 75,70 | 68,39 | 81,60 |
| Jam Kerja Lebih | 63,22 | 73,74 | 52,93 |
| Disabilitas | 17,19 | 16,91 | 18,15 |

Sumber: Hasil Pengolahan SUPAS 2015.

Jika dibandingkan dengan kelompok lainnya, kelompok pertama berisi pralansia yang tidak memiliki rata-rata persentase tertinggi ataupun terendah untuk setiap variabel yang dijadikan dasar pengelompokan. Justru rata-rata nilai persentase kelompok pralansia ini selalu berada di posisi *medium*/sedang. Meskipun demikian karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia di kelompok ini sudah cukup seimbang. Kelompok ini memiliki rata-rata persentase melek huruf yang sudah

di atas 90 persen dengan rata-rata persentase berpendidikan minimal Sekolah Dasar sebesar 73,04 persen. Rata-rata persentase disabilitas pralansia di kelompok ini juga sebesar 17,19 persen. Dengan modal tersebut sebanyak 76,70 persen pralansia di kelompok ini masih melakukan aktivitas bekerja dengan 63,22 persen di antaranya bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

Kelompok pralansia ini disimpulkan paling bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan sumber daya ekonominya. Seperti yang dikemukakan Boudiny (2013) bahwa salah satu penentu tercapainya lansia aktif adalah kondisi finansialnya sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan lainnya. Profil lansia tersebut memberikan kesimpulan bahwa pralansia pada kelompok ini tergolong aktif sehingga penamaan untuk kelompok ini selanjutnya disebut kelompok pralansia aktif.

Pralansia pada kelompok kedua memiliki beberapa nilai rata-rata yang tertinggi di antara kelompok lainnya. Pralansia pada kelompok ini paling terbebas dari buta huruf dimana angka melek huruf pada kelompok ini sebesar 94,84 persen. Selain itu 77,93 persen pralansia di kelompok ini juga berpendidikan minimal Sekolah Dasar. Persentase kelompok ini dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi juga paling tinggi 79,36 persen. Selain itu kelompok ini juga memiliki rata-rata persentase disabilitas pralansia paling rendah dibandingkan kelompok yang lain. Namun dengan modal yang sangat baik tersebut, kelompok ini justru memiliki rata-rata persentase pralansia yang bekerja paling rendah 68,39 persen.

Penelitian Sugihara dkk (2008) di Jepang menyebutkan bahwa seseorang dengan usia memasuki fase lansia atau bahkan pasca pensiun masih ingin terlibat dalam pekerjaan. Potensi mereka untuk tetap produktif harusnya

diperhatikan karena hal tersebut berdampak pada kualitas hidup. Selain itu pralansia yang bekerja pada kelompok ini justru memiliki rata-rata persentase jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu paling tinggi di antara kelompok lainnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, lansia yang tidak mempunyai gangguan fisik, mental dan sosial, seharusnya masih dapat diberdayakan dan dikembangkan karena memiliki potensi. Dengan demikian untuk selanjutnya kelompok pralansia ini disebut sebagai kelompok pralansia potensial.

Selanjutnya provinsi-provinsi yang berada pada kelompok ketiga memiliki karakteristik pralansia yang paling tertinggal di antara kelompok lainnya dalam kemampuan membaca dan menulis, berpendidikan minimal Sekolah Dasar, serta akses teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu kelompok ini juga memiliki rata-rata persentase pralansia yang mengalami kesulitan fungsional atau disabilitas tertinggi yaitu sebanyak 18,15 persen. Dengan berbagai kekurangan tersebut kelompok ini justru memiliki persentase pralansia bekerja yang tertinggi. Rata-rata persentase pralansia yang bekerja di kelompok ini sebesar 81,60 persen, meskipun rata-rata persentase jam kerja berlebih pralansia yang bekerja tersebut terendah dibandingkan kelompok yang lain 52,93 persen. Karakteristik pralansia pada kelompok ini selanjutnya disimpulkan sebagai kelompok pralansia rentan.

Analisis gerombol yang diterapkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia di Indonesia menghasilkan 3 kelompok dimana kelompok pertama terdiri dari 21 provinsi, kelompok kedua terdiri dari 8 provinsi, dan 5 provinsi lainnya bergabung dalam kelompok ketiga. Atau dengan kata lain, pada Tahun 2015 terdapat 61,76 persen

provinsi di Indonesia yang memiliki pralansia aktif. Sementara itu masih terdapat 23,53 persen pralansia potensial yang perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Selain itu terdapat 14,71 persen pralansia

yang dinilai rentan ditinjau dari karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatannya. Pada Tabel 3 berikut ditunjukkan secara rinci distribusi provinsi-provinsi tersebut pada setiap kelompok.

Tabel 3. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Karakteristik Pralansia

| Kelompok | Karakteristik | Provinsi |
|---------------------|---|--|
| Pralansia Aktif | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas yang sudah di atas rata-rata dilihat dari pendidikan, akses TIK, dan kesehatan. ◦ Kapabilitas tersebut diikuti juga dengan aktivitas bekerja yang cukup tinggi. | Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. |
| Pralansia Potensial | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas yang paling bagus di antara kelompok lainnya. ◦ Namun, justru memiliki persentase yang bekerja paling rendah. | Sumatera Utara, Riau, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. |
| Pralansia Rentan | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas yang paling rendah di antara kelompok lainnya. ◦ Namun, justru memiliki persentase bekerja yang paling tinggi. | Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua. |

Sumber: Hasil Pengolahan SUPAS 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat secara umum provinsi-provinsi di kawasan Indonesia barat mayoritas bergabung dalam kelompok pralansia aktif. Sebaliknya kelompok pralansia rentan didominasi oleh provinsi-provinsi yang secara geografis terletak di kawasan timur Indonesia. Seluruh provinsi di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kelompok pralansia aktif.

Pemetaan Lansia di Indonesia

Berbeda dengan pralansia, data SUPAS 2015 lebih banyak menyediakan variabel yang menggambarkan karakteristik penduduk lansia. Adapun variabel yang digunakan untuk mengklasifikasi kualitas penduduk lansia adalah angka melek huruf, ijazah tertinggi, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas sosial kemasyarakatan, bekerja, jam kerja, kemandirian, pemanfaatan jaminan sosial, persepsi berkecukupan, disabilitas,

dan angka kesakitan lansia. Hasil analisis gerombol seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4 menunjukkan ciri dari masing-masing kelompok yang terbentuk.

Pada umumnya lansia yang bergabung dalam kelompok pertama memiliki karakteristik yang cukup baik jika dibandingkan kelompok lainnya. Meskipun bukan rata-rata persentase tertinggi namun angka melek huruf, pendidikan, dan akses teknologi informasi dan komunikasi lansia di kelompok ini sudah baik. Kelompok ini memiliki rata-rata persentase disabilitas lansia yang paling rendah 45,94 persen. Angka kesakitan kelompok ini juga relatif rendah dibandingkan lainnya. Proporsi lansia yang bekerja di kelompok ini juga besar dengan rata-rata persentase jam kerja berlebih yang relatif rendah. Dengan kualitas tersebut tidak mengherankan jika kelompok ini memiliki rata-rata persentase kemandirian

Tabel 4. Profil Hasil Analisis Gerombol Kelompok Lansia

| Karakteristik | Rata-Rata Persentase Kelompok Lansia | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | Aktif | Potensial | Rentan Ekonomi | Rentan Sosial |
| Angka Melek Huruf | 70,19 | 84,66 | 72,21 | 62,64 |
| Kepemilikan Ijazah | 42,82 | 55,70 | 44,28 | 39,54 |
| Akses TIK | 29,81 | 46,50 | 22,01 | 32,71 |
| Kegiatan Sosial | 46,14 | 39,78 | 46,81 | 25,72 |
| Bekerja | 49,45 | 42,14 | 42,82 | 50,33 |
| Jam Kerja Lebih | 43,75 | 51,62 | 44,06 | 36,62 |
| Kemandirian | 58,65 | 55,22 | 45,40 | 56,53 |
| Berkecukupan | 80,46 | 80,35 | 55,25 | 72,05 |
| Disabilitas | 45,94 | 48,04 | 53,13 | 52,95 |
| Angka Kesakitan | 29,87 | 28,85 | 41,64 | 38,21 |
| Menerima Jaminan Sosial | 15,42 | 11,10 | 15,43 | 15,88 |

Sumber: Hasil Pengolahan SUPAS 2015.

dan persepsi berkecukupan yang paling tinggi di antara kelompok yang ada, yaitu masing-masing sebesar 58,65 persen dan 80,46 persen. Meskipun bekerja dan mandiri, persentase lansia yang melakukan aktivitas sosial di kelompok ini juga termasuk tinggi.

Dengan karakteristik yang mereka miliki, lansia di kelompok ini sehat, berkapabilitas, serta mandiri dan aktif dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut sesuai dengan berbagai pendapat penelitian sebelumnya tentang defenisi lansia aktif, seperti yang dikemukakan WHO (2002) misalnya yang menginginkan lansia tetap memiliki kualitas dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari karakteristik tersebut selanjutnya kelompok ini disimpulkan sebagai kelompok lansia aktif.

Jika dibandingkan dengan kelompok pertama, karakteristik lansia pada kelompok kedua menunjukkan kapabilitas yang lebih tinggi. Kelompok ini memiliki rata-rata persentase angka melek huruf, pendidikan minimal Sekolah Dasar, serta akses

teknologi informasi dan komunikasi tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sebanyak 84,66 persen lansia di kelompok ini memiliki kemampuan membaca dan menulis. Selain itu, terdapat 55,70 persen lansia di kelompok ini yang memiliki ijazah sekurang-kurangnya setara dengan Sekolah Dasar. Lansia yang mengakses teknologi informasi dan komunikasi di kelompok ini sudah mencapai 46,50 persen, dimana angka tersebut adalah yang tertinggi di antara kelompok lainnya.

Selain memiliki kapabilitas tersebut, secara fisik kelompok ini juga yang paling baik karena memiliki angka kesakitan lansia terendah di bandingkan kelompok lainnya 28,85 persen. Dari sisi ekonomi, rata-rata persentase kemandirian dan persepsi berkecukupan kelompok ini juga relatif tinggi. Namun potensi tersebut tidak diikuti dengan aktivitas bekerja pada kelompok ini, karena rata-rata persentase lansia yang bekerja justru yang terendah dibandingkan lansia lainnya 42,14 persen. Selain itu, hanya 39,78 persen lansia di kelompok ini yang melakukan aktivitas sosial di masyarakat, dimana angka tersebut adalah

yang terendah kedua dari semua kelompok. Lansia di kelompok ini juga merupakan lansia dengan persentase penerima manfaat jaminan sosial terendah dimana hanya 11,10 persen lansia yang menerima manfaat dari program tersebut.

Meskipun memiliki rata-rata persentase yang unggul dari berbagai karakter, ternyata tidak menunjukkan partisipasi ekonomi dan sosial yang optimal dari lansia di kelompok ini. Keunggulan yang mereka miliki belum terlihat diberdayakan dengan aktivitas bekerja ataupun kegiatan sosial di masyarakat. Dari karakteristik tersebut selanjutnya kelompok ini disebut sebagai kelompok lansia potensial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa lansia dengan fisik dan mental yang berpotensi seharusnya distimulasi untuk berkembang.

Memberdayakan lansia yang masih potensial juga menjadi salah satu pendapat yang dikemukakan Ananta (2012) dalam tulisannya mengenai pembiayaan penduduk lansia. Menurutnya memperpanjang usia pensiun adalah salah satu cara dalam memberdayakan lansia potensial. Sejalan dengan penelitian ini, Ananta juga menyebutkan tidak semua lansia memiliki potensi sehingga perlu kebijakan yang mengakomodir perbedaan kualitas lansia yang ada.

Jika dibandingkan dengan kelompok pertama, lansia pada kelompok ketiga menunjukkan rata-rata angka melek huruf dan kepemilikan ijazah yang lebih tinggi. Meskipun demikian lansia di kelompok ketiga ini relatif lebih lemah jika dilihat dari karakteristik yang lain. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase lansia yang mengakses teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tersebut sebagai yang terendah di antara kelompok lainnya (22,01 persen). Selain itu kelompok lansia ini

juga paling banyak mengalami disabilitas dan angka kesakitan. Meskipun sebanyak 42,82 persen lansia di kelompok ini bekerja, rata-rata persentase kemandirian dan persepsi berkecukupan pada kelompok ini juga yang paling rendah dibandingkan lainnya. Hanya sebanyak 45,40 persen lansia yang mandiri dan 55,25 persen yang merasa cukup dengan uang dan barang yang diterimanya.

Lansia pada kelompok ketiga pada dasarnya memiliki modal yang cukup dari sisi pendidikan. Namun dengan kelemahan fisik yang digambarkan dengan persentase tertinggi dalam prevalensi disabilitas dan angka kesakitan, lansia di kelompok ini tidak bisa mengoptimalkan dirinya dengan baik dalam aktivitas ekonomi. Hal ini berdampak pada rendahnya persentase lansia yang memiliki sumber pendapatan yang mandiri serta kurangnya persepsi cukup atas uang dan barang yang diperoleh lansia di kelompok ini. Dengan ciri tersebut selanjutnya kelompok ini disimpulkan sebagai kelompok lansia rentan ekonomi.

Lansia pada kelompok keempat memiliki rata-rata persentase angka melek huruf paling rendah dari seluruh kelompok 62,64 persen. Hal ini diikuti dengan persentase pendidikan minimal Sekolah Dasar yang juga terendah. Meskipun demikian persentase lansia bekerja di kelompok ini merupakan yang tertinggi karena sebanyak 50,33 persen penduduk berusia 60 tahun ke atas di kelompok ini masih bekerja.

Jika dibandingkan dengan kelompok lansia rentan ekonomi, angka kesakitan dan penyandang disabilitas di kelompok ini tidak terpaut jauh, dimana 38,21 persen lansia mengalami gangguan kesehatan dan sebanyak 52,95 persen lansia menyandang disabilitas. Namun kelompok lansia rentan ekonomi adalah kelompok yang lansianya

paling banyak melakukan kegiatan sosial 46,81 persen, sedangkan lansia di kelompok keempat ini justru paling sedikit melakukan aktivitas sosial (25,72 persen). Persentase lansia bekerja tertinggi yang dicapai oleh kelompok ini justru mengkhawatirkan mengingat karakteristik sosial dan status kesehatan yang dimiliki adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Affandi (2009) dalam penelitiannya menyebutkan lansia dengan pendidikan rendah pada umumnya masih bekerja karena dorongan ekonomi. Mereka terpaksa bekerja karena tidak memiliki tabungan ataupun jaminan hari tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kelompok lansia ini, kondisi tersebut diperparah dengan minimnya aktivitas sosial yang dilakukan. Padahal interaksi sosial sebagai bagian dari modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang (Jumirah, 2016).

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadikan kelompok keempat ini sebagai kelompok lansia rentan sosial.

Hasil akhir iterasi analisis gerombol ini pada akhirnya membentuk 4 kelompok lansia dengan beranggotakan masing-masing 10, 2, 14, dan 8 provinsi. Distribusi provinsi pada masing-masing kelompok tersebut diperoleh berdasarkan ciri karakteristik yang telah ditunjukkan pada pembahasan sebelumnya. Provinsi yang paling banyak bergabung dalam kelompok lansia potensial atau sebesar 41,18 persen, disusul 29,41 persen provinsi yang bergabung dalam kelompok lansia aktif. Sementara masih terdapat 5,88 persen lansia yang rentan secara ekonomi dan 23,53 persen lansia yang rentan sosial. Tabel 5 berikut menunjukkan distribusi provinsi-provinsi pada 4 kelompok tersebut.

Tabel 5. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Karakteristik Lansia

| Kelompok | Karakteristik | Provinsi |
|-----------------------|---|--|
| Lansia Aktif | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas dan kesehatan yang sudah baik. ◦ Berpartisipasi dalam bekerja dan juga berkegiatan sosial. | Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. |
| Lansia Potensial | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas paling bagus di antara kelompok lainnya, baik dari sisi pendidikan, akses TIK, ekonomi, maupun kesehatan. ◦ Partisipasi bekerja yang paling rendah. | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat. |
| Lansia Rentan Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki tingkat pendidikan yang sudah baik, namun akses TIK justru yang paling rendah. ◦ Kemandirian dan persepsi berkecukupan paling rendah. ◦ Kesehatan yang buruk. | Aceh dan Banten. |
| Lansia Rentan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memiliki kapabilitas yang paling rendah. ◦ Partisipasi bekerja yang paling tinggi. ◦ Persentase yang melakukan kegiatan sosial juga paling rendah. ◦ Kesehatan yang buruk. | Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua. |

Sumber: Hasil Pengolahan SUPAS 2015

Secara umum provinsi-provinsi di Pulau Jawa termasuk dalam kelompok lansia aktif kecuali Provinsi Banten yang justru berkategori lansia rentan ekonomi. Sebaliknya di Pulau Sulawesi, sebagian besar lansia di provinsi yang ada dapat dikategorikan sebagai lansia rentan sosial, kecuali lansia di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara yang masih potensial. Di samping itu dapat disimpulkan pula bahwa kelompok lansia rentan sosial didominasi oleh lansia yang berasal dari provinsi-provinsi yang secara geografis terletak di kawasan Indonesia timur.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis gerombol pada karakteristik pralansia dan lansia di Indonesia Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa kelompok pralansia didominasi oleh pralansia aktif 61,76 persen, sedangkan lansia didominasi oleh kelompok potensial 41,18 persen. Pralansia di Indonesia dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok. Kelompok pralansia aktif yang beranggotakan pralansia Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Kelompok pralansia potensial yang terdiri atas Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Kelompok pralansia rentan, dimana provinsi-provinsi yang tergabung di dalamnya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi di kawasan Indonesia barat mayoritas bergabung dalam kelompok pralansia aktif, sebaliknya kelompok pralansia rentan didominasi oleh provinsi-provinsi yang

secara geografis terletak di kawasan timur Indonesia.

Pada karakteristik lansia, analisis gerombol yang dilakukan menghasilkan 4 kelompok lansia yaitu lansia aktif, lansia rentan ekonomi, lansia potensial, dan lansia rentan sosial. Kelompok lansia aktif terdiri atas Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. Kelompok lansia rentan ekonomi beranggotakan lansia yang berasal dari Provinsi Aceh dan Provinsi Banten. Kelompok lansia potensial beranggotakan Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua bergabung dalam kelompok lansia rentan sosial. Kelompok lansia aktif didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sedangkan provinsi-provinsi di kawasan Indonesia timur mayoritas tergabung dalam kelompok lansia rentan sosial.

Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan perhatian yang lebih harus diberikan kepada pralansia dan lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua. Hal ini perlu dilakukan karena 5 provinsi tersebut konsisten berada di kelompok dengan kondisi kualitas pralansia dan lansia yang rendah. Selain itu, fokus kebijakan pemerintah harus sesuai dengan masalah dan potensi pralansia dan lansia. Kualitas pralansia dan lansia yang potensial harus dimanfaatkan dan didorong untuk aktif. Sedangkan pralansia dan lansia yang secara karakteristik lebih rentan harus distimulasi. Sudah saatnya kebijakan yang

dilaksanakan berorientasi siklus hidup dan tepat guna, bukan bersifat generalisasi semua fase ataupun wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (2009). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja". *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 3 No. 2, 99- 110.
- Ariati, N. (2001). *Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Status Kesehatan Penduduk Lansia di Indonesia, Analisis Susenas 1999*. (Tesis Universitas Indonesia).
- Arifin, E. N., Braun, L.K., dan Hogervorst, E. (2012). Three Pillars of Active Ageing in Indonesia. *Asian Population Studies*, Vol. 8 Issue 2, 207-230.
- Ananta, A. (2012). "Financing Indonesia's Ageing Population. Dalam ISEAS-Yusof Ishak Institute (Eds.)". *Southeast Asian Affairs* (hal. 135-149). Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/41713991>.
- Arup, Help Age International, Intel, dan Systematica. (2015). *Shaping Ageing Cities 10 European Case Studies*. Diakses dari <https://www.ifa-fiv.org/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2015*. Jakarta: BPS.
- Boudiny, K. (2013). "Active Ageing: From Empty Rhetoric to Effective Policy Tool". *Ageing and Society*, Vol. 33 (6), 1077-1098.
- Gudono. (2016). *Analisis Data Multivariat (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: BPFE.
- Haque, M.N. (2016). "Active Ageing Level of Older Persons: Regional Comparison in Thailand". *Journal of Aging Research*, Vol. June 2016, hal. 1-9.
- HelpAge Internasional Global Network. (2013). *Global Age Watch Index 2013: Purpose, Methodology, and Result*. London: Help Age.
- _____. (2015). *Global Age Watch Index 2015 Insight Report*. London: HelpAge.
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jumirah. (2016). *Analisis Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan di Indonesia*. (Tesis Universitas Gadjah Mada).
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Sugihara, Y., Hidehiro, S., Hiroshi, S., dan Ken, H. (2008). "Productive Roles, Gender, and Depressive Symptoms: Evidence from a National Longitudinal Study of Late-Middle Age Japanese". *The Journal of Gerontology*, Vol. 63B, 227-234.
- Survey Meter. (2012). *Memanusiaikan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Triyuda, A. dan Tamba, A. (2018, Mei). Petakan Problem Lansia Secara Akurat. *Harian Nasional*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2018/05/24/petakan-problem-lansia-secara-akurat>.

United Nations Development Programme. (2017). *Ageing, Older Persons and The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Diakses dari <http://www.undp.org>.

United Nations Economic Commission for Europe. (2012). *Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology and Final Results*. Diakses dari <https://www.unece.org>.

Walker, A. (2002). A Strategy for Active Ageing. *International Social Security Review*, Vol. 55, 1/2002, 121-139.

World Health Organization. (2002). *Active Ageing A Policy Framework*. Switzerland: WHO.

PENDEKATAN INSTITUTIONALIST DALAM KEUANGAN MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

INSTITUTIONALIST APPROACH OF MICROFINANCE AND THEIR ROLE IN POVERTY ALLEVIATION: PROBLEM AND SOLUTION

William Cahyawan

Universitas Indonesia
Jalan Cipunegara No.9 Jakarta Pusat 10150 Indonesia.
e-mail: williamcahyawan@gmail.com

Sari Viciawati Machdum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II Lantai 2 Kampus UI Depok
e-mail: sari.viciawati@ui.ac.id

Abstrak

Praktik keuangan mikro dipercaya sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Model dari praktik keuangan mikro tumbuh dalam bentuk yang sangat beragam, salah satunya adalah pendekatan *institutionalist* atau diistilahkan pula sebagai bentuk komersialisasi dalam keuangan mikro. Keuangan mikro diyakini perlu mencapai kecukupan secara finansial supaya dapat berjalan secara mandiri. Sayangnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah. Banyak masyarakat miskin menjadi terbebani karena mempergunakan program keuangan mikro. Fokus yang terlalu besar pada profit dan pertumbuhan menyebabkan keuangan mikro abai terhadap misi originalnya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Melalui kajian studi literatur, artikel ini mencoba menguraikan masalah yang terjadi pada pendekatan *institutionalist* dalam keuangan mikro. Berdasarkan permasalahan yang selama ini terjadi, ada tiga hal utama yang menjadi solusi. Pertama, penulis merekomendasikan praktik pendekatan *institutionalist* untuk tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan pertumbuhan semata yang dapat menyebabkan kegagalan. Kedua, penulis merekomendasikan LKM untuk tidak hanya menyediakan akses layanan finansial, namun juga mengintegrasikannya dengan layanan non finansial untuk melindungi dan meningkatkan kapabilitas anggota. Ketiga, keuangan mikro perlu melakukan pembentukan kelompok sebagai upaya memperkuat kapital sosial antar anggota dan anggota dengan lembaga, serta sebagai bentuk mitigasi risiko.

Kata Kunci: *keuangan mikro, pendekatan institutionalist, kemiskinan.*

Abstract

The practice of microfinance has been argued as one of the most effective strategy to overcome poverty. There are Models of Microfinance, one of them is institutionalist approach or widely known as the commercialization of microfinance. It is argued that microfinance needs to achieve financial sufficiency in order to run independently. Unfortunately, previous researchs showed that institutionalist approach could lead to various problems. More focus on profit and growth has lead microfinance to neglect its original mission: helping the poor ones. Through literature review, this article describes the problems in institutionalist approach of microfinance. Based on the problems, there are three main point of solutions. First, the authors recommend that microfinance institutionalist should not focus only for business and growth, because it can cause failure. Second, the authors recommend that institutions not only provide access to financial services, but also integrate financial services with non-financial services to protect and enhance members' capability. Third, microfinance needs to establish groups as an effort to form social capital among members and members with institutions, as well as a form of risk mitigation.

Keywords: *microfinance, institutionalist approach, poverty alleviation.*

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan secara perlahan dan konsisten. Badan Pusat Statistik (BPS) (2018) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 16,6 persen (tahun 2007) menjadi 10,12 persen (bulan September tahun 2017). Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Movanita, 2018) pada bulan Maret 2018, mencatat Indonesia berhasil mencapai titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,8 persen dan pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit.

Namun, BPS menjelaskan bahwa kemiskinan di desa-desa di Indonesia masih menjadi fenomena. Pada September 2018, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,1 persen, lebih besar hampir dua kali lipat dibandingkan di perkotaan yang hanya sebesar 6,89 persen (Noor, 2019).

Untuk itu, strategi-strategi dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, utamanya di pedesaan, masih perlu diupayakan lebih lanjut. Salah satu upaya serius secara global untuk memformulasikan ketersediaan layanan finansial kepada mereka yang miskin adalah dengan sistem keuangan inklusif. Dalam praktiknya, gagasan inklusi finansial mengambil bentuk dalam skema yang kini lebih dikenal dengan istilah instrumen keuangan mikro (*microfinance*) (Wahid, 2014).

Keuangan mikro dipandang tidak hanya mampu mengentaskan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin. Program pemberdayaan keuangan mikro memiliki dampak yang luas, utamanya pada tiga aspek yaitu aspek ekonomi; aspek sosial politik atau budaya; serta aspek personal atau psikologis (Rahayu, 2018).

Layanan keuangan mikro telah berkembang sangat pesat di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya (SMERU, 2005; Warby, 2014). Seiring berjalannya waktu, pendekatan dalam konsep keuangan mikro pun semakin beragam. Saat ini, pendekatan keuangan mikro didominasi oleh pendekatan *institutionalist*, yang mana fokusnya tidak hanya pada aspek sosial, namun juga upaya melakukan komersialisasi atau bisnis. Komersialisasi dalam sektor keuangan mikro merupakan fenomena yang baru muncul sejak 1990-an (Khan, 2011), terdapat transisi dari LKM yang awalnya bukan sebagai sektor profit menjadi organisasi profit (Khavul, 2010).

LKM dengan pendekatan *institutionalist* harus dijalankan oleh profesional serta menerapkan tingkat suku bunga untuk mampu menghidupi LKM secara mandiri dan berkelanjutan (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004). Pada akhirnya, LKM harus dapat menghasilkan profit bagi diri mereka sendiri dan membangun reputasi merek mereka (Ife, 2013).

Upaya mencapai kemandirian diri (*self sufficient*) dianggap sebagai langkah terbaik dalam praktik keuangan mikro. Pendekatan ini mampu menunjang keberlanjutan dari LKM bersangkutan dan LKM harus menghasilkan pendapatan dari keuntungan sehingga tidak lagi bergantung dari donor. Terdapat prinsip “menang-menang”, yang mana keuangan mikro mengikuti prinsip bank yang baik dan juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan (Morduch, 2000).

Hanya saja, tidak semua penelitian berpandangan demikian. Beberapa akademisi memandang negatif komersialisasi dari sektor keuangan mikro karena dianggap mengeksploitasi masyarakat miskin (Khan, 2011). Ife (2013) berpendapat LKM dengan

pendekatan ini malah menjadi sumber yang dapat menyebabkan masalah baru, utamanya menjadi beban bagi para penerima pinjaman.

Konsekuensi dari upaya mencapai kemandirian finansial menyebabkan LKM harus membebankan suku bunga yang tinggi (Milgram, 2001; Brau & Woller, 2004). Beberapa peneliti meyakini pemberian pinjaman kepada perempuan miskin dengan suku bunga yang tinggi pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan pinjaman yang selama ini diberikan oleh rentenir kepada masyarakat miskin (Milgram, 2001; Kato & Kratzer, 2013).

Beberapa dampak negatif dari keuangan mikro dijelaskan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian Milgram (2001) tentang LKM di Filipina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fokus LKM yang terlalu besar pada keberlanjutan diri secara finansial dibandingkan dengan menekankan pada perubahan sosial yang objektif menyebabkan banyak perempuan tertinggal dan tidak dapat membayar pinjaman mereka. Sebagian dari mereka memilih kabur dari rumah atau desanya jika gagal melakukan pembayaran kembali atau akibat dari bangkrutnya bisnis yang mereka jalani.

Selain itu, penelitian Banerjee & Jackson (2017) di tiga desa di Bangladesh menunjukkan bahwa pinjaman dari LKM dengan bunga yang relatif tinggi (20-25 persen per tahun) gagal membuat penduduk miskin keluar dari jerat kemiskinan. Pinjaman justru meningkatkan hutang dan memperburuk kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka. Dampaknya, banyak dari mereka yang kehilangan aset untuk membayar hutang.

Kasus terparah mungkin terjadi di India, tepatnya di negara bagian Andhra Pradesh yang memiliki lembaga keuangan non bank terbesar

yang berbasis di negara tersebut. Fokus yang terlalu besar pada pertumbuhan menyebabkan hubungan lembaga dan peminjam menjadi buruk. Dampaknya, ada dugaan sebagian peminjam yang memilih untuk bunuh diri karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh staf lapangan ketika melakukan penagihan (Pakindo, 2016).

Tidak hanya dari sisi masyarakat miskin selaku anggota yang terkena dampak dari permasalahan ini, namun juga LKM bersangkutan. Penelitian Syahrizal & Machdum, (2016) di Indonesia memperlihatkan ketidaksiapan LKM dengan pendekatan *institutionalist* dalam menjalankan bisnisnya juga dapat menjadi masalah. Ketiadaan layanan pengembangan masyarakat dan pendampingan, menyebabkan terjadinya masalah dalam pengembalian pinjaman kredit macet hingga akhirnya membuat perusahaan menghentikan pembiayaan UMKM.

Kondisi ini menjadi berbahaya karena LKM yang prioritasnya terlalu besar pada upaya mencapai *self sufficient*, malah dapat mengaburkan misi original mereka untuk menjadikan masyarakat miskin sebagai target dan memfasilitasi terciptanya pengusaha kecil (Milgram, 2001).

Namun begitu, Zaman (2004: 18) & Ife (2013: 228) menyadari bahwa dampak negatif yang terjadi bukan berarti membuat kita mengabaikan dan meniadakan peran dari keuangan mikro. Mereka berpendapat apabila fokus lebih baik dialihkan kepada bagaimana penerapan layanan intervensi yang diberikan oleh keuangan mikro. Layanan intervensi dianggap sebagai aspek vital yang menentukan sejauh apa LKM bisa efektif untuk mencapai tujuannya. Menurut penelitian Rahayu & Adi (2018) yang dilakukan di Indonesia, program pemberdayaan ekonomi komunitas akan lebih

mumpuni dan berkelanjutan apabila fokus tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, namun juga aspek non-ekonomi.

Pada dasarnya, kita perlu mengakui bahwa kehadiran layanan keuangan mikro semakin meningkat dan telah menjadi intervensi yang populer melawan kemiskinan di negara berkembang, serta umumnya ditargetkan kepada perempuan miskin (Leach & Sitaram, 2002; Ernst & Young, 2014).

Praktik keuangan mikro di negara-negara berkembang justru semakin semarak dan banyak bermunculan, termasuk di Indonesia. Sampai bulan November 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sudah ada 186 entitas LKM yang terdaftar di regulator industri keuangan dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Mahadi & Kartika, 2018).

Partisipasi dalam program keuangan mikro merupakan upaya untuk menolak norma dan budaya gender yang selama ini mengukung kemampuan perempuan untuk berkembang dan menyatakan pilihan (Swain & Wallentin, 2009: 23). Tidak hanya meningkatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan, adanya usaha mikro juga turut membantu meningkatkan relasi sosial dan mengurangi disparitas di dalam dan di luar komunitas (*United Nation Development Program*, 2017).

Penelitian Kato & Kratzer (2013) menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh layanan keuangan mikro mengalami perubahan yang lebih baik terkait pengambilan keputusan, efikasi diri, harga diri, dan kebebasan dalam mobilitas, serta meningkatkan aktivitas di luar rumah.

Sehubungan dengan fenomena keuangan mikro di atas, penulis masih meyakini bahwa keuangan mikro dapat menjadi salah satu strategi alternatif dalam upaya

pengentasan kemiskinan. Keuangan mikro jelas masih menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk menjangkau masalah-masalah kemiskinan di Indonesia, utamanya di wilayah-wilayah pedesaan yang masyarakatnya sulit memperoleh akses finansial secara memadai.

Hanya saja, keuangan mikro tidak boleh hanya berfokus pada orientasi pertumbuhan dan bisnis semata. Keuangan mikro harus mampu memberikan layanan intervensi yang tepat, dalam rangka menunaikan visinya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan.

Untuk itu, kajian artikel ini berupaya untuk mengkaji lebih jauh tentang konsep kemiskinan, konsep keuangan mikro, pendekatan dalam keuangan mikro, serta layanan intervensi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada keuangan mikro dengan pendekatan *institutionalist* yang praktiknya memang banyak menyasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kajian penelitian ini menggunakan metode studi literatur menggunakan berbagai sumber penelitian. Harapannya, kajian artikel ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik keuangan mikro dengan pendekatan *institutionalist* dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan supaya praktik yang dijalankan tidak berbalik menjadi beban bagi perempuan miskin.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

United Nation Development Program (UNDP) (2006) menjelaskan bahwa upaya mengurangi dan mengentaskan kemiskinan adalah tujuan utama dan ukuran dalam pembangunan. Secara historis, kemiskinan berkaitan erat dengan pendapatan. Meskipun begitu, konsep pendapatan pun tidak kalah

rumitnya dibandingkan konsep kemiskinan. Sumber daya lain seperti aset, pendapatan dalam bentuk barang dan subsidi melalui layanan publik, dan pekerjaan sudah seharusnya ditanggapi secara komprehensif sebagai ukuran pendapatan akurat.

Spicker (2007) mengategorikan kemiskinan mengacu pada tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi, dan posisi sosial. Ketiga kategori besar ini mengacu pada beberapa makna yang berlainan mengenai konsep kemiskinan, dan disarikan dari berbagai pendapat para ahli. Walaupun berlainan karena bisa dipisahkan secara logis, keseluruhan makna ini saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Kategori pertama menjelaskan kemiskinan terkait konsep material. Masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sesuatu yang mereka butuhkan atau karena mereka kekurangan sumber daya untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dibutuhkan. Definisi pertama ini memahami kemiskinan sebagai kekurangan material, berupa barang atau layanan. Individu memiliki kebutuhan seperti makanan, pakaian, sampai dengan rumah tinggal. Faktor-faktor ini bisa digunakan sebagai upaya mencapai kesejahteraan termasuk memperoleh nilai kesejahteraan, seperti harga diri, aspirasi, nilai rasa hormat, termasuk aspek status dan daya (Spicker, 2007).

Kategori kedua adalah kemiskinan terkait ekonomi. Satu dari sekian banyak pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah pendapatan, ilmuwan sosial banyak yang mendefinisikan dan mulai berpikir bahwa kemiskinan adalah pendapatan yang rendah (Spicker, 2007).

Konsep ketiga adalah kemiskinan terkait kondisi sosial. Pertimbangan akan kelas masuk

ke dalam keadaan sosial dari masyarakat miskin. Ide terkait kelas sosial adalah identifikasi dari posisi ekonomi berdasarkan status sosio ekonomi, sebuah konsep berdasarkan hubungan antara kelas dengan peran sosial dan pekerjaan. Berkaitan dengan kondisi sosial, masyarakat miskin terkadang dipilih sebagai penerima manfaat sosial karena konsekuensi dari kurangnya sarana yang mereka miliki (Spicker, 2007).

Berdasarkan cara mengukur kemiskinan sendiri, terdapat dua asumsi dasar yang dipakai dalam melihat fenomena kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi karena fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya kekuasaan terhadap sumber daya (Musiyam, 1992). Dasar pemikiran demikian tercermin dari pendekatan pengukuran kemiskinan yang disebut dengan ambang batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Friedman dalam Musiyam, 1992).

Penekanan pendekatan ambang batas kemiskinan adalah pada tingkat mempertahankan diri untuk hidup. Di sini, kemiskinan diukur dari berapa proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nilai batas kemiskinan ini biasanya dapat diukur. Nilai ini umumnya disebut dengan ukuran kemiskinan absolut. Spicker (2014) merepresentasikan kemiskinan absolut berdasarkan subsisten, standar minimum yang dibutuhkan untuk hidup. Garis kemiskinan diidentifikasi sebagai basis kebutuhan minimum.

Ukuran kemiskinan absolut dibuat oleh Bank Dunia dan merupakan ukuran paling banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Ukuran kemiskinan absolut ditinjau dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi dan juga seringkali dipakai sebagai acuan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Musiyam, 1992). Mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (2018) menggunakan

konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Namun demikian, ukuran kemiskinan absolut banyak mendapat kritikan. Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990-an, UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif dibandingkan ukuran kemiskinan absolut dari Bank Dunia. Hal ini dikarenakan ukuran kemiskinan bukan hanya mencakup dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan juga pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup) (Suryawati, 2005).

Sementara itu, ada asumsi yang kedua mengenai ukuran dari kemiskinan yaitu kemiskinan relatif, berdasarkan perbandingan masyarakat miskin dengan individu lainnya dalam masyarakat (Spicker, 2014). Dalam asumsi yang kedua, kemiskinan juga dipandang sebagai persoalan struktural. Ukuran yang dipakai untuk menentukan kemiskinan adalah ketersediaan fasilitas atau sarana sosial per kapita. Pendekatan ini menekankan adanya distribusi kebutuhan nyata per kapita terhadap setiap sumber daya dalam suatu masyarakat dan dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Musiyam, 1992).

Terakhir, pembahasan tentang kemiskinan juga membahas tentang faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Terdapat debat antara ilmuwan dan pembuat kebijakan mengenai penyebab kemiskinan. Ada ilmuwan yang

mendukung argumen kultural atau tingkah laku dan mereka yang mendukung argumen struktural atau ekonomi (Jordan, 2004). Beberapa ahli berargumen kemiskinan secara garis besar adalah hasil dari “kecacatan” dalam segi sosial dan tingkah laku pada individu, yang membuat mereka tampak seperti kurang dalam memiliki etos kerja untuk mencapai ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat konvensional lainnya (Rodgers dalam Jordan, 2004).

Hal serupa disampaikan oleh Markum (2009), budaya kemiskinan terbentuk dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ia mencontohkan budaya kemiskinan adalah tidak adanya tabungan yang dipersiapkan, sehingga anak mereka yang sekolah tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Kondisi ini berdampak di kemudian hari setelah anak-anak memasuki dunia kerja. Mereka akan menduduki posisi rendah atau menjadi tenaga tidak terampil, bahkan menjadi pengangguran.

Meskipun begitu, perspektif kultural atau tingkah laku menjadi kontroversial di kalangan akademisi, yang mana mentalitas “menyalahkan korban” merupakan usaha untuk menjaga persepsi masyarakat terhadap penyebab kemiskinan dan level dari pertanggungjawaban pemerintah (Jordan, 2004). Untuk itulah hadir perspektif kedua yang mendukung argumen bahwa kebanyakan kemiskinan bisa ditinjau kembali berdasarkan faktor struktural yang melekat. Perspektif struktural secara umum mengacu pada beberapa aspek tertentu, yaitu gender, kelas, dan ras (Jordan, 2004). Kemiskinan struktural juga dianggap sebagai, “situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya, yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, namun seringkali malah menyebabkan suburnya kemiskinan” (Suryawati, 2005).

Kehadiran Konsep Keuangan Mikro

Sektor keuangan masih dianggap sebagai barang mewah bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan bank konvensional adalah tingkat kredit bermasalah atau kredit macet yang rendah atau diistilahkan dengan *Non Performance Loan/Financing* (NPL/NPF) (Wahid, 2014).

Ada asumsi bila NPL/NPF rendah akan sulit dicapai, apabila kredit mikro diberikan kepada masyarakat miskin (Wahid, 2014). Lembaga finansial tradisional beranggapan melayani masyarakat miskin sangat berisiko dan mahal. Masyarakat miskin kebanyakan buta huruf, memiliki keterbatasan agunan atau jaminan, dan tidak memiliki sejarah kredit yang resmi, serta tersebar di berbagai wilayah desa (Khavul, 2010).

Permasalahan di atas pada akhirnya menciptakan gagasan lahirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Walaupun kata "keuangan" menjadi bagian dari keuangan mikro, dan inti dari elemen keuangan mikro adalah disiplin finansial, keuangan mikro mematahkan arus utama literatur mengenai keuangan dan wirausahawan, karena berani memberikan akses kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan bank (*unbankable*) (Wahid, 2014).

LKM sendiri didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2017) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Berdasarkan sejarahnya, mayoritas target utama LKM, secara eksklusif, ditujukan

kepada perempuan. Praktik ini berdasarkan keyakinan umum bahwa mereka dianggap lebih mungkin mengalami kemiskinan dibandingkan laki-laki (Ife, 2013). Selain itu, perempuan menginvestasikan pinjamannya untuk aktivitas produktif atau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga lebih dibandingkan laki-laki, yang mana laki-laki diasumsikan lebih konsumtif dibandingkan menggunakan dana pinjaman untuk investasi (Khandker & Pitt, 1998; Brau & Woller, 2004).

Perempuan dianggap lebih baik merepresentasikan pengembalian pinjaman karena lebih rentan terhadap tekanan kelompok untuk melakukan pengembalian pinjaman atau pembayaran kembali, mereka lebih sedikit mobilitasnya, dan lebih mudah untuk dipantau.

Oleh karena itu, perempuan lebih dipandang tidak berisiko untuk mengalami gagal bayar. Dari sudut pandang pengentasan kemiskinan, mereka juga lebih mungkin untuk menginvestasikan uangnya dalam pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak (Khavul, 2010).

Kesadaran terhadap isu gender pada keuangan mikro, memiliki arti tidak hanya menargetkan program kepada perempuan. Kondisi ini memiliki arti untuk membangun kesadaran akan posisi perempuan terkait relasinya dengan laki-laki sebagai aktor di masyarakat (Johnson dalam Ledgerwood, 2013).

Layanan keuangan mikro mulai dikenal secara luas sejak Muhammad Yunus membuat Grameen Bank. Program ini berupaya melawan kemiskinan di Bangladesh dengan langkah yang berbeda dibandingkan pendekatan lain pada masa itu. Mereka menawarkan layanan finansial kepada rumah tangga yang dianggap tidak layak secara kredit oleh lembaga komersial (Warby, 2014). Ekspansi dari layanan finansial kepada

yang miskin, mengacu kepada keuangan mikro, menyebar secara luas dan sangat berhasil di Bangladesh, serta secara cepat diterapkan oleh berbagai negara di dunia (Warby, 2014).

Praktik keuangan mikro dilakukan dengan kesadaran bahwa kredit mikro umumnya diberikan tanpa agunan atau jaminan tradisional, umumnya untuk pendanaan dengan jumlah relatif kecil, dan dilakukan pada jangka waktu yang pendek (Yunus, 2013).

Logika dari keuangan mikro adalah jika masyarakat miskin memperoleh sejumlah uang secara sekaligus, maka mereka akan mampu mengambil peluang dari kesempatan yang ada. Kondisi ini akan mendorong kualitas hidup mereka meningkat. Keuangan mikro menjadi sangat menarik karena ini merupakan teknik pengembangan ekonomi yang jauh lebih sedikit mengandalkan peran pemerintah dibandingkan teknik lainnya (Warby, 2014).

Ekspansi dari layanan finansial kepada yang miskin, mengacu kepada keuangan mikro, menyebar secara luas dan sangat berhasil di Bangladesh, serta secara cepat diterapkan oleh berbagai negara di dunia (Warby, 2014).

Di Indonesia pun seharusnya peran keuangan mikro dapat dioptimalkan. Apalagi, Krisnawati (2016) berargumen bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui sangat strategis dan penting untuk pembagian pendapatan yang merata bagi masyarakat. Tambahannya, Taufiq (2017) menjelaskan terdapat sekitar 71 persen kepala rumah tangga miskin di Indonesia yang bekerja di sektor informal.

Pendekatan *Institutionalist* dalam Keuangan Mikro

Saat ini, terdapat pengembangan beragam dari metodologi pinjaman yang menunjukkan

kemungkinan keuangan mikro menyediakan pembiayaan efektif untuk layanan finansial bagi yang miskin, dan memobilisasikan sejumlah besar dana sebagai investasi sosial untuk masyarakat miskin.

Untuk itu, keuangan mikro pun mulai beralih dari awalnya bertujuan non-profit menjadi profit. Pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan *institutionalist* dan telah mendominasi praktik keuangan mikro sejak pertengahan 1990-an. Tidak mengherankan apabila definisi-definisi keuangan mikro secara umum mengarah pada definisi mengenai pendekatan ini (Khan, 2011).

Pendekatan ini juga terkadang dianggap sebagai bentuk komersialisasi keuangan mikro, di mana LKM dinilai harus memperoleh keuntungan untuk mempertahankan operasi finansial mereka (Nugroho, 2009).

Penekanan *institutionalist* bertujuan untuk mencapai kemandirian finansial (mencapai kemandirian keuangan atau non subsidi), memperluas jangkauan (jumlah anggota), dan hal ini dianggap lebih perlu untuk didahulukan dibandingkan kedalaman jangkauan (tingkat kemiskinan), dan diasumsikan adanya dampak positif yang diperoleh anggota (Woller, Dunford, Christopher, & Woodworth, 1999).

LKM dengan pandangan *institutionalist* percaya mereka harus mampu untuk beroperasi, tanpa perlu mengandalkan subsidi dan hadiah dari pemerintah atau dari donor. Pendekatan ini menekankan apabila LKM sudah seharusnya mampu untuk menutupi biaya operasi dan keuangan dengan pendapatan dari program (Brau & Woller, 2004).

Adanya desakan untuk mencapai kemandirian finansial membuat pendekatan ini berupaya menjauhkan diri dari subsidi dalam bentuk apapun (Woller, Dunford, Christopher, & Woodworth, 1999). Pengembangan keuangan

mikro secara komersil adalah keharusan apabila LKM ingin berkelanjutan.

Hanya dengan pengembangan secara komersil ini, LKM akan mampu membiayai kegiatannya serta mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro (Brau & Woller, 2004; Robinson dalam SMERU, 2005). Charitonenko, Campion, & Fernando (2004) menjelaskan bahwa upaya menuju komersialisasi LKM harus dipertimbangkan sebagai sebuah proses dan keberlanjutan.

Untuk itu, LKM harus dijalankan oleh profesional, pendekatan layaknya bisnis diterapkan dalam administrasi dan operasi LKM, membangun diversifikasi, membuat produk dan layanan keuangan mikro yang digerakkan oleh permintaan, dan menerapkan tingkat suku bunga sebagai upaya meningkatkan kemampuan LKM untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan (*increased cost-recovery*). Progres menuju kemandirian operasional dan finansial (*achievement of operational and financial self sufficiency*) harus diperhatikan dan dilakukan dengan cara meningkatkan upaya pemulihan biaya-biaya, program dilakukan secara efisien, serta LKM harus memperluas wilayah jangkauan.

Kemudian, LKM harus menggunakan pendanaan dari sumber daya komersial sebagai sumber pendanaan (*utilization of market based sources of funds*): pinjaman non subsidi dari organisasi tertentu, bank komersial, memobilisasi tabungan sukarela, atau sumber pendanaan lain dari pasar (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004).

Umumnya, komersialisasi LKM secara penuh dipengaruhi oleh keputusan strategis dari pemilik atau manajer LKM untuk mengadopsi orientasi profit, disertai dengan

rencana bisnis untuk mengoperasionalkan strategi mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan dana untuk mencapai jangkauan yang lebih besar lagi (*operation as a for profit MFI as part of the formal financial system*) (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004).

Beberapa akademisi pada dasarnya memandang negatif komersialisasi dari sektor keuangan mikro karena dianggap mengeksploitasi masyarakat miskin (Khan, 2011: 86). Konsekuensi dari upaya mencapai kemandirian finansial menyebabkan mereka harus membebankan suku bunga yang cukup tinggi (Brau & Woller, 2004) dan menetapkan beberapa syarat dan ketentuan kepada calon peminjam sebagai anggota atau penerima manfaat (Syahrizal & Machdum, 2016).

Meskipun begitu, penerapan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga perbankan merupakan biaya imbalan dari risiko yang juga tinggi. Perhitungan suku bunga yang lebih tinggi dari perbankan ini merupakan langkah aman yang diambil oleh LKM, sehingga mereka memiliki keberanian untuk menyediakan layanan. Pada skema layanan formal, suku bunga lebih rendah karena sebagian risiko ditransfer ke dalam bentuk agunan atau jaminan. Pemberi pinjaman perlu menambahkan biaya pengganti agunan ke dalam komponen biaya kredit, karena keberadaan agunan sulit diterapkan pada masyarakat miskin (Wahid, 2014).

Layanan Intervensi dalam Keuangan Mikro

Banyak masalah yang mungkin terjadi akibat komersialisasi keuangan mikro. Hal ini sudah penulis utarakan pada bagian latar belakang masalah. Untuk itu, langkah solutif perlu diupayakan untuk mencegah kegagalan dan kejatuhan praktik pendekatan *institutionalist* dalam keuangan mikro.

Ife (2013) mengakui pentingnya layanan

intervensi yang diberikan oleh keuangan mikro. Ife berargumen bahwa intervensi yang dilakukan merupakan aspek vital yang menentukan sejauh apa LKM bisa efektif untuk mencapai tujuannya. Fokus lebih baik dialihkan kepada bentuk layanan yang tepat, alih-alih justru mengabaikan dan meniadakan peran keuangan mikro.

Ledgerwood (1999) menjelaskan bahwa layanan keuangan mikro terdiri dari dua jenis, yaitu layanan minimalis dan terintegrasi, tergantung dari layanan seperti apa yang diberikan kepada anggota. Setidaknya terdapat empat kategori layanan yang mungkin disediakan kepada anggota keuangan mikro:

1. Intermediasi finansial, atau ketentuan dari produk dan layanan finansial seperti tabungan, kredit, asuransi, kartu kredit, dan sistem pembayaran.
2. Intermediasi sosial, atau proses membangun kapital manusia dan sosial yang disyaratkan untuk terjadinya keberlanjutan intermediasi finansial kepada mereka yang miskin. Kapital sosial menjadi penting utamanya dalam upaya membangun rasa percaya antara peminjam dan yang meminjamkan.
3. Layanan pengembangan usaha, atau layanan non finansial untuk membantu usahawan mikro. Layanan usaha yang termasuk adalah pelatihan, layanan pemasaran dan teknologi, keterampilan pengembangan, dan analisis subsektor.
4. Layanan sosial, atau layanan non finansial yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggota. Layanan ini termasuk kesehatan, nutrisi, edukasi, dan pelatihan literasi.

Keuangan mikro yang menggunakan layanan minimalis secara umum hanya menawarkan intermediasi finansial, tapi mungkin juga kadang menawarkan layanan intermediasi sosial terbatas. Pendekatan ini

berdasarkan premis bahwa hanya ada satu “bagian yang hilang” dalam mengembangkan wirausahawan dan masyarakat miskin, yaitu kurangnya aksesibilitas terhadap kredit untuk menghasilkan pendapatan (Ledgerwood, 1999; Jayo, Pozzebon, & Diniz, 2009).

Walaupun begitu, layanan terintegrasi memandang bahwa intermediasi finansial saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan pemberdayaan anggota. Pendekatan ini menyediakan kombinasi atau rentang intermediasi finansial dan sosial, pengembangan usaha, dan layanan sosial. Mungkin saja, LKM tidak menyediakan keempat layanan ini secara keseluruhan, namun LKM mengambil keuntungan dengan adanya proximitas dengan anggota dan menyediakan layanan yang benar-benar dibutuhkan anggota (Ledgerwood, 1999: 66).

Meskipun intermediasi finansial merupakan aspek utama dari peran LKM, Ledgerwood (1999) menjelaskan kesuksesan intermediasi finansial juga berkaitan dengan intermediasi sosial. Intermediasi sosial mempersiapkan kelompok atau individu marginal untuk memiliki hubungan bisnis yang solid dengan LKM. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa lebih mudah membangun sistem intermediasi finansial yang berkelanjutan pada orang miskin dalam masyarakat dengan bergantung dengan adanya rasa percaya antara peminjam dan LKM. (Ledgerwood, 1999).

Kehadiran layanan intermediasi sosial juga membantu terciptanya kapital sosial (Ledgerwood, 1999). Kapital sosial, berperan dalam hubungan sosial dan jaringan di dalam proses pengembangan komunitas. Hubungan dan jaringan merupakan suatu kapital karena terbentuk melalui investasi atas waktu dan energi.

Menurut Harto (2018), kapital sosial yang perlu dibangun dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah rasa percaya, norma, dan jaringan. Rasa percaya diartikan sebagai bentuk kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, tidak merugikan orang lain. Unsur norma berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, kepedulian sosial, dan keikhlasan. Bentuk jaringan sosial berupa pertemuan rutin, serta terbentuknya jaringan dalam kelompok untuk mempermudah anggota dalam mengakses modal usaha.

Lebih lanjut, terdapat tiga bentuk kapital sosial menurut Green & Haines (2008), yaitu:

1. *Bonding capital* yang terwujud dengan menyatukan individu-individu yang sudah saling mengenal dengan tujuan memperkuat hubungan yang sudah ada.
2. *Bridging capital* yang terwujud dengan menyatukan individu yang tidak saling mengenal dan dari kelompok sosial berbeda untuk tujuan membentuk ikatan sosial baru.
3. *Linking capital* atau ikatan antara individu-individu di komunitas dengan organisasi lokal yang ada.

Untuk itu, proses membangun kapital sosial tidak hanya melibatkan peran serta masyarakat, namun juga masyarakat dengan LKM yang ada, sehingga kapital sosial terwujud tidak hanya secara horizontal, namun juga vertikal.

Pada LKM dengan layanan terintegrasi (memaksimalkan berbagai bentuk layanan), terkadang mereka menyediakan beberapa tipe layanan pengembangan usaha. Tipe layanan ini terdiri dari dua hal, yaitu program *enterprise formation* yang menawarkan pelatihan pada keterampilan sektor spesifik seperti misalnya menenun yang diberikan kepada orang yang membangun bisnis dan program *enterprise transformation* yang menyediakan layanan teknikal, pelatihan, ataupun teknologi untuk

menolong keberadaan wirausahawan mikro untuk dapat melakukan lompatan dalam skala produksi dan pemasaran (Ledgerwood, 1999).

Layanan pengembangan usaha menjadi penting utamanya karena pertimbangan bahwa pinjaman yang diberikan oleh keuangan mikro tidak masuk akal untuk membuat masyarakat miskin pada negara berkembang menjadi wirausahawan. Ketika mereka memperoleh akses kredit, kemungkinan besar akses tersebut malah lebih dimanfaatkan untuk konsumsi (Bhuiya, Khanam, Rahman, & Nghiem, 2016).

Amalia (2017) dalam penelitiannya tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga menjelaskan apabila kelompok dapat bertahan lebih lama dan berhasil, jika terdapat proses pendampingan tentang pengetahuan dan kecakapan yang intens mengenai kewirausahaan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin.

Tidak hanya itu Lensink (2018) turut menyatakan pentingnya kehadiran layanan sosial seperti akses pasar, upaya meningkatkan produktivitas, pelatihan dan keterampilan vokasional, serta bantuan pemasaran akan mampu membuka kesempatan LKM untuk memperoleh keuntungan dari sisi pengurangan risiko kegagalan bayar dan juga menghadirkan lebih banyak anggota untuk bergabung dan bertahan.

Kehadiran sumber daya yang berkualitas kemungkinan dapat meminimalisir kemiskinan. Sumber daya manusia berkualitas akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi cenderung menghasilkan kesejahteraan yang tinggi pula (Pudjianto & Syawie, 2015).

Layanan tambahan lain yang dapat diberikan oleh LKM dengan layanan terintegrasi adalah layanan sosial yang mana umumnya

harus dipisahkan dengan layanan kredit dan tabungan. Terkadang, tidak masuk akal untuk mengharapkan pendapatan dari intermediasi finansial digunakan untuk menutupi biaya layanan sosial sehingga kebanyakan layanan sosial menggunakan bantuan donor atau subsidi (Ledgerwood, 1999).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka layanan dalam keuangan mikro tidaklah cukup apabila hanya berfokus pada aspek intermediasi finansial semata. LKM perlu membangun layanan-layanan intervensi pendukung lainnya sehingga anggota dapat berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan.

Salah satu layanan yang menurut penulis penting untuk diaplikasikan adalah layanan pengembangan usaha. Apalagi, UMKM sebagai target dari LKM sendiri memiliki banyak masalah untuk tumbuh dan berkembang. Kelemahan-kelemahan UMKM di Indonesia dijelaskan oleh penelitian Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan BPTN. manajemen keuangan yang kurang transparan dan pemilahan antara uang pribadi dan uang usaha menjadi batu besar penghalang UMKM untuk berkembang (AL Hafiz, 2015).

Selain itu, kurangnya pengetahuan seputar dunia marketing, *quality control* (QC), sumber daya manusia, sistem manajerial yang minim, dan minimnya pengetahuan akan kebijakan pemerintah yang terkait juga menjadi kelemahan mereka. Bahkan, tidak sedikit para pelaku UMKM ini yang kesulitan untuk membuat izin usaha (AL Hafiz, 2015).

Tidak hanya itu, layanan pengembangan usaha juga perlu diberikan dengan memperhatikan kondisi wilayah tempat program dilaksanakan. Dalam penelitian Banerjee & Jackson (2007), salah satu penyebab LKM mengalami kegagalan adalah karena

tidak memahami kondisi lingkungan di tempat tersebut.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian seksama, utamanya bagi LKM di Indonesia. Apalagi tipologi desa di Indonesia, sebagai kawasan yang angka kemiskinannya masih tinggi, sangat beragam. Tipe desa yang tersebar sangatlah luas. Murdiyanto (2008) membaginya menjadi beberapa tipe, yaitu desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa kerajinan/ industri kecil, desa industri sedang dan besar, serta desa jasa dan perdagangan. Tentunya, layanan pengembangan usaha yang diberikan harus sesuai dengan tipologi desa tempat praktik keuangan mikro dilaksanakan.

Penulis menilai bahwa ketersediaan layanan finansial dan non-finansial adalah upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang utamanya disebabkan oleh masalah struktural dan kultural. Dengan adanya akses intermediasi finansial, anggota memiliki peluang dan kesempatan untuk memperoleh akses finansial yang dapat mereka gunakan untuk mengubah kondisi hidupnya. Sedangkan, adanya layanan non-finansial jelas diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki kapital manusia dan kapital sosial yang memadai, sehingga mendorong dirinya untuk memiliki motivasi, pengetahuan, dan kemampuan untuk bergerak maju.

Manfaat Strategi Pinjaman Berbasis Kelompok dalam Keuangan Mikro

Pada bab sebelumnya telah dibahas pentingnya layanan intermediasi sosial sebagai upaya membantu terciptanya kapital sosial (Ledgerwood, 1999). Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan pinjaman berbasis kelompok (*group based lending*). Praktik ini sebenarnya dipionirkan pertama kali sejak tahun 1970-an (Khavul, 2010).

Swain & Wallentin (2009) juga menjelaskan pentingnya pembentukan kelompok dalam memberdayakan anggota. Mereka melakukan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Hasilnya, anggota yang berpartisipasi dalam kelompok memiliki tingkat pengambilan keputusan rumah tangga yang lebih baik dibandingkan yang tidak berpartisipasi dalam kelompok. Hal ini terjadi karena terbangunnya hubungan positif antara anggota di dalam kelompok dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Praktik pinjaman berkelompok juga merupakan upaya menggantikan jaminan fisik sebagai persyaratan bagi peminjam, kebanyakan anggota dari LKM tidak akan mampu untuk berpartisipasi karena tingkat kemiskinan mereka yang ekstrem. Karena peminjam tidak memiliki kapital fisik, LKM fokus untuk menerapkan dan menggunakan jaminan sosial, melalui pinjaman berkelompok (Brau & Woller, 2006; Warby, 2014).

Akerlof menyimpulkan bahwa risiko penyaluran kredit bersumber dari dua proses, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard* dalam proses setelah pinjaman diberikan. *Adverse selection* adalah ketika kreditur tidak memiliki informasi yang sempurna terhadap calon penerima kredit pada satu sisi dan sisi lain calon penerima kredit berupaya meyakinkan penyalur kredit dengan segala cara agar pengajuan kreditnya diterima. Sementara itu, *moral hazard* diartikan ketika penerima kredit menggunakan kreditnya untuk kepentingan yang tidak patut. Kredit yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk justru digunakan untuk keperluan konsumsi (Wahid, 2014).

Pinjaman berbasis kelompok memberikan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan keuangan mikro terkait dengan *adverse selection*

dan *moral hazard* (Khavul, 2010). Bagi LKM, mereka sulit untuk mengidentifikasi risiko dari peminjam, karena mereka kurang memiliki informasi masa lalu dari si peminjam. Mereka memilih untuk membuat tingkat suku bunga yang seragam dan mengandalkan peminjam untuk memilih siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kelompok menggunakan informasi lokal berdasarkan rasa saling percaya antar mereka (Khavul, 2010).

Tidak hanya itu, Brau & Woller (2004) juga mengatakan bahwa konsep pinjaman berkelompok yang paling populer adalah tanggung jawab bersama (*joint liability*) untuk menanggung, melakukan pengawasan, dan melaksanakan kontrak pinjaman dari institusi atau lembaga pinjaman.

Tanggung jawab berkelompok menciptakan rasa aman dan saling mendukung satu sama lainnya. Tekanan kelompok secara halus (ataupun terkadang tidak begitu halus) membuat setiap anggotanya tetap berada pada garis yang sama dengan tujuan program.

Rasa persaingan antar kelompok juga memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil. Fungsi lainnya adalah meningkatkan kepercayaan diri masing-masing anggota peminjam. Karena kelompok yang menyetujui pemohon pinjaman setiap anggota, maka kelompok memikul tanggung jawab moral atas setiap pinjaman. Jika ada anggota yang menghadapi masalah, maka kelompok biasanya datang membantu (Yunus, 2013).

Dengan pinjaman berkelompok, adanya kesulitan dan biaya transaksi yang tinggi dalam pemilahan dan penentuan calon peminjam dapat lebih diminimalisir (Chandrasekhar & Gosh, 2012). Jaminan sosial dengan melakukan pinjaman secara berkelompok, juga memiliki dampak terhadap reputasi kelompok, di mana

pengembalian pinjaman dipandang oleh anggota kelompok sebagai keharusan untuk menjaga kedudukan sosial mereka dalam komunitas (Woolcock dalam Brau & Woller, 2004).

Pinjaman berkelompok meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman dan kesejahteraan melalui jaminan sosial, tapi juga merupakan penyeleksian teman oleh anggota dalam kelompok. Masyarakat akan memiliki informasi yang lebih baik terkait siapa yang bisa mereka percaya dan tekanan sosial akan secara efektif memastikan pinjaman akan dibayarkan (De Aghion & Morduch, 2005).

Penelitian di Kenya yang dilakukan oleh Kodongo & Kendi (2013) juga memperlihatkan keuntungan pinjaman berkelompok. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa pinjaman yang diberikan secara individu lebih besar tingkat gagal bayarinya dibandingkan dengan pinjaman berkelompok. Praktik pinjaman individual dianggap lebih membuang waktu dan tidak efektif.

Menurut peneliti, sistem pinjaman berkelompok menjadi sangat efisien dan efektif ketika diterapkan pada LKM-LKM di Indonesia, utamanya yang memang menyasar wilayah-wilayah pedesaan.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai keuangan mikro bukanlah peluru perak yang serta merta dapat menyelesaikan dan mengentaskan masalah kemiskinan.

Fokus yang terlalu besar pada orientasi profit dan pertumbuhan malah dapat menyebabkan malapetaka bagi anggota dan LKM bersangkutan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, langkah strategis perlu dilakukan supaya pendekatan *institutionalist* dalam

keuangan mikro juga mampu menunaikan misi originalnya, yaitu untuk memberdayakan perempuan dan mengentaskan kemiskinan.

Atas dasar uraian di bagian pembahasan, maka peneliti berupaya membangun beberapa rekomendasi dalam mengatasi permasalahan dan bagaimana LKM pendekatan *institutionalist* mampu memainkan perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Rekomendasi-rekomendasi ini adalah gabungan dari berbagai kajian para ahli sebelumnya dan telah dipaparkan pada bagian pembahasan. Berikut beberapa rekomendasinya:

1. Praktik pendekatan *institutionalist* untuk mandiri secara finansial dan berkelanjutan bukan berarti membuat layanan ini abai terhadap penerapan layanan-layanan pendukung lainnya. Fokus terlalu besar pada pertumbuhan dan bisnis dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya memberdayakan anggota.
2. LKM sebaiknya tidak hanya menyediakan layanan finansial semata, namun juga layanan non finansial. Harapannya, layanan tambahan ini dapat membantu masyarakat. Layanan finansial diharapkan mendorong masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap kapital finansial sehingga mereka memiliki peluang untuk bergerak maju. Sedangkan, layanan non-finansial diharapkan dapat membangun kapital sosial dan kapital manusia, sehingga anggota dapat berdaya dan LKM dapat berkelanjutan.
3. Layanan yang diberikan oleh keuangan mikro tidak dapat disamakan dengan layanan bank konvensional, karena tidak adanya jaminan fisik untuk memberikan rasa aman bagi penyedia layanan. Satu strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kegagalan pembayaran pinjaman adalah melalui pembentukan kelompok sebagai bentuk jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A.D. (2017). "Dinamika Kelompok dalam Kelompok Usaha Bersama Kota Bogor Kasus Kube Cempaka dan Kube Tulip". *Sosio Konsepsia*, 63), 301-318.
- Badan Pusat Statistik. (2018, January 2). Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen. *Badan Pusat Statistik*. Diakses dari bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html.
- Banerjee, S.B., & Jackson, L. (2017). "Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh". *Human Relations*, 70 (1), 63-91.
- Bhuiya, M.M., Khanam, R., Rahman, M.M., & Nghiem, H.S. (2016). "Impact of Microfinance on Household Income and Consumption in Bangladesh: Empirical Evidence from a Quasi- Experimental Survey". *Journal of Developing Areas*, 50 (3), 305-318.
- Brau, J.C. & Woller, G.M. (2004). "Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literatur". *The Journal of Entrepreneurial Finance*, 9 (1), 1-27.
- Chandrasekhar, C.P., & Gosh, J. (2012, September 17). Whatever Happened to Microfinance. *The Hindu Business Line*. Diakses dari thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/whatever-happened-to-microfinance/article22985401.ece.
- Charitonenko, S., Campion, A., & Fernando, N.A. (2004). *Commercialization of Microfinance: Perspective from South and Southeastasia*. Manila: Asian Development Bank.
- De Aghion & Morduch. (2005). *The Economic of Microfinance*. USA: MIT Press.
- Ernst & Young. (2014). The Promise of Microfinance and Women's Empowerment: What Does the Evidence Say? *Ernst & Young*. Diakses pada tanggal 26 September 2018 dari hbs.edu/faculty/Publication%20Files/EY-The%20promise-of-microfinance-and-womens-empowerment_14123436-7f3a-4a87-a76f-94e931c9ed5e.pdf.
- Ghosh, J. (2013). "Microfinance and the Challenge of Financial Inclusion for Development". *Cambridge Journal of Economics*, 37 (6), 1203-1219.
- Green, G.P., & Haines, A.L. (2008). *Asset building and Community Development*. Los Angeles: Sage Publication.
- Ife, J. (2013). *Community Development in An Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Cambridge University Press.
- Jayo, M., Pozzebon, M., & Diniz, E.H. (2009). "Microcredit and Innovative Local Development in Fortaleza, Brazil: The Case of Banco Palmas". *Canadian Journal of Regional Science*, 32 (1), 115-128.
- Jordan, G. (2004). "The Cause of Poverty: Culutral vs Structural: Can There be An Synthesis?". *Perspective in Public affairs*, 18-34.
- Kato, M.P., & Kratzer, J. (2013). "Empowering Women Through Microfinance: Evidence from Tanzania". *Journal of Entrepreneurship Perspectives*, 2 (1), 31-59.
- Khan, A. (2011). "Dictating Change, Shouting

- Success: Where is Accountability?”. *Australasian Accounting, Business, and Finance Journal*, 5 (4), 85-99.
- Khandker, S.R., & Pitt, M.M. (1998). “The Impact of Group Based Credit Program on Poor Households in Bangladesh”. *Journal of Political Economy*, 106 (5), 958-996.
- Khavul, S. (2010). “Microfinance: Creating Opportunitites for the Poor?”. *Academy of Management Perspectives Journals*, 24 (3), 58-72.
- Kodongo, O., & Kendi, L.G. (2013). ”Individual Lending Versus Group Lending: An evaluation with Kenya Evaluation’s Data”. *Review of Development Finance*, 3 (2), 99-108.
- Krisnawati. (2016). “Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Sosio Informa*, 2 (2), 137-154.
- Leach, F., & Sitaram, S. (2002). “Microfinance and Women’s Empowerment: A Lesson from Indonesia”. *Journal Development in Practice*, 12 (5), 575-588.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC: World Bank.
- Lensink, R. (2018). “Do Microfinance Institutions Benefit from Integrating Financial and Nonfinancial Services?”. *Journal Applied Economics*. 50 (21), 2386-2401.
- Mahadi, T., & Kartika, H. (2018). Awal Tahun, Jumlah Keuangan Mikro Bertambah Enam Entitas. *Kontan*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari keuangan.kontan.co.id/news/awal-tahun-jumlah-lembaga-keuangan-mikro-bertambah-enam-entitas.
- Milgram, B.L. (2001). “Operationalizing Microfinance: Women and Craftwork in Ifugao”. *Upland Philippines*, 60 (3), 212-224.
- Morduch, J. (2000). “The Microfinance Schism”. *World Development*, 28 (4), 617-629.
- Movanita, A.M.K. (2018, July 31). Begini Hitung-Hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia cara BPJS. *Kompas*. Diakses dari ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/080400526/begini-hitung-hitungan-angka-kemiskinan-di-indonesia-cara-bps.
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Pedesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Musiyam, M. (1992). “Kemiskinan di Indonesia: Konsep, Pendekatan, dan Strategi Pengentasan”. *Forum Geografi*, 11 (6), 61-67.
- Noor, A.F. (2019, January 15). BPS: Kemiskinan di Desa Lebih Tinggi dari Kota. Diakses dari republik.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/pld7ed377-bps-kemiskinan-di-desa-lebih-tinggi-dari-kota.
- Nugroho, A.E. (2009). “The Pro Poor Policy of Microfinance in Indonesia”. *Gajah Mada International Journal of Business*, 11 (3), 317-340.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx.
- Pakindo. (2016). *Analisis Kasus Andhra*

- Pradesh*. Pakindo: Pengarang.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). "Kemiskinan dan Pembangunan Indonesia". *Sosio Informa*. 1 (3), 231-246.
- Rahayu, E. (2018). "Kemiskinan dan Keuangan Mikro". *Sosio Informa*, 4 (1), 388-400.
- Rahayu, E., & Adi, I.R. (2018). "Poverty Reduction through Community Economic Empowerment Program in Jakarta: A Study of Factors Influencing the Repayment of Revolving Fund". *KnE Social Science*, 3 (10), 194-214.
- Sastra, E. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta Selatan: Expose.
- SMERU. (2005). *Keuangan Mikro di Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Spicker, P. (2007). Definitions of Poverty: Twelve Clusters of Meaning. *Poverty: An International Glossary*. Diakses dari pdfs.semanticscholar.org/dbdf/ddfcf874980cf46197ca5912bdd780aa3b11.pdf.
- Spicker, P. (2014). *Social Policy: Theory and Practice*. (Third Edition). United Kingdom: Bristol University Press.
- Suryawati, C. (2005). "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8 (3), 121-129.
- Swain, R.B., & Wallentin, F.Y. (2009). "Does Microfinance Empower Women? Evidence From Self-Help Group in India". *International Review of Applied Economics*, 23 (5), 541-566.
- Syahrizal, I., & Machdum, S.V. (2016). "Upaya perusahaan Non Bank dalam Mengembangkan Usaha Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Deskriptif Pemberian dan Pengembalian Kredit oleh PT X)". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 17 (2), 86-105.
- Taufiq, N. (2017). "Sektor Informal dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia". *Sosio Konsepsia*, 7 (1), 1-14.
- United Nation Development Program. (2006). *Poverty in Focus*. UNDP: Pengarang.
- United Nation Development Program. (2017). "Reducing Poverty and promoting Sustainable Development". *United Nation Development Program*. Diakses pada tanggal 22 September 2018 dari thesquare.com.np/undp-nepal-2016/annual-report-2016/reducing-poverty-and-promoting-sustainable-development/.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Warby, B. (2014). *Microfinance and Poverty Reduction: How Risks Associated With Government Policies Affect Whether Microfinance Alleviates Poverty in Latin America*. Tesis tidak dipublikasikan.
- Woller, G.M., Dunford, Christopher, & Woodworth. (1999). "Where to Microfinance?". *International Journal of Economic Development*, 1 (1), 29-64.
- Yunus, M. (2007). *Bank Kaum Miskin*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Zaman, H. (2004). "The Scaling-Up of Microfinance in Bangladesh: Determinants, Impact, and Lessons". *World Bank Policy Research Working Paper*.

PERAN MAHASISWA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH

THE ROLES OF STUDENTS IN FULFILLING THE RIGHT OF STREET CHILDREN THROUGH HOUSE SHELTER

Retno Wihyanti

Institut Agama Islam Imam Ghazali
Jl. Kemerdekaan Barat No.15 Cilacap Jawa Tengah, Indonesia
email: wihyantiretno@gmail.com

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis peran mahasiswa dalam pemenuhan hak anak jalanan melalui penyelenggaraan rumah singgah. Pendidikan merupakan suatu upaya meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu yang dibantu oleh orang yang lebih dewasa. Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak usia sekolah pendidikan dasar di Indonesia menjadi anak jalanan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka. Sumber pencarian yang digunakan merupakan jurnal-jurnal ilmiah kampus dan nasional. Jumlah literatur yang direview dalam penelitian ini ada 29 literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai calon pendidik, yaitu mendidik, mengajarkan, membimbing ilmu yang telah didapatkan kepada perkumpulan anak jalanan melalui prosedur yang telah dirancang, dengan perencanaan, persiapan, dan sebagainya juga dapat menjadikan mahasiswa memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peran serta mahasiswa dalam program Rumah Singgah Calistung adalah sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan mediator dalam membantu mengembangkan potensi anak jalanan. Program Rumah Singgah Calistung (akronim dari membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia) ini secara umum mempunyai beberapa langkah dalam proses pelaksanaannya, yaitu: 1) Perencanaan yang matang; 2) Melakukan penjajakan ke berbagai bidang yang perlu; 3) Menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik; 4) Sosialisasi kepada berbagai pihak, mengenai apa itu Rumah Singgah Calistung Anak Jalanan; 5) Evaluasi setiap saat. Melalui program Rumah Singgah Calistung ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan, karena melalui calistung, anak-anak jalanan akan mempunyai kemampuan tambahan untuk bekal dalam menjalankana kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: anak jalanan; literasi; peran mahasiswa; rumah singgah

Abstract

The purpose of the article was to analyze the role of students in fulfilling the rights of street children through holding shelters. Education is an effort to improve the potential of each individual who is helped by more mature people. Education in Indonesia has been regulated in the law that every child has an obligation to carry out 9-year basic education. However, in fact, there are still many elementary school age children in Indonesia becoming street children. The research method used literature review. Search engine was used nasional and campus scientific journals. The amount of literature reviewed in this study was 29 literatures. The results of the study showed that the involvement of students as prospective educators, especially students, namely educating, teaching, guiding knowledge that has been obtained to street children's associations through procedures that have been designed, with planning, preparation, and some of them can also make students meet the Tri Dharma (Three Commitments) of Higher Education. The roles of students in this program are as educators, facilitators, motivators, and mediators in helping to develop the potential of street children. The Calistung (the acronym of Reading, Writing, and Numeracy in Indonesian) House Shelter programs generally has several steps in the implementation process, namely: 1) Careful planning; 2) Explores various fields that are necessary; 3) Determine the subject that will be made by students; 4) Socialization to various parties, regarding what is The Calistung-House Shelter Street Children; 5) Evaluation at any time. Through this The Calistung-House Shelter Street Children, program, it is hoped that it will be able to help increase their potential and

increase higher learning motivation. This is done, because through The Calistung-House Shelter, street children will have the additional ability to provision in carrying out daily life.

Keywords: *house shelter; literacy; street children; students's roles.*

PENDAHULUAN

Fakta proses pendidikan di Indonesia secara umum belum mencapai tujuan pendidikan nasional dengan sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya anak-anak yang tidak mendapat akses pendidikan, seperti halnya anak jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian tersebut, menjadi gambaran harapan terhadap hasil yang diperoleh generasi penerus setelah mengikuti pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal yang dicita-citakan. Ketentuan hukum mengenai pendidikan anak harus memiliki keserasian regulasi baik ditingkat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten yang memuat adanya ketentuan baik dari segi tanggung jawab, hingga pada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pendidikan yang berdasarkan pada cita-cita dasar negara Republik Indonesia (Sofyan & Tenripadang, 2017).

Pemerintah dengan program-program yang telah ditentukan untuk anak jalanan seperti adanya sanggar, sudah baik. Namun, keterlibatan anak-anak jalanan yang tidak mengetahui

informasi tersebut juga tidak sedikit. Apalagi, keberadaannya hanya di beberapa kota saja, sedangkan anak jalanan hampir ada di berbagai tempat. Salah satu kegiatan yang penting bagi anak jalanan, yaitu peningkatan kemampuan budaya literasi, baik angka, baca, maupun tulis.

Adanya kegiatan pembelajaran membaca, menulis dan menghitung diharapkan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan masih dapat memenuhi kemampuan dasar yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa dapat menulis, membaca, dan berhitung dengan baik, anak-anak jalanan akan mendapatkan pengetahuan yang sedikit serta rawan menjadi korban kejahatan. Literasi diperlukan agar anak dapat memberikan gambaran yang ada dalam pikirannya (Lestari, 2013). Selain itu, berkaitan dengan kemampuan literasi, dinyatakan pula bahwa dua pertiga penduduk buta aksara sekarang ini adalah perempuan. Perempuan buta aksara akan sulit mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak sehingga dapat menyebabkan perempuan itu miskin. Selain itu, perempuan buta aksara rentan terhadap kekerasan, terkucilkan, dan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting (Wahyuni, et al., 2017). Dengan demikian, diharapkan anak-anak jalanan dapat memiliki kesempatan belajar literasi.

Hal ini dikarenakan, melalui anak-anak jalanan memperoleh pembelajaran membaca, mereka akan tetap dapat menyerap pengetahuan dari luar yang mana dengan membaca, baik itu surat kabar, buku, atau yang lainnya. Begitu pula dengan menulis dan menghitung. Hal tersebut dikarenakan ada kemungkinan banyak alasan atau latar belakang anak-anak yang ada

di jalanan. Mereka mendapat stigma sebagai anak jalanan tetapi memiliki keinginan untuk dapat seperti anak-anak normal lainnya. Anak-anak yang mengamen memiliki pandangan pendidikan yang utuh, seperti anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak jalanan juga tetap memiliki cita-cita dan keinginan untuk kembali belajar di sekolah. Keinginan bekerja dianggap mereka sebagai kegiatan untuk dapat membeli sesuatu yang mereka inginkan saja (Wihyanti, 2017).

Keberadaan pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini terus mengalami peningkatan, menjadi pekerjaan tersendiri bagi anak-anak jalanan untuk memahaminya. Cara mereka mampu memahami itu semua adalah adanya tutor yang siap dengan ikhlas tanpa meminta imbalan untuk dapat membantunya belajar. Budaya membaca yang seharusnya mampu terbudidayakan dengan baik dikalangan anak-anak terutama masih memerlukan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca dan memahami yang baik di kalangan anak jalanan.

Alternatif kegiatan yang dapat dirasakan anak jalanan adalah pengupayaan kegiatan belajar di ruang publik, seperti alun-alun kota sebagai rumah singgah anak jalanan untuk belajar. Menurut Ahmad (2002) dalam Purwantiasning (2010), ada beberapa fungsi adanya ruang publik di kota. Menurutnya fungsi ruang publik dan ruang terbuka tersebut sangat tergantung dari latar budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan, yaitu: 1) Tempat bertemu, berinteraksi dan silaturahmi antar warga; 2) Menjadi simbol tempat dan identitas kota; 3) Melindungi fungsi ekologis kawasan, menyediakan cahaya dan sirkulasi udara ke bangunan sekitar; 4) Berfungsi sebagai kawasan cadangan bagi pengembangan masa datang; 5) Dimanfaatkan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima, atau digunakan

untuk pasar kaget. Dari uraian fungsi ruang terbuka di atas, terlihat bahwa ruang terbuka tidak lagi berfungsi sebagai ruang publik namun banyak yang telah berganti fungsi dan makna. Pergeseran fungsi dan makna ini terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Pelaksana rumah singgah untuk belajar anak jalanan dapat diperankan oleh mahasiswa-mahasiswa di wilayah tersebut. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan (2015), yaitu salah satu faktor pendukung pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah adalah adanya peran mahasiswa. Kegiatan di rumah singgah dapat berupa penuntasan keaksaraan yang juga menjadi salah satu kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang dilakukan para mahasiswa dengan mendirikan “Warung Pustaka” sebagai tempat belajar warga sekaligus tempat berwirausaha. Program keaksaraan dalam kegiatan KKN-PPM tersebut dilakukan di Desa Ngenep Kabupaten Malang (Wahyuni et al., 2017). Kegiatan lainnya, yaitu pemberdayaan anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Rumah singgah ini memberdayakan anak jalanan dalam bentuk kegiatan: konseling anak dan keluarga, kesenian, pendidikan, pelatihan keterampilan, program bimbingan agama islam serta program pemagangan (Kurniawan, 2015).

Dengan demikian, karya tulis ini mengarah kepada analisis pelibatan peran mahasiswa dalam pemanfaatan alun-alun kota untuk mengembangkan potensi anak jalanan sesuai dengan kajian literatur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran serta mahasiswa terkait kegiatan-kegiatan pelatihan calistung dan langkah-langkah efektif mewujudkan anak jalanan yang kreatif, kompetitif melalui kegiatan pembelajaran calistung.

Metode yang digunakan, yaitu *literatur review* atau studi pustaka. Gaya penulisan, yaitu jenis *integrative literature review*. Jenis ini memberikan lebih sedikit rincian studi, tetapi fokus pada ide dan hasil yang diekstraksi. *Integrative literature review* melakukan ringkasan topik secara kritis, memiliki struktur topik dan sub-topik yang lebih kompleks, dan opini peneliti dalam menganalisis dibahas lebih dominan (Khoo et al., 2011).

Penulisan melalui Kajian Pustaka dan Studi Dokumentasi. Kajian pustaka merupakan pengumpulan data yang didapatkan dari buku-buku atau sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang ada di dalam tulisan ini. Studi dokumentasi dilakukan dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen terkait, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun dokumen elektronik. Dokumen-dokumen yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis-sintesis yang akhirnya membentuk kesatuan data yang sistematis, utuh, dan terpadu. Dokumen yang digunakan, yaitu dokumen-dokumen resmi pemerintah yang dapat bebas diakses melalui internet.

Sumber data dan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel digital berkaitan dengan aspek peran mahasiswa di bidang sosial. Permasalahan anak jalanan, dan rumah singgah untuk anak jalanan terkumpul, selanjutnya penulis menggunakan metode pengolahan data. Maksudnya, data yang didapatkan kemudian uraikan serta dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sesuai dengan bahasan yang akan diuraikan. Penguraian data ini tentu melalui jalur penganalisisan yang mendalam, yang selanjutnya pembahasan hasil analisis dan sintesis akan dijabarkan di bagian analisis dan sintesis. Hal tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, serta menelaah isi dari setiap sumber bacaan pada referensi

dengan masalah yang ada. Analisis data, penulis menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga komponen. *Pertama*, reduksi data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan mengatur data yang didapatkan. *Kedua*, penyajian data berupa deskripsi ke dalam bentuk narasi lengkap, sehingga dapat dilakukan penyimpulan. Tujuan langkah ini adalah agar informasi mudah dilihat dan dapat lebih dimengerti. *Ketiga*, penarikan simpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan kegiatan lebih mengembangkan ketelitian. (Miles & Huberman, 1984, dalam Sutopo, 2006, 113-116).

PEMBAHASAN

1. Kondisi Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidur di jalanan kota. Mereka cenderung memiliki kemungkinan kurang memiliki dukungan orang tua, emosional dan psikologis yang biasanya ditemukan dalam situasi pengasuhan anak (UNICEF, 2001). Kategori usia dari mereka mayoritas adalah 5 sampai dengan 18 tahun (Husna & Reliani, 2016).

Anak jalanan ada di banyak tempat, seperti di Bandar Lampung, Madiun, dan Makasar. Kondisi anak jalanan di Kota Bandar Lampung, baik perempuan maupun laki-laki banyak yang bekerja (Cendika, 2017). Namun, anak jalanan di Kota Madiun sudah dinyatakan berkurang. Kebanyakan dari mereka berada di perempatan jalan untuk mengamen. Selain itu, anak-anak tersebut juga masih memiliki keluarga dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Keberadaan anak jalanan di Madiun sudah berkurang disebabkan penindakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja

setempat (Sumarmi & Sulistiyono, 2015). Hal tersebut berbeda dengan kondisi anak jalanan di Kota Makassar. Berdasarkan data dinas sosial kota, jumlah anak jalanan mengalami peningkatan dari 2009 sampai dengan 2011, yaitu 2009 ada 870 anak sampai dengan 2011 ada 918 anak. Kebanyakan mereka berasal dari luar kota (Sakman, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wihyanti (2017), dinyatakan bahwa kondisi anak jalanan di Kabupaten Banyumas masih sering dijumpai. Mereka dominan merupakan anak-anak usia sekolah dasar yang bekerja sebagai pengamen atau mengemis. Usia seperti mereka seharusnya berada di sekolah dan bahkan belum diperbolehkan bekerja. Hal tersebut dikarenakan secara psikologis perkembangan anak-anak jalanan usia sekolah dasar sejatinya sama dengan teman-teman mereka yang bersekolah, tetapi mereka tidak sekolah.


Fenomena anak jalanan tentu memiliki penyebab mengapa mereka bisa ada dalam lingkungan sosial. Banyak anak yang dibiarkan tanpa pengasuhan dan perlindungan yang memadai dan terpaksa menjadi anak jalanan (Schubert et al., 2015, 11). Menurut Sumarmi dan Sulistiyono (2015), keberadaan mereka ada di jalanan sampai dengan disebut sebagai anak jalanan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan orang tua yang rendah, dan keluarga *broken home*. Menurut Pratibha et al. (2016), permasalahan dan kekurangan yang dialami anak-anak jalanan menurut Pratibha et al. (2016), di antaranya, yaitu: 1) Kurangnya nutrisi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak mengalami anemia, kekurangan gizi, dan defisiensi vitamin; 2) Tunawisma. Anak-anak rentan

terhadap semua kondisi. Mereka menderita tunawisma fisik sekaligus tunawisma psikologis; 3) Masalah kesehatan; 4) Penyalahgunaan zat psikoaktif sebagai usaha penyelesaian masalah baik berupa tekanan yang bersifat luar biasa dari masa lalu yang traumatis maupun masalah keseharian yang mereka temui di jalanan; 5) Perampasan kebutuhan dan kekurangan sumber daya dan peluang. Anak-anak tersebut tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen, tidak mendapat fasilitas pendidikan, fasilitas kebersihan, dan sebagainya; 6) Eksploitasi. Faktor kemiskinan dan diskriminasi terhadap gender dianggap menjadi penyebab utama krisis anak jalanan.

Astri (2014) juga menyatakan bahwa keberadaan anak jalanan dilatarbelakangi oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak jalanan tersebut. Faktanya sebagian besar anak jalanan memang berasal dari keluarga miskin. Hal inilah yang merupakan pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan. Kondisi tersebut terjadi akibat tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 1 dan Tabel 1 berikut ini merupakan penyebab menurut UNICEF (2001).

Berdasarkan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa penyebab fenomena anak jalanan, di antaranya: 1) buruknya akses keamanan; 2) kondisi sumber daya keluarga yang tidak memadai; 3) keluarga yang disfungsi; 4) lingkungan sosial yang penuh dengan tekanan; 5) kemiskinan dan prioritas keluarga; 6) berubahnya peran keluarga disebabkan kematian atau perceraian; 7) terkena HIV/AIDS sehingga dijauhi berbagai fasilitas hidup; 8) pengawasan orang tua kepada anak yang tidak memadai; 9) pelaksanaan kebijakan yang tidak merata, sehingga menimbulkan

Gambar 1. Causes of Street Children Phenomenon



Sumber: UNICEF (2001)

banyak ketimpangan sosial; dan 10) distribusi lintas sektor yang tidak merata dan geografi wilayah. Alasan-alasan pada Tabel 1 juga dapat dikaji melalui data visual pada Gambar 1.

Tabel 1. Alasan Menjadi Anak Jalanan Berdasar Hasil Riset di Zimbabwe

| Alasan | Persentase |
|---|------------|
| Tidak memiliki orang tua (yatim dan atau piatu) | 30.7 |
| Diperlakukan oleh orang tua / wali / pengasuh | 18.3 |
| Melakukan pelanggaran dan lari dari rumah | 6.4 |
| Pekerjaan | 7.3 |
| Menghasilkan uang untuk keluarga | 35.3 |

Sumber: UNICEF (2001)

Berdasarkan Tabel 1, alasan paling banyak anak-anak menjadi anak jalanan di Zimbabwe, yaitu bekerja atau

menghasilkan uang untuk keluarga. Alasan ini dapat menjadi alasan dasar bahwa faktor kemiskinan menjadi hal dominan yang dapat menyebabkan anak-anak tidak dapat merasakan fasilitas yang memadai minimal haknya sebagai anak, seperti makanan, tempat tinggal yang aman, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah membantu orang tua dengan cara bekerja. Hal ini tentu dapat dianalisis kembali alasan mereka bekerja disebabkan perintah orang tua atau inisiatif sendiri. Alasan terbanyak setelah bekerja, yaitu tidak memiliki orang tua yang disebabkan kematian. Hal ini menjadikan komponen terkuat perlindungan anak, yaitu keluarga inti kandung menjadi tidak berfungsi.

Selain gambaran alasan pada Gambar 1 dan Tabel 1, berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian, ada beberapa masalah

pendidikan anak jalanan yang dibagi ke dalam lima kelompok. *Pertama*, kondisi perekonomian keluarga. Kemiskinan merupakan penyebab utama kerentanan anak di Indonesia. Kemiskinan menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar anak terhadap kesehatan, nutrisi, dan pendidikan yang baik. Stres yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan akses yang terbatas pada sumber daya menambah risiko penelantaran anak (Schubert et al., 2015: 11; Sumarmi & Sulistiyono, 2015). Keluarga anak jalanan, khususnya orang tua mereka terhambat dalam mendapatkan kesempatan kerja yang layak karena faktor pengalaman pendidikan. Selain itu, mereka juga tinggal di pinggiran kota yang juga mendapatkan kesempatan kecil dalam lingkungan sosial-ekonomi, sehingga mendapat stigma sebagai masyarakat berstrata di bawah (ÖZBAŞ, 2015).

Kedua, kurangnya kesadaran orang tua akan kewajiban mereka memberikan hak pendidikan putra-putrinya. Sekolah juga mempunyai peran penting meskipun ada pula anak jalanan yang memang dari awal tidak mengenyam bangku sekolah. Anak jalanan tidak mendapatkan kesempatan dari fasilitas pendidikan. Hal tersebut dikarenakan akses dan kebutuhan pendidikan mereka ke pendidikan wajib tidak memadai. Kondisi perekonomian keluarga merupakan faktor dominan yang menjadikan alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka hingga layak, bahkan tidak menyekolahkan sama sekali (Schubert et al., 2015, hlm. 12).

Kesadaran orang tua terkait pentingnya pendidikan bagi anak, terutama pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan kembali. Apalagi, hal ini juga dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan orang tua. Sehingga,

banyak yang hanya sebatas mengetahui anak-anaknya dapat membaca saja sudah cukup dan tidak perlu sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka diarahkan untuk bekerja. Orang tua dirasa kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga anak-anak yang seharusnya belajar ikut menjadi penyokong kebutuhan rumah tangga. Anak-anak mereka cenderung diajak untuk ikut merasakan penderitaan mereka sebagai suatu persepsi yang salah saat ini, yaitu anak-anak juga hendaknya ikut serta memperhatikan kondisi orang tua mereka yang tidak mampu dengan ikut serta membantu dalam bekerja (Schubert et al, 2015, 12). Pekerja anak yaitu anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak (Cendika, 2017).

Riset yang dilakukan di Turki mengarah kepada pemegang kewenangan tertinggi yaitu pemerintah. Kondisi anak jalanan harus mendapat perlakuan timbal balik yang positif dari manajer administrasi pendidikan publik. Dianggap pihak tersebut harus tingkat pertama bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sekolah penuh waktu dan mengimplementasikan tanggung jawab serta melakukan pengembangan audit (ÖZBAŞ, 2015).

Ketiga, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua terutama pengetahuan agama. Pengetahuan orang tua terkait pentingnya pendidikan, terutama dalam hal agama ternyata menjadi salah satu hal yang menjadikan banyaknya anak-anak Indonesia yang seharusnya berada di bangku sekolah malahan menjadi anak jalanan, menjadi peminta-minta, pemulung, dan sebagainya.

Hal ini terkait dengan norma, baik norma agama, sosial, hukum, dan sebagainya. Berkaitan dengan norma dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa, anak-anak jalanan cenderung mempunyai pergaulan yang negatif, baik dari segi tata bahasa, tingkah laku, dan kepribadian. Perlu kiranya sebuah wadah yang dikhususkan bagi anak-anak jalanan untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat membantu dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Artinya tidak hanya peningkatan dalam hal intelektual, tetapi juga kepribadian, akhlak, dan ketrampilan.

Keempat, pengaruh lingkungan atau teman sepermainan. Pengaruh lingkungan dalam pergaulan anak-anak jalanan sangatlah mempunyai peran yang penting. Keterlibatan anak-anak jalanan dalam pesta minuman keras, kalimat-kalimat yang kasar atau bahkan melanggar norma sopan santun, sering terdengar dari mereka yang masih berusia anak sekolah dasar. Pergaulan yang salah, apalagi anak-anak jalanan terlihat lebih bebas dalam berinteraksi tidak terkecuali dengan orang yang sudah lebih dewasa. Bahkan, hal yang paling fatal dimungkinkan adanya pembelajaran negatif dari banyaknya kasus-kasus negatif yang mereka dapatkan selama ada di jalanan, sehingga akan mempengaruhi pola perkembangan mereka ke depannya (Wihyanti, 2017). Berdasarkan hasil temuan, ada korelasi negatif yang signifikan antara konsep diri dengan kenakalan anak jalanan, khususnya di rumah Singgah Putra Mandiri Semarang. Semakin positif konsep diri maka akan lahir pola perilaku yang positif pula, dan apabila semakin negatif konsep diri maka akan lahir pola perilaku yang negatif. Dengan demikian, konsep diri dapat dikatakan sebagai

pengendali terhadap individu dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di jalanan yang lebih cenderung ke arah *delinquent* (Riyadi, 2016).

Kelima, pola pendidikan orang tua yang salah. Banyak anak yang dibiarkan tanpa pengasuhan dan perlindungan yang memadai dan terpaksa menjadi anak jalanan (Schubert et al., 2015, 12). Anak jalanan dianggap kurang memiliki sosialisasi dan keluarga yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Oleh karena itu, anak jalanan dianggap kelompok berisiko yang berkembang (UNICEF, 2001). Selain itu, kehidupan jalanan yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan (Astri, 2014). Sedangkan menurut Schubert et.al. (2015, 12), anak jalanan terpapar pada risiko yang meliputi masalah kesehatan, eksploitasi dan kekerasan, putus sekolah, dan terlibat dalam aksi kejahatan.

Pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua menjadikan bukti adanya wujud implementasi dampak perilaku anak jalanan sehari-hari. Kecenderungan berani meminta di lampu merah, sebagai contohnya. Anak-anak yang dari kecil sudah diajak oleh orang tuanya untuk meminta-minta di setiap lampu merah menimbulkan dampak yang negatif, tetapi berarti bagi anak tersebut ketika dewasa. Mereka mempunyai mental yang tidak secara sadar telah tertanam tanpa adanya rasa malu untuk meminta-minta kepada orang lain. Dalam permasalahan anak jalanan, inti dari masalah sebenarnya bukan hanya materi, tapi juga masalah pola pikir dan mental yang masih belum maju untuk dapat memikirkan visi ke depan yang lebih baik. Jadi, untuk menanggulangi masalah anak jalanan, diperlukan perubahan

pola pikir anak jalanan itu sendiri supaya tidak hanya merasa puas dengan kemudahan yang mungkin bagi mereka ada di jalanan (Astri, 2014).

Solusi Alternatif

Menurut Suryadi dan Zanah (2016), faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program penanganan pemberdayaan anak jalanan di antaranya yaitu: rasa kekeluargaan, antusias anak jalanan, bekerja sama dengan elemen masyarakat, dan fasilitas yang memadai. Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis beberapa sumber pustaka Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah tersebut. *Pertama*, membangun rumah singgah yang diharapkan dapat berguna untuk melaksanakan program-program yang diatur secara sistematis. Dampak dari rumah singgah bagi anak jalanan terbilang positif. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa setelah pemberdayaan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, anak-anak jalanan memperoleh dampak-dampak berikut ini: 1) Dampak dari segi ekonomi anak jalanan mampu memenuhi kebutuhan dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh untuk bekerja; 2) Dampak dalam segi sosial anak dapat berbaur dengan masyarakat melalui nilai dan norma yang diterapkan oleh anak jalanan dalam kehidupannya; 3) Dampak dalam segi psikologis anak jalanan termotivasi untuk merubah pola hidupnya menjadi teratur dan mempunyai semangat untuk hidup mandiri (Kurniawan, 2015).

Kedua, pendampingan anak jalanan dilakukan dengan cara merumahkan mereka, mengupayakan munculnya minat untuk hidup lebih kreatif, upaya bina usaha mandiri, upaya menggalang

potensi peduli, dan pembentukan karakter. Tujuan pendampingan adalah merawat dan memotivasi anak jalanan untuk memperoleh kesempatan hidup lebih baik dan mau merubah hidupnya dengan pemikiran yang lebih konstruktif serta bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan pendampingan disini tidak lain adalah untuk mengubah nasib anak jalanan untuk menjadi lebih baik dan lebih layak seperti teman sebayanya. Pendampingan ini juga untuk membantu mengurai masalah yang sedang dihadapi anak jalanan untuk mencari alternatif pemecahannya (Nasofa et al., 2016).

Mengenai pendampingan juga diutarakan oleh Suryadi dan Zanah (2016), yaitu mengenai model pemberdayaan dengan memetakan tujuan yaitu intervensi mikro, mezzo dan makro. Metode mikro intervensi individu dan keluarga adalah memberikan bantuan langsung kepada anak-anak dan keluarga. Intervensi untuk anak-anak adalah dengan bimbingan belajar, spiritual, bimbingan, dan bimbingan sosial dan juga tabungan. Intervensi kepada keluarga dengan memberikan konseling dan intervensi program. Metode intervensi Mezzo berfokus pada komunitas dan lingkungan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, melakukan penyadaran kepada pihak orang tua mengenai tanggung jawab dalam hal memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa data yang menunjukkan adanya peran serta orang tua untuk lebih ditingkatkan kembali.

Ada 63 persen ibu-anak jalanan mendukung anaknya untuk bekerja di jalan, dan hanya 13 persen yang tidak mendukung anaknya untuk bekerja di jalanan, biasanya

mereka awalnya tidak setuju tetapi karena anaknya menghasilkan pendapatan yang dirasa membantu keluarga maka ibu-anak jalanan mendukung anaknya bekerja di jalan. Hal ini terlihat dari persentasi pendapat ibu-anak jalanan tentang peraturan pemerintah tentang penertiban anak di jalanan, persentasi tertinggi 38 persen menjawab tidak setuju dengan aturan tersebut dan hanya 28 persen yang setuju, sedangkan yang lainnya absen. Dalam aspek pemberdayaan ibu-anak jalanan sebenarnya pemerintah dengan LSM mengadakan penyuluhan usaha bersama, tetapi 80 persen ibu-anak jalanan tidak mengikuti kegiatan tersebut dan hanya 14 persen yang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan sebagian besar 91 persen tidak pernah mengikuti program usaha bersama, 8 persen pernah mengikuti dan 6 persen kadang mengikuti program usaha bersama. Karena hal inilah ibu-anak jalanan sebagian besar 85 persen berpendapat usaha bersama tidak dapat membantu perekonomian keluarga dan hanya 6 persen yang menjawab kegiatan tersebut membantu perekonomian keluarga (Iryanti et al., 2007).

Keempat, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang ilmu agama melalui ceramah, penyuluhan, dan lain sebagainya. Pemahaman orang tua seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu ditingkatkan kembali, terutama dalam hal pengetahuan agama. Langkah-langkah atau kegiatan ini dapat dilakukan melalui ceramah, atau penyuluhan.

Kelima, peran serta berbagai pihak dalam upaya meningkatkan mutu anak-anak jalanan hingga potensi yang mereka miliki dapat ditumbuhkembangkan, juga tidak sekadar hanya bagi orang tua saja, namun berbagai pihak. Keterlibatan

masyarakat dan elemen masyarakat dalam memberdayakan anak jalanan dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran melalui program pemberdayaan secara langsung berhubungan dengan anak dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Suryadi & Zanah, 2016). Hal tersebut dikarenakan peran serta keluarga, sekolah, dan pemerintah terhadap anak jalanan masih kurang. Keterlibatan orang tua, masyarakat, guru, dan pemerintah terhadap masa depan anak jalanan merupakan hal yang penting. Meningkatkan peran aktif tokoh masyarakat, pemerintah, terutama instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial dan lembaga berwenang lainnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak kembali hidup dan bekerja di jalanan lagi (Astri, 2014).

Selain itu, anak jalanan adalah masalah umum, karena masalah ini muncul dari sistem sosial yang tidak berjalan optimal, rendahnya kesadaran masyarakat dan program pemerintah yang belum selesai berjalan dengan baik (Suryadi & Zanah, 2016). Apabila dianalisis dampak anak jalanan dan masalah yang berkaitan, maka semua itu merupakan masalah yang besar tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat masalah tersebut sulit diatasi (Pratibha et al., 2016). Anak jalanan memiliki tatanan hidup sendiri, dengan tindakan dan perilaku sosial serta budaya tersendiri yang digunakan untuk mempertahankan diri dan mendapatkan pengakuan sehingga mereka menentang kultur dominan yang ada di masyarakat dan memperkuat solidaritas mereka. Gaya hidup anak jalanan ini menjadi sebuah subkultur yang khas dari sebuah kehidupan jalanan (Astri, 2014).

Peran Mahasiswa dalam Rumah Singgah Calistung Anak Jalanan

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, rumah singgah adalah “tempat penampungan sementara anak jalanan sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial”. Peran mahasiswa dalam rumah singgah ini, diantaranya, yaitu: *Pertama*, sebagai fasilitator. Mahasiswa sebagai fasilitator memiliki pengertian bahwa dalam rumah singgah ini, mahasiswa menjadi fasilitator menyampaikan ilmunya sesuai dengan perancangan yang telah disusun. Mereka membagi ilmu tanpa adanya imbalan jasa. Kebutuhan anak akan pengetahuan melalui pertanyaan, akan dibantu oleh mahasiswa sebagai tutor. Hal ini menunjukkan, pelayanan yang tidak menimbulkan diskriminasi akan memicu semangat belajar setiap peserta didik. Pada dasarnya, setiap anak yang normal, memiliki potensi untuk dapat memahami suatu ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Perbedaannya yaitu terletak pada waktu pencapaian pemahaman tersebut.

Menurut Aedy (2009), ciri-ciri guru sebagai pendidik yang luhur, yaitu: 1) Guru yang memiliki kecerdasan yang cukup, baik kecerdasan intelektual, spiritual, emosional; 2) Memiliki bakat pendidik; 3) Memiliki kepribadian yang menarik, bersedia berkorban, memiliki sikap ikhlas dan tawakal serta jujur dan bijak sana dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, mahasiswa sebagai kaum perubahan melalui program ini dapat merealisasikan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berperan dalam banyak aspek kehidupan di masyarakat.

Maka dari itu, kesabaran dari seorang tutor dalam pelatihan ini sangatlah penting. Soalnya, dalam pelatihan ini tidak hanya

meningkatkan intelektual, namun juga segi lain seperti yang diungkapkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Apabila intelektual itu dapat diukur melalui IQ (*Intelectual Quotion*), maka kepribadian yang nantinya juga akan dilatih untuk menjadi lebih baik diukur dengan sikap dan perilakunya.

Kedua, sebagai organisator. Organisator di sini memiliki makna yang mengelola manajemen rumah singgah ini adalah mahasiswa yang tergabung itu. Sehingga akan terbentuk suatu susunan kepengurusan guna mengurus kepentingan-kepentingan yang nantinya akan dihadapi. *Ketiga*, sebagai mediator. Mediator dalam Rumah Singgah Calistung tentunya diharapkan mahasiswa juga mampu memediasikan antar berbagai unsur sehingga akan terjalin pemahaman yang sama tanpa menimbulkan sikap atau perilaku diskriminasi. Baik diantara peserta dengan peserta, peserta dengan tutor, maupun tutor dengan tutor.

Keempat, sebagai motivator. Motivasi merupakan hal yang diperlukan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Hal-hal yang berupa penguatan diharapkan dapat menimbulkan rasa ingin maju dan berprestasi menjadikan suatu sumber motivasi internal. Sehingga, dalam rumah singgah ini juga diterapkan adanya rasa kasih sayang dalam bentuk memotivasi. Menurut Rifa'i dan Chatarina (2011), ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi intrinsik yang dapat dilakukan oleh pendidik, yaitu: membangkitkan minat belajar dengan cara memberikan pilihan materi kepada peserta didik, mendorong rasa ingin tahu, menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik, serta membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. *Kelima*, sebagai koordinator. Koordinator dalam

organisasi ini, lebih berwujud bagaimana cara mahasiswa dalam mengelola rumah singgah dan peserta yang ada sehingga akan terus terwujud keselarasan dalam proses pembelajaran.

Pelatihan Calistung di Alun-Alun

Saat ini di beberapa daerah sudah mulai mengadakan perkumpulan yang memiliki peran melayani kebutuhan anak-anak jalanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara gratis dan mudah. Salah satunya, yaitu Griya Edukasi Media Pendidikan Anak Raya (GEMPAR) Bidik Misi. Program tersebut merupakan suatu usaha yang diharapkan dapat menghentikan atau mengurangi pengaruh faktor kemiskinan. Program itu diusahakan oleh mahasiswa dan alumni penerima Bidik Misi yang diinisiasikan oleh mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu Nur Lailatun Ni'mah, Tri Sulistyono, dan Lailatul Isnaini (Antara Kalbar, 2013).

Pelatihan membaca, menulis dan berhitung ini merupakan kemampuan dasar yang hendaknya dapat dipahami oleh setiap anak. Hal ini disebabkan sangat berguna dalam kehidupan sehari-harinya, tidak terkecuali bagi anak-anak jalanan. Rumah singgah yang memprogramkan adanya pelatihan calistung ini merupakan suatu program yang dilaksanakan 1 kali dalam sepekan di alun-alun. Tutor-tutor pelaksanaan pelatihan calistung sendiri adalah kumpulan mahasiswa yang terstruktur dalam organisasi peduli pendidikan, peduli sosial, dan peduli anak jalanan secara sukarela.

Pendidikan yang diberikan kepada anak jalanan adalah pendidikan tidak formal. Walaupun dalam hal ini yang dibelajarkan

adalah keterampilan membaca, menulis dan menghitung, komponen atau unsur karakter juga tetap diikutsertakan sebagai bekal akhlak yang harus dipahami anak-anak jalanan, sehingga, mereka tidak menjadi anak-anak jalanan yang arogan dan tidak tahu norma. Dengan demikian, diharapkan gagasan tersebut juga dapat menjadi sarana anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan dan dapat berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur kegiatan dalam rumah singgah akan bermuatan tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga penguatan karakter. Konsep karakter menjadi hal yang sangat krusial bagi anak-anak jalanan. Menurut Suyadi (2013, 5-6), nilai penting aspek karakter bagi perkembangan hidup individu tanpa terkecuali anak-anak jalanan dijabarkan dalam definisi berikut.

Karakter adalah nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Suyadi, 2013: 5-6).

Rumah singgah ini dirasa sangat penting keberadaannya, karena sebagai salah satu penopang pergerakan generasi penerus bangsa kepada masa depan yang lebih baik yang dimulai dari dasar tanpa memberatkan mereka dalam hal biaya. Namun, di sisi lain, karena pelatihan ini merupakan pelatihan dasar dan dipandu oleh sosok-sosok calon guru, tentunya pendidikan yang diadakan belumlah dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Perlu adanya beberapa hal yang harus disiapkan secara matang,

yaitu 1) materi harus disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap anak, 2) metode belajar harus banyak unsur bermain, 3) peningkatan kerja sama dengan organisasi dan perguruan tinggi lain non kependidikan tetapi mempunyai keterkaitan dalam hal kepedulian sosial (Werdiastuti, 1998). Seperti halnya yang diungkapkan Mulyana (2008) bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Artinya, pembelajaran atau pelatihan ini merupakan suatu tindakan sukarela yang dilakukan baik oleh tutor maupun peserta didik atau anak jalanan sendiri.

Pelaksanaan Rumah Singgah Calistung

Pelaksanaan program Rumah Singgah Calistung yang ditujukan bagi anak-anak jalanan dan dimanajemen oleh pihak mahasiswa ini mempunyai prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Prosedur tersebut, yaitu: *Pertama*, perencanaan. Kegiatan perencanaan yaitu dengan menyusun apa saja yang dibutuhkan, seperti pembuatan struktur organisasi pengurus, merencanakan rancangan kerja, merekrut mahasiswa yang tidak anti sosial dan memiliki kesamaan minat untuk membantu menjadi perantara mengubah kondisi anak jalanan yang ada dalam hal ini sasarannya adalah mahasiswa, dan melakukan diskusi bersama pihak-pihak terkait.

Kedua, melakukan penjajakan ke berbagai bidang. Misalnya lokasi alun-alun kota, pengamatan terhadap anak-anak jalanan, atau mewawancarai mereka untuk mengetahui berapa besar keinginan untuk belajar. Sehingga, dalam hal ini belaku analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Analisis SWOT

merupakan suatu analisis yang dilakukan pada suatu organisasi, baik internal maupun eksternal yang bertujuan nantinya hasil analisis akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi dan juga program kerja. Apabila analisis internal terdiri dari penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), maka analisis eksternal berkaitan dengan faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*) (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS, n.d.).

Ketiga, menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik, yaitu anak jalanan. Artinya, ada kriteria-kriteria tertentu dimana anak jalanan dapat mengikuti program ini. Seperti melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengisi administrasi, sehingga mereka akan mempunyai tanda pengenal sebagai peserta di Rumah Singgah Calistung. *Keempat*, sosialisasi kepada berbagai pihak. Sosialisasi dalam hal ini yaitu mengenai apa itu Rumah Singgah Calistung anak jalanan, bagaimana proses kegiatannya, apa tujuannya, dan apa manfaatnya kepada berbagai komponen, dengan harapan akan membawa kepada dukungan terhadap program tersebut semakin baik. *Kelima*, evaluasi. Evaluasi setiap saat ini berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan selanjutnya, sehingga diharapkan dapat mengalami peningkatan yang positif.

PENUTUP

Program Rumah Singgah Calistung merupakan sebuah gagasan sebagai salah satu upaya meningkatkan potensi yang dimiliki anak-anak jalanan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai efektivitas dalam program ini yaitu: 1) Adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini, yaitu menyusun

apa saja yang dibutuhkan, seperti pembuatan struktur organisasi pengurus, merencanakan rancangan kerja, merekrut mahasiswa yang memiliki minat untuk membantu, dan melakukan diskusi bersama pihak-pihak terkait; 2) Melakukan peninjauan ke berbagai bidang yang perlu. Misalnya lokasi alun-alun kota, pengamatan terhadap anak-anak jalanan, atau bahkan mewawancarai mereka untuk mengetahui berapa besar keinginan untuk belajar. Sehingga, dalam hal ini belaku analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*); 3) Menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik; 4) Sosialisasi kepada berbagai pihak; 5) Evaluasi setiap saat. Evaluasi setiap saat ini berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan selanjutnya, sehingga diharapkan dapat mengalami peningkatan yang positif.

Peran serta mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai pendidik. Selain itu, mahasiswa dalam rumah singgah ini juga sebagai fasilitator, motivator, mediator dalam membantu mengembangkan potensi mereka. Memfasilitasi pelayanan pembelajaran dengan baik, dengan tidak adanya sikap diskriminasi serta suka rela dalam membagi ilmunya. Sehingga akan terbentuk anak jalanan yang terdidik, baik dari intelektual, kepribadian, keterampilan dan akhlakunya.

Implikasi karya tulis ini, yaitu: Pertama, orang tua berperan dalam hal pola asuh anak jalanan, khususnya bagi anak-anak jalanan yang masih pulang ke rumah. Pola asuh orang tua akan membantu meningkatkan minat anak jalanan untuk belajar dan mengikuti program di Rumah Singgah Calistung. Hal ini disebabkan orang tua menjadi salah satu alasan banyaknya anak-anak menjadi anak jalanan. *Kedua*, pemerintah berperan dalam hal kemudahan izin dan bantuan penyelenggaraan program. Hal ini dikarenakan masalah anak jalanan merupakan

masalah sosial yang kompleks, sehingga keterlibatan pemerintah sangat penting baik itu berupa perlindungan, kebijakan, maupun bantuan tata birokrasi. *Ketiga*, kalangan terdidik diharapkan dapat berperan dalam hal dukungan jasa maupun fasilitas belajar, seperti buku-buku dan atau alat/ media pembelajaran. *Keempat*, masyarakat berperan dalam hal dukungan dan perhatian dalam pelaksanaan program. *Kelima*, pihak lain, seperti investor/ pengusaha dan filantropi diharapkan dapat berperan dalam hal dukungan materiil sehingga pelayanan pendidikan terhadap anak jalanan oleh para mahasiswa semakin profesional karena terpenuhinya kualitas sumber daya dan sarana serta prasarana rumah singgah. *Keenam*, meningkatkan jiwa peduli sosial diantara individu tanpa membedakan serta tanpa melakukan tindakan diskriminatif.

Rekomendasi penelitian ini terhadap penelitian selanjutnya, yaitu pengkajian lebih mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak jalanan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. (2009). *Karya Agung Sang Guru Sejati*. Bandung: Alfabeta.
- Antara Kalbar. (2013, April 10). Gempar Bidikmisi Sebagai Usaha Memutus Rantai Kemiskinan. *Antara Kalbar: Diakses dari* <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/311873/gempar-bidikmisi-sebagai-usaha-memutus-rantai-kemiskinan>.
- Astri, H. (2014). "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang". *Aspirasi*, 5 (2), 145-155.
- Cendika, H.W. (2017). *Peran pemerintah dalam*

- mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja dalam perspektif ekonomi islam (Studi pada dinas pemerintah Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia). Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/2334/>.
- Direktorat Analisis dan Pusat Statistik. (n.d.). *Analisis SWOT*. Diakses dari http://daps.bps.go.id/filearti_kel/66/Analisis%20SWOT.pdf.
- Iryanti, M.; Feranie, S.; & Susanti, H. (2007). *Profil permasalahan dan usaha pemberdayaan ibu anak-anak di kota Bandung*. Diakses dari <http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/482/profil-permasalahan-dan-usaha-pemberdayaan-ibu-anak-anak-di-kota-bandung>.
- Khoo, C. S.G.; Na, J.; & Jaidka, K. (2011). "Analysis of the Macro-Level Discourse Structure of Literature Reviews". *Online Information Review*, 35 (2), 255-271. doi.org/10.1108/14684521111128032.
- Kurniawan, A. (2015). *Pemberdayaan anak jalanan usia sekolah di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/33516699.pdf>
- Lestari, N.G.A.M.Y. (2013). Peningkatan Kemampuan Baca-Tulis Permulaan melalui Penggunaan Media Wayang Abjad Kontekstual. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 72), 201-220. <https://media.neliti.com/media/publications/117376-ID-peningkatan-kemampuan-baca-tulis-permula.pdf>.
- Mulyana, E. (2008). *Model Tukar Belajar (Learning Exchange) dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*. Bandung: Alfa Beta.
- Nasofa, A.; Effendy, M.; & Nurhadi, N. (2016). "Strategi pendampingan anak jalanan (Studi kasus di jaringan kemanusiaan Jawa Timur)". *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11 (1), 1-7. <http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/2949>
- ÖZBAŞ, M. (2015). "Personal and Familial Properties of Street Children — Street Children: The Forgotten or not Remembered Ones". *Journal of Education and Learning*, 4 (1), 97-107. doi:10.5539/jel.v4n1p97.
- Pratibha, A., Mathur, & Ansu. (2016, Februari). "Difficulties and Problems of Street Children". *International Journal of Science and Research*, 52), 1859-1861. <https://www.ijsr.net/archive/v5i2/NOV161616.pdf>
- Purwantiasning, A.W. (2010). "Konsep Ruang Terbuka sebagai Elemen Arsitektur Kota". *NALARs*, 9 (1), 1-15.
- Republik Indonesia. (t.t.). *Glosarium*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.kemosos.go.id/glosarium/rumahsinggah>.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rifa'i Re, A. & Anni, C.T. (2011). *Psikologi pendidikan*. Semarang: Pusat Pengembangan MKU & MKDK Universitas Negeri Semarang.

- Riyadi, A. (2016). "Hubungan konsep diri dengan kenakalan anak jalanan pada rumah singgah putra mandiri Semarang". *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3 (1), 23-34. doi: 10.15575/psy.v3i1.1097. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/viewFile/1097/789>
- Sakman. (2016). "Studi tentang anak jalanan (Tinjauan implementasi perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar)". *Jurnal Supremasi*, XI (2), 201-221.
- Schubert, B.; Rusyidi, B.; Pratiwi, A.P.; & Halim, M.A. (2015). *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Jakarta: Kementerian sosial RI dan Unicef. <https://www.unicef.org/indonesia/id/PKSA2015.pdf>
- Sofyan, A.M. & Tenripadang, A. (2017). "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15 (2), 229 – 246. <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/438/334/>
- Sumarmi, M. & Sulistiyono. (2015). "Pendidikan Etika untuk Anak Jalanan di Kota Madiun". *Jurnal Pendidikan*, 16 (1), 29-46. <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JP/article/download/243/199/>
- Suryadi & Zanah, Y.M.. (2016). Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas. 1-15. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/download/1075/766>
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Rosda.
- United Nations Children's Fund. (2001). *A Study on Street Children in Zimbabwe*. Diakses dari https://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZIM_01-805.pdf.
- Wahyuni, S.; Machfudz, M.i; & Badrih, M. (2017). "Pemberdayaan Masyarakat Perempuan melalui Pemberantasan 'Buta Aksara' Guna Menumbuhkembangkan Usaha Kreatif Berbasis Literasi dan Potensi Lokal". *Jurnal inovasi pendidikan*, 1 (2), 48-71. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fkip/article/download/835/945>.
- Werdiastuti, M. (1998). *Kebutuhan Pendidikan Anak Jalanan (Studi Evaluasi Anak Jalanan pada Yayasan Mitra Masyarakat Kota, Cipunang Kebembem, Jakarta Timur* (Tesis, Universitas Indonesia, Indonesia). Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-78197.pdf>.
- Wihyanti, R. (2017). "Menelaah Impresi Pendidikan dan Pretensi Bekerja sebagai Pengamen pada Kalangan Marjinal Usia Sekolah Dasar di Simpang Tanjung Kota Purwokerto". *Jurnal PPKN*, 51), 1032-1041. Diakses dari <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2012/11/Jurnal-PPKn-Vol-5-No-1-Jan-2017.pdf>.

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :

Satu Penulis (Walker, 2007)

Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)

Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)

Lembaga sebagai penulis

(University of Pittsburgh, 2005)

Sitasi sumber tidak langsung

Johnson berpendapat bahwa

(Smith, 2003, h. 102)

Sumber elektronik

(Kenneth, 2003) menjelaskan ..

Penulis dan Tahun tidak diketahui

(Author/Penulis, n.d.)

8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;

Buku Satu Penulis

Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.). Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijckx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094